



LAPORAN KINERJA

2025

BPH MIGAS



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja BPH Migas merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas realisasi kinerja dan anggaran BPH Migas pada tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan juga Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029. Sebagai periode transisi, terdapat perbedaan indikator dan target kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan target BPH Migas tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas merupakan perwujudan implementasi ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, kinerja BPH Migas di tahun 2025 sudah baik sebagaimana tercermin dari tercapainya seluruh target pada 15 Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPH Migas dan Menteri ESDM. Hasil tersebut diperoleh berkat komitmen dan kerja keras seluruh elemen di BPH Migas serta didukung oleh partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2025. Kami harap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media evaluasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2026,
Kepala BPH Migas

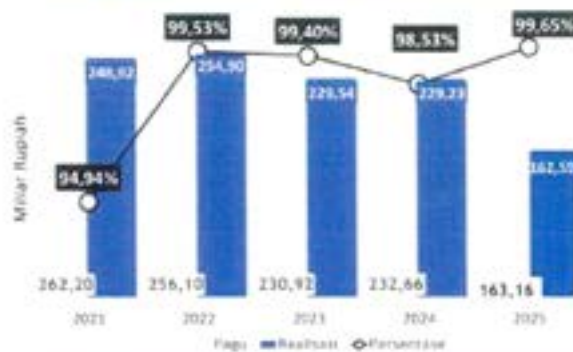


Wahyudi Anas

INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2025



REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025



PNBP BPH MIGAS TAHUN 2025

Target Rp **1.740,54** Miliar

Realisasi Rp **1.890,62** Miliar

108,62%



PENYALURAN JBT DAN JBKP

Satuan: Juta Kilo Liter

	JBT Minyak Solar	JBT Minyak Tanah	Total JBT	JBKP Pertalite
Penetapan Kuota	18,89	0,53	19,41	31,23
Penyaluran	18,41	0,51	18,92	28,06
Realisasi (%)	97,49	96,75	97,47	89,86

Ket: Realisasi Jan – Des 2025 (Verified)

BBM SATU HARGA



Target **16** Lembaga Penyalur

Realisasi **16** Lembaga Penyalur

100,00% Kumulatif **599** Lembaga Penyalur

INFRASTRUKTUR GAS BUMI

Realisasi Kumulatif
Infrastruktur
Gas bumi

101,19%

22.818,05 KM

Target
22.550,00 KM

- Pipa Transmisi : 5.370,14 Km
- Pipa Distribusi : 6.570,78 Km
- Pipa Jargas : 10.877,13 Km



Volume
Pengangkutan
dan Niaga Gas
Bumi Melalui Pipa

TARGET 2025

1,49 Miliar MSCF

REALISASI 2025

1,57² Miliar MSCF

Ket:
Realisasi Volume Januari s.d. Sept 2025 (Verified)
Okt s.d Desember volume prognosa (Unverified)

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPH Migas merupakan badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media evaluasi terhadap kinerja BPH Migas dengan melakukan analisis capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPH Migas tahun 2025, capaian kinerja periode 2020-2024, dan target BPH Migas Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029.

Kinerja BPH Migas dapat ditinjau dari realisasi indikator kinerja yang disepakati dan ditandatangani oleh Menteri ESDM dan Kepala BPH Migas pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Menindaklanjuti dinamika yang terjadi, yaitu adanya pergantian Komite BPH Migas dan penambahan alokasi anggaran, BPH Migas telah melakukan revisi Perjanjian Kinerja BPH Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian kinerja BPH Migas berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja BPH Migas tahun 2025 sebesar 111,72 dan Nilai Kinerja Organisasi BPH Migas sebesar 103,94 (Predikat PKO: Istimewa) dengan interpretasi tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kinerja di tahun mendatang, BPH Migas perlu melakukan beberapa upaya :

- 1) Reviu Renstra secara berkala untuk memastikan bahwa penyusunan informasi kinerja BPH Migas telah memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, dan Relevant*) dalam melaksanakan tugas BPH Migas.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua unit terkait;
- 3) Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi dan unit terkait pencapaian target kinerja setiap IKP BPH Migas;
- 4) Meningkatkan pencapaian target program-program BPH Migas sesuai dengan visi dan misi BPH Migas.

- 5) Menyusun rencana mitigasi dan pengelolaan resiko IKP, khususnya pada indikator yang memiliki resiko tinggi.
- 6) Menindaklanjuti rekomendasi APIP pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/ SAKIP BPH Migas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2025.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR SINGKATAN	1
BAB I PENDAHULUAN	3
I.1. Profil BPH Migas.....	3
1. Dasar Hukum.....	3
2. Tugas dan Fungsi.....	4
3. Struktur Organisasi.....	5
I.2. Sumber Daya	6
1. Sumber Daya Manusia	6
2. Sumber Daya Anggaran	10
I.3. Isu Strategis.....	11
I.4. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
II.1. Renstra BPH Migas	14
II.2. Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2025.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
III.1. Capaian Kinerja	20
1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga yang Beroperasi	20
2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (Kumulatif).....	24
3. Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT)	28
4. Persentase Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	34
5. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM	37
6. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.....	40
7. Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas	42
8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas	47
9. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i>	55

10. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas	64
11. Nilai SAKIP BPH Migas	66
12. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas	72
13. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	78
14. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	84
15. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	92
III.2. Akuntabilitas Keuangan	100
III.3. Analisis Efektivitas Anggaran	101
BAB IV PENUTUP	109
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transisi Informasi Kinerja Pada Rencana Strategis BPH Migas	15
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2025	17
Tabel 3. Penilaian Kinerja BPH Migas Tahun 2025	19
Tabel 4. Capaian Kinerja Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga.....	20
Tabel 5. Capaian Kinerja Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	24
Tabel 6. Rincian Perubahan Panjang Pipa Tahun 2021-2025	26
Tabel 7. Penambahan Panjang Pipa Transmisi Tahun 2025	26
Tabel 8. Perubahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2025	26
Tabel 9. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT).....	28
Tabel 10. Kuota JBT yang dialokasikan kepada Badan Usaha Penugasan Tahun 2025 ...	30
Tabel 11. Realisasi Volume dan Persentase Penyaluran JBT Tahun 2025	31
Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	34
Tabel 13. Capaian Kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM.....	37
Tabel 14. Capaian Kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.....	40
Tabel 15. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas.....	42
Tabel 16. Perbandingan Realisasi PNBPH Nasional dengan Sektor ESDM	47
Tabel 17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas	47
Tabel 18. Kategori Nilai IKPA	50
Tabel 19. Rincian Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2025	51
Tabel 20. Penyerapan Anggaran Triwulan I	51
Tabel 21. Penyerapan Anggaran Triwulan II	52
Tabel 22. Penyerapan Anggaran Triwulan III	52
Tabel 23. Penyerapan Anggaran Triwulan IV	53
Tabel 24. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder.....	55
Tabel 25. Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas.....	57
Tabel 26. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Stakeholder Tahun 2021-2025.....	59
Tabel 27. Detil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur	61
Tabel 28. Capaian Kinerja Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas	64
Tabel 29. Capaian Kinerja Nilai SAKIP BPH Migas	66
Tabel 30. Kategori Penilaian SAKIP	68
Tabel 31. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BPH Migas 2025 dengan Unit Lain.....	71
Tabel 32. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas	72
Tabel 33. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas.....	78
Tabel 34. Predikat Penilaian IP- ASN.....	81
Tabel 35. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	84
Tabel 36. Kriteria Penilaian Evaluasi Kelembagaan	86
Tabel 37. Rincian Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2024-2026	87
Tabel 38. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	92
Tabel 39. Tabel Perubahan Anggaran pada BPH Migas	102
Tabel 40. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran BPH Migas Tahun 2025.....	102
Tabel 41. Daftar Judul Pendidikan dan Pelatihan/Kursus/Seminar Kompetensi yang Diikuti Pegawai BPH Migas Tahun 2025.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPH Migas	6
Gambar 2. Jumlah Pegawai BPH Migas Tahun 2025	7
Gambar 3. Sebaran Kekuatan SDM	7
Gambar 4. Kompetensi Pegawai BPH Migas Tahun 2025 Berdasarkan Strata Pendidikan	7
Gambar 5. Kompetensi Pegawai BPH Migas Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan Teknis dan Non Teknis	8
Gambar 6. Usia Pegawai BPH Migas Tahun 2025	8
Gambar 7. Masa Kerja Pegawai BPH Migas Tahun 2025	8
Gambar 8. Pagu Anggaran BPH Migas Tahun 2020-2025	11
Gambar 9. Sebaran Penyalur BBM 1 Harga Hingga Tahun 2025	23
Gambar 10. Target dan Realisasi Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Tahun 2020-2025	25
Gambar 11. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBT Tahun 2020-2025	32
Gambar 12. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBKP Tahun 2020-2025	36
Gambar 13. Target dan Capaian Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa 2020-2025	41
Gambar 14. Target dan Realisasi PNBPH Migas Tahun 2021-2025	44
Gambar 15. Realisasi Iuran Badan Usaha Berdasarkan Komoditas Tahun 2021-2025	45
Gambar 16. Target dan Realisasi Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2021-2025	50
Gambar 17. Profil Responden Survei Layanan BPH Migas	58
Gambar 18. Persentase Responden per Jenis Layanan pada Survei Kepuasan Layanan Tahun 2025	58
Gambar 19. Grafik Nilai SKM Per Jenis Layanan	60
Gambar 20. Diagram Tingkat Kepentingan (Importance) dan Performa (Performance) Layanan BPH Migas Tahun 2025	60
Gambar 21. Kuadran Matriks Unsur Layanan	61
Gambar 22. Komparasi Kepentingan dan Kepuasan Per Unsur Layanan	62
Gambar 23. Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum BPH Migas Tahun 2020-2025	65
Gambar 24. Target dan Realisasi SAKIP BPH Migas Tahun 2020-2025	69
Gambar 25. Rincian Nilai Implementasi SAKIP BPH Migas Tahun 2021-2025	70
Gambar 26. Target dan Realisasi Indeks Maturitas SPIP BPH Migas Tahun 2020-2025	75
Gambar 27. Target dan Realisasi IP-ASN BPH Migas Tahun 2020-2025	82
Gambar 28. Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2020-2025	87
Gambar 29. Grafik Radar Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2024-2026	88
Gambar 30. Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas Tahun 2021-2025	95
Gambar 31. Struktur Organisasi Sekretariat BPH Migas	112
Gambar 32. Struktur Organisasi Direktorat BBM	112
Gambar 33. Struktur Organisasi Direktorat Gas Bumi	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Eselon II di Lingkungan BPH Migas.....	112
Lampiran 2. Rekapitulasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.....	114
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2024	118
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025	121
Lampiran 5. Nota Dinas Usulan Revisi Target Kinerja BPH Migas Tahun 2025	123
Lampiran 6. Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada BPH Migas	124

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	: Aparat Penegak Hukum
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daring	: Dalam Jaringan
DGB	: Direktorat Gas Bumi
Diklat	: Pendidikan dan pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
HGBT	: Harga Gas Bumi Tertentu
IEPK	: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IP	: Indeks Profesionalitas
ISO	: <i>the International Organization for Standardization</i>
IT	: Informasi Teknologi
Itjen	: Inspektorat Jenderal
Jargas	: Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
JBKP	: Jenis BBM Khusus Penugasan
JBT	: Jenis BBM Tertentu
JBU	: Jenis BBM Umum
JFT	: Jabatan Fungsional Tertentu
JFU	: Jabatan Fungsional Umum
JP	: Jam Pelajaran
kg	: kilogram
kl	: kilo liter
km	: kilometer
K/L	: Kementerian/Lembaga
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPB	: Kuasa Pengguna Barang
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LHE	: Laporan Hasil Evaluasi
LHK	: Laporan Hasil Audit Kinerja
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Luring	: Luar Jaringan
LPG	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>

MRI	: Manajemen Risiko Indeks
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRU	: Nomor Registrasi Usaha
Ortala	: Organisasi dan Tata Laksana
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pemda	: Pemda
PK	: Pelanggan Kecil
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PN	: Prioritas Nasional
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNPNS	: Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
P3K	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RI	: Republik Indonesia
RIJTDGBN	: Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RO	: Rincian Output
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	: Rumah Tangga
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAPK	: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
SDM	: Sumber Daya Manusia
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SIASN	: Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
SIDARA	: Sistem Informasi Dashboard Anggaran
SILVIA	: Sistem Informasi, Laporan, Verifikasi, dan Administrasi
SIMFONI	: Sistem Informasi PNBP <i>Online</i>
SK	: Surat Keputusan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: <i>Standard Operation Procedure</i>
SPBB	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum
SPIP	: Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah
SPM	: Surat Perintah Membayar
SR	: Sambungan Rumah tangga
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
TW	: Triwulan
UP	: Uang Persediaan
Vervol	: Verifikasi Volume
WJD	: Wilayah Jaringan Distribusi
3T	: Tertinggal, Terdepan, Terluar

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir. Tugas Badan Pengatur adalah mengatur, menetapkan, dan mengawasi (1) ketersediaan dan distribusi BBM, (2) cadangan BBM nasional, (3) pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, (4) tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, (5) harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, serta (6) pengusaha transmisi dan distribusi gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPH Migas berupaya untuk mewujudkan praktik *good governance* yang mengutamakan efektivitas dan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja dan anggaran BPH Migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I.1. Profil BPH Migas

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan dan tugas dan fungsi BPH Migas adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103); dan
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802).

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, BPH Migas mempunyai tugas mengatur dan menetapkan:

- a. Ketersediaan dan distribusi BBM;
- b. Cadangan BBM nasional;
- c. Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM;
- d. Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- e. Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan
- f. Pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Dalam menjalankan tugas dimaksud, BPH Migas memiliki wewenang untuk:

- a. Menetapkan kewajiban badan usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- b. Menetapkan volume alokasi cadangan BBM dari masing-masing badan usaha sesuai dengan izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional BBM yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik badan usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil;

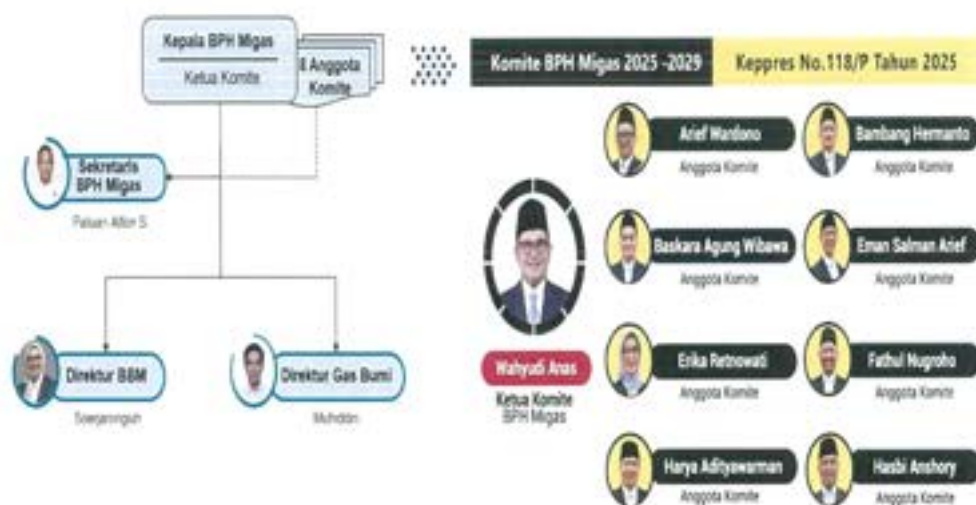
- d. Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi;
- e. Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;
- f. Melaksanakan lelang ruas transmisi dan/atau WJD berdasarkan RIJTDGBN;
- g. Memberikan hak khusus pengangkutan dan/atau niaga gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan/atau WJD untuk badan usaha pemegang izin usaha;
- h. Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama (*Access Arrangement*) terhadap fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- i. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- j. Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan
- k. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

3. Struktur Organisasi

Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, BPH Migas terdiri atas komite dan bidang. Komite BPH Migas terdiri atas satu orang Ketua merangkap Anggota dan delapan orang Anggota, yang berasal dari tenaga profesional. Ketua dan para Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan usul Menteri, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Ketua Komite adalah Kepala Badan Pengatur.

Kemudian untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dibantu oleh Bidang. Adapun yang dimaksud Bidang pada BPH Migas meliputi Bidang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bidang Gas Bumi, selanjutnya untuk kelancaran tugas dan fungsi Badan Pengatur, dibentuk Sekretariat Badan Pengatur. Masing masing Bidang dan Sekretariat Badan dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pada tahun 2025, telah dilantik Kepala dan Komite BPH Migas periode tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/P Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Struktur organisasi BPH Migas dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**



Gambar 1. Struktur Organisasi BPH Migas

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti arahan terkait reformasi struktural dalam birokrasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dan melaksanakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, maka telah dilakukan penyederhanaan eselonisasi menjadi dua level, sehingga digantikan dengan kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi pada unit-unit Eselon II di BPH Migas dapat dilihat pada Lampiran 1. Struktur Organisasi Eselon II di Lingkungan BPH Migas.

I.2. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai BPH Migas tahun 2025 terdiri atas 9 (Sembilan) Anggota Komite, dimana 1 (satu) Anggota Komite merangkap sebagai Ketua Komite sekaligus sebagai Kepala BPH Migas, dan dibantu oleh 273 personil, yang terdiri atas 157 PNS, 10 CPNS dan 106 PPPK. Sebaran dan demografi ASN BPH Migas sebagaimana terlihat pada **Error! Reference source not found.** dan **Error! Reference source not found.**

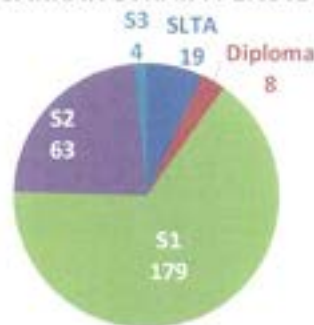


Gambar 2. Jumlah Pegawai BPH Migas Tahun 2025

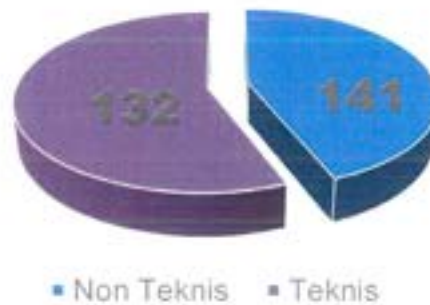


Gambar 3. Sebaran Kekuatan SDM

**KOMPETENSI PEGAWAI BPH MIGAS TAHUN 2025
BERDASARKAN STRATA PENDIDIKAN**



Gambar 4. Kompetensi Pegawai BPH Migas Tahun 2025 Berdasarkan Strata Pendidikan



Gambar 5. Kompetensi Pegawai BPH Migas Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan Teknis dan Non Teknis



Gambar 6. Usia Pegawai BPH Migas Tahun 2025



Gambar 7. Masa Kerja Pegawai BPH Migas Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 pada pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa Pegawai Badan Pengatur berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan. Dengan tugas dan kewenangannya sebagai Badan Pengatur dan Pengawasan Migas di seluruh wilayah tanah air yang sedemikian penting sudah

semestinya BPH Migas memiliki pegawai atau personil secara mandiri dengan status personalia yang ideal adalah sebagai pegawai BPH Migas sendiri. Namun kondisi selama ini, BPH Migas belum dapat berperan sebagai lembaga pengatur yang independen.

Untuk menuju kondisi personalia demikian tentu memerlukan masa transisi dan persiapan yang cukup, termasuk revisi peraturan perundang-undangan. Kondisi personalia BPH Migas saat ini antara lain sebagai berikut:

- a. Personil BPH Migas berasal dari internal unit kerja eselon 1 di lingkungan Kementerian ESDM, dengan penggalan dan pembinaan karir masih di Kementerian ESDM;
- b. Dibutuhkan independensi pegawai guna menjalankan pengawasan yang akuntabel.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika kebijakan pemerintah, organisasi BPH Migas memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas ditunjukkan pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik dengan didukung oleh kekuatan sumber daya manusianya.

Hal ini menjadi perhatian dengan masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan diantaranya:

1. Masih terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang terbatas dalam jenjang karir dan kebutuhan organisasi dengan beban tugas (Analisis Beban Kerja);
2. Masih adanya aturan perundangan yang baru terkait organisasi dan kebijakan sektor ESDM sangat mempengaruhi kebijakan dalam penambahan/pengurangan struktur/jabatan;
3. Tugas dan Fungsi Unit Kerja tidak dapat dilaksanakan maksimal, karena adanya penyederhanaan birokrasi, Transformasi jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional;
4. Saat ini dalam Peta Jabatan BPH Migas, pada Direktorat Teknis hanya terdapat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang menjalankan roda organisasi.

Berdasarkan kelemahan tersebut, diperlukan upaya untuk penguatan sumber daya manusia dengan cara:

1. Memperluas tugas, peran dan jabatan sesuai dengan Tusi BPH di dalam organisasinya;
2. Menyesuaikan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai kebutuhan. Sehingga BPH Migas memerlukan tindak lanjut untuk mengajukan revisi terhadap Peta Jabatan BPH Migas.

Kemudian dalam rangka peningkatan profesionalitas ASN BPH Migas pada tahun 2025, maka beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;

- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, serta diklat teknis pelaksana bagi jabatan pelaksana, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;
- c. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. Peningkatan disiplin pegawai;
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan *webinar* dan menyertakan pelatihan baik secara mandiri dan melalui BPSDM ESDM yang dilakukan secara daring. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan, BPH Migas juga melakukan identifikasi analisis kebutuhan diklat berdasarkan latar belakang pendidikan, tugas fungsi terkait serta menyesuaikan transformasi jabatan fungsional.
- f. Dalam rangka mencapai target IP-ASN tahun 2025, BPH Migas tetap melaksanakan monitoring pelaksanaan diklat, bimtek, seminar, *workshop*, tugas dan izin belajar baik secara daring maupun luring apabila dimungkinkan. Di samping itu, BPH Migas juga melaksanakan pembinaan disiplin pegawai melalui sosialisasi peraturan bidang kepegawaian dan melaksanakan *achievement motivation*, seperti seminar, agar dapat diikuti oleh seluruh pegawai dan pendampingan penyusunan SKP untuk meningkatkan nilai kinerja pegawai.

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran BPH Migas sebagaimana tercantum dalam DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-020.14.1.986860/2025 tanggal 12 Desember 2025 (Revisi ke-16) sebesar Rp268,93 miliar. Sumber dana adalah 100% dari PNBPNP.

Pada DIPA awal terdapat blokir anggaran sebesar Rp77,23 miliar. Blokir anggaran terdapat pada Belanja Pegawai (51) sebesar Rp7,36 miliar, Belanja Barang (52) sebesar Rp69,05 miliar dan Belanja Modal (53) sebesar Rp825 juta. Revisi buka blokir dilakukan sebanyak tiga kali dan dilakukan *top up* anggaran sebanyak tiga kali (bulan Agustus, Oktober dan Desember 2025 sebesar Rp14,63 miliar) dari anggaran semula sebesar Rp254,30 miliar (DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-020.14.1.986860/2025 tanggal 2 Desember 2024). *Top up* (tambahan) anggaran dapat dilakukan karena realisasi PNBPNP BPH Migas sudah melebihi target. Dimana target PNBPNP BPH Migas tahun 2025 sebesar Rp1.740,54 miliar dan realisasi sebesar Rp1.890,63 miliar (108,62%) sehingga BPH Migas mengajukan tambahan penggunaan anggaran sebesar Rp722,13 miliar. *Top up* anggaran tersebut dilaksanakan dengan target iuran semula Rp1.018,41 miliar menjadi Rp1.740,54 miliar sesuai dengan DIPA BPH Migas Nomor: SP DIPA-020.14.1.986860/2025 tanggal 12 Desember 2025 (Revisi ke-15).

Berdasarkan petikan DIPA terakhir, struktur belanja BPH Migas tahun 2025 terdiri atas 30,45% Belanja Pegawai, 65,97% Belanja Barang, dan 3,58% Belanja Modal. Dibandingkan dengan tahun 2024, tampak adanya kenaikan anggaran pada belanja pegawai, dan penurunan pada belanja barang dan belanja modal. Rincian struktur belanja BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Pagu Anggaran BPH Migas Tahun 2020-2025

I.3. Isu Strategis

Perkembangan dan dinamika dunia migas serta adanya pemerintahan baru, menuntut BPH Migas untuk adaptif dan menjadi bagian dari solusi. Berikut isu strategis BPH Migas di tahun 2025.

Bidang BBM:

1. Implementasi digitalisasi SPBU melalui penggunaan QRcode memengaruhi perubahan pola konsumsi JBT Solar dan JBKP Bensin RON 90. Penurunan laju pertumbuhan konsumsi terjadi seiring penerapan registrasi kendaraan bermotor dan pembatasan pembelian harian pada JBT, sementara pada JBKP QRcode masih berfungsi sebagai alat monitoring karena belum didukung regulasi pembatasan pembelian.
2. Peningkatan Implementasi penggunaan Aplikasi XSTAR dalam penerbitan Surat Rekomendasi secara bertahap hingga 100% pada wilayah-wilayah yang telah siap. Sejak Aplikasi XSTAR resmi digunakan hingga tahun 2025, wilayah yang telah melakukan implementasi secara penuh penggunaan Surat Rekomendasi dari aplikasi XSTAR 100% telah mencapai 52 Kabupaten dan Kota.
3. Peningkatan akses dan pemerataan layanan BBM di wilayah 3T dan terpencil. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sarana penyaluran dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan:
 - Pemberian persetujuan calon sub penyalur BBM oleh BPH Migas sebagai solusi atas keterbatasan sarana penyaluran BBM di wilayah 3T, yaitu sebanyak 19 sub penyalur, yang tersebar di Kabupaten Flores Timur (14 sub penyalur), Kabupaten Sikka (2 sub penyalur), dan Kabupaten Bintan (3 sub penyalur).
 - Supervisi pembangunan terhadap 16 penyalur BBM 1 Harga yang berkelanjutan, untuk memastikan pembangunan sarana dan prasarana penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu di wilayah 3T dengan

harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya.

4. BPH Migas melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran volume JBT dan JBKP secara nasional berdasarkan penetapan kuota di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Realisasi pendistribusian JBT Minyak Solar sebesar 97,49%, dan untuk JBT Minyak Tanah sebesar 96,75%, serta untuk JBKP Peralite sebesar 89,86% dari kuota nasional yang telah ditetapkan.

Bidang Gas Bumi

1. Perluasan Akses Energi Gas Bumi

BPH Migas mewujudkan perluasan akses energi dengan mendukung pembangunan infrastruktur pipa yang saling terintegrasi melalui pelaksanaan Lelang pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi untuk pemberian Hak Khusus. Adapun upaya yang telah dilakukan:

- Melaksanakan Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang Telah Terdapat Infrastruktur Pipa Gas Bumi Kota Batam untuk Pemberian Hak Khusus pada 13 Januari 2025 sampai dengan 20 Maret 2025;
- Menetapkan PT Perusahaan Gas Negara sebagai pemenang Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang Telah Terdapat Infrastruktur Pipa Gas Bumi Kota Batam untuk Pemberian Hak Khusus.

2. Kemudahan Pengusahaan Kegiatan Penyaluran Bagi Badan Usaha

BPH Migas berusaha memberikan kemudahan pengusahaan kegiatan penyaluran bagi badan usaha melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya BPH Migas akan melakukan sosialisasi implementasi PP Nomor 9 Tahun 2025 berikut konsekuensi penerapan sanksi apabila terdapat pelanggaran untuk setiap Badan Usaha pada saat berlangsungnya kegiatan Verifikasi Volume Triwulan I Tahun 2025.

I.4. Sistematika Laporan

Penyajian Laporan Kinerja BPH Migas mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, yang terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Bab pertama meliputi latar belakang, profil BPH Migas, isu strategis, dan sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab kedua merupakan penjabaran rencana kerja BPH Migas yang harus dicapai selama tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2025 dan indikator kinerja pada masa transisi Rencana Strategis (Renstra) BPH Migas 2020-2024 ke 2025-2029.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ketiga membahas capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan BPH Migas. Capaian kinerja berfokus pada pencapaian dan analisis atas capaian setiap indikator kinerja, sementara akuntabilitas keuangan merupakan uraian tentang

realisasi anggaran dan analisis efektivitas anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Selain itu bab ini juga berisi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) pada BPH Migas.

Bab IV Penutup

Bab terakhir menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi tahun 2025 beserta rekomendasi untuk *success story* BPH Migas selama tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Renstra BPH Migas

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan juga merupakan periode transisi Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, sehingga indikator dan target kinerja tahun 2025 masih menginduk pada Rencana Strategis BPH Migas 2020-2024.

Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029 saat ini masih dalam proses untuk ditetapkan oleh Kepala BPH Migas, namun indikator dan target kinerja BPH Migas 2025-2029 telah masuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029.

Visi, misi dan tujuan BPH Migas 2025-2029 merupakan turunan dari Visi Misi dan Tujuan Kementerian ESDM yang telah diselaraskan dengan tugas dan fungsi BPH Migas. Adapun rumusan Visi Misi dan Tujuan BPH Migas adalah sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Swasembada Energi Bidang Hilir Migas melalui penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan pemanfaatan Gas Bumi melalui pipa di dalam negeri.

Misi

Misi - 1: Mewujudkan Ketahanan Energi Bidang Hilir Migas melalui pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM serta peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Misi - 2: Memperkuat Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hilir Migas yang Efektif dan Akuntabel.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi 1 dan misi 2, sebagai berikut:

Tujuan Misi 1

- Tujuan – 1 : Memperkuat ketahanan energi bidang hilir migas.
- Tujuan – 2 : Mewujudkan pembinaan dan pengawasan Sub Sektor Hilir Migas.
- Tujuan – 3 : Meningkatkan nilai tambah Sub Sektor Hilir Migas.

Tujuan Misi 2

- Tujuan – 4 : Mewujudkan birokrasi BPH Migas yang profesional, akuntabel, dan efisien.

Transisi Sasaran Program dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis BPH Migas 2020-2024 dan Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029 dapat dilihat pada matriks berikut:

**Tabel 1. Transisi Informasi Kinerja Pada Rencana Strategis BPH Migas
Tahun 2020-2024 dan 2025-2029**

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR 2020-2024		SASARAN PROGRAM/INDIKATOR 2025-2029	
PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN			
Sasaran Program 1: Tersedianya BBM di seluruh wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri		Sasaran Program 1: Meningkatnya Ketahanan Energi Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi	
1	Jumlah kumulatif penyalur BBM 1 Harga di Daerah 3T (penyalur)	1	Kumulatif Jumlah Kecamatan yang sudah terdapat penyalur BBM (kecamatan)
2	Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi (kumulatif) km	2	Indeks Ketahanan Energi Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi (indeks skala 10)
Sasaran Program 2: Terlaksanakan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa		Sasaran Program 2: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan subsektor Hilir Migas	
1	Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada Badan Usaha	1	Indeks pembinaan dan pengawasan subsektor Hilir Migas (Indeks skala 100)
2	Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa		
3	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM		
Sasaran Program 3: Optimalisasi kontribusi BPH Migas yang berkelanjutan dan Pengelolaan anggaran yang optimal		Sasaran Program 3: Optimalisasi Kontribusi BPH Migas terhadap PNB	
1	Persentase Realisasi PNB BPH Migas	1	Persentase Realisasi PNB BPH Migas
2	Nilai IKPA BPH Migas		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
Sasaran Program 1: Layanan BPH Migas yang Optimal		Sasaran Program 1: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan BPH Migas yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, dan ASN yang Profesional	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder	1	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (Indeks (Skala 100))
Sasaran Program 2: Tersedianya pengaturan dan penetapan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa			

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR 2020-2024		SASARAN PROGRAM/INDIKATOR 2025-2029	
1	Jumlah produk hukum BPH Migas		
Sasaran Program 3: Pengawasan, pengendalian, monitoring & evaluasi program BPH Migas			
1	Nilai SAKIP BPH Migas		
2	Indeks maturitas SPIP		
Sasaran Program 4: Organisasi yang fit, serta SDM yang unggul			
1	Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas		
2	Indeks profesionalitas ASN BPH Migas		
Sasaran Program 5: Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien			
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas		

II.2. Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja BPH Migas tahun 2025 mengalami revisi sesuai dengan ketentuan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, yang disebabkan kondisi berikut:

- 1) Perubahan nama pejabat Eselon I BPH Migas;
- 2) Perubahan pagu anggaran Eselon I BPH Migas; dan
- 3) Perubahan target IKU Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga yang beroperasi dari semula 71 Penyalur menjadi 16 Penyalur sesuai Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 45.K/HK.02/DJM/2025 tanggal 16 Mei 2025 dan surat Kepala BPH Migas nomor T-369/MG.05/BPH/2025 tanggal 26 Juli 2029 tentang Perubahan Roadmap Penugasan Pembangunan Penyalur JBT dan JBKP pada Lokasi Tertentu (Penyalur Program BBM 1 Harga) Periode Tahun 2025-2029.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala BPH Migas dengan Menteri ESDM sebagaimana **Error! Reference source not found.**

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2025

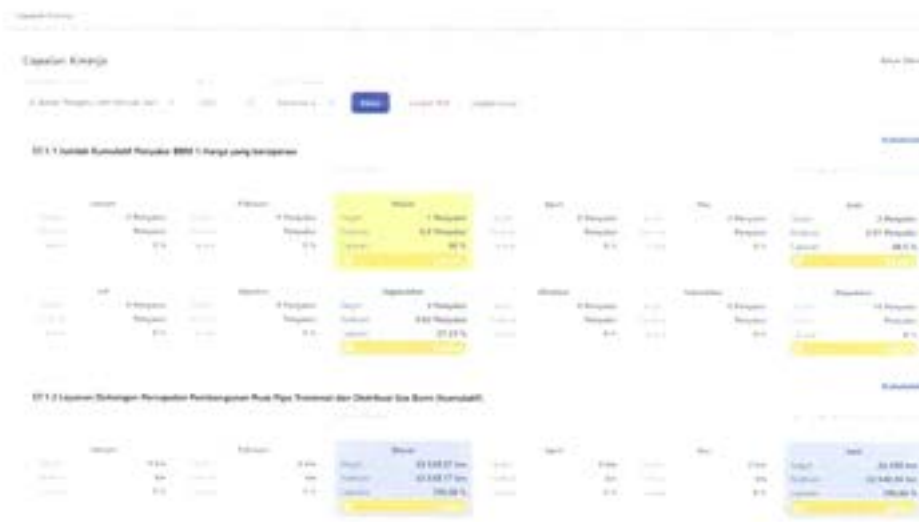
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target ¹	Target ²
1) Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM I Harga yang beroperasi (Penyalur)	Penyalur	71	16
	2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	km	22.550	22.550
2) Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1. Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT)	%	100	100
	2. Persentase Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	%	100	100
	3. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM	Rekomendasi	4	4
	4. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	MSCF	1.499.182.000	1.499.182.000
3) Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan dan Pengelolaan Sistem Anggaran Yang Optimal	1. Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas	%	95	95
	2. Nilai IKPA BPH Migas	Nilai	93	93
4) Layanan BPH Migas yang Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i>	Indeks	3,4	3,4
5) Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas	Produk Hukum	45	45
6) Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas	1. Nilai SAKIP BPH Migas	Nilai	84	84
	2. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas	Indeks, skala 5	3,72	3,72
7) Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul	1. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	Indeks, skala 100	85	85
	2. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	Nilai	74,5	74,5
8) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	Indeks, skala 100	85	85

¹berdasarkan Perjanjian Kinerja BPH Migas tanggal 31 Desember 2024²berdasarkan Perjanjian Kinerja BPH Migas tanggal 22 Desember 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan BPH Migas. Dengan didasarkan pada Perjanjian Kinerja Eselon I yang telah diturunkan secara berjenjang ke Perjanjian Kinerja di level satuan kerja (Eselon II), telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala atas IKU BPH Migas.

Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja organisasi BPH Migas juga telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu aplikasi GOALS, yang merupakan bagian dari aplikasi *general* Ngantor terintegrasi (ngantor.esdm.go.id) yang dimiliki oleh Kementerian ESDM. Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, aplikasi GOALS juga dapat digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, SKP, dan pengukuran kinerja individu.



Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, baik di level Eselon I maupun level Eselon II. Untuk IKU yang capaiannya diukur secara triwulan/semester/tahunan, diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU masing-masing. Monitoring dan evaluasi, serta pengukuran hingga pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan setiap bulan dan dilaporkan setiap triwulan.

Dalam melakukan penilaian kinerja BPH Migas mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang disusun untuk menilai tingkat kinerja dalam mewujudkan sasaran dan kinerja organisasi. PKO dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2025, nilai hasil evaluasi akuntabilitas / SAKIP BPH Migas Adalah 87,45 (kategori/predikat A/Memuaskan), sehingga pada perhitungan PKO, koreksi capaian perjanjian kinerja sebesar 0%. Berikut ini hasil penilaian kinerja BPH Migas Tahun 2025.

Tabel 3. Penilaian Kinerja BPH Migas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Nilai Akhir Capaian PK
1	Jumlah Kumulatif Penyalur BBM I Harga yang Beroperasi (Penyalur)	Penyalur	16	16	100,00	100,00
2	Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (Kumulatif)	Km	22550	22818,05	101,19	101,19
3	Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT)	%	100	97,47	102,53	102,53
4	Persentase Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	%	100	89,86	110,14	110,00
5	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM	Rekomendasi	4	4	100,00	100,00
6	Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	MSCF	1.499.182.000	1.568.756.661	104,64	104,64
7	Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas	%	95	108,62	114,34	110,00
8	Nilai IKPA BPH Migas	Nilai	93	96,65	103,92	103,92
9	Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder	Indeks (skala 4)	3,4	3,71	109,12	109,12
10	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas	Produk Hukum	45	100	222,22	110,00
11	Nilai SAKIP BPH Migas	Nilai	84	87,45	104,11	104,11
12	Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas	Indeks (skala 5)	3,72	3,72	100,00	100,00
13	Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	Indeks (skala 100)	85	87,26	102,66	102,66
14	Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	Indeks (Skala 100)	74,5	74,53	100,04	100,04
15	Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	Indeks (Skala 100)	85	85,8	100,94	100,94
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja BPH Migas Tahun 2025						111,73
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPH Migas Tahun 2025						103,94

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja BPH Migas tahun 2025 adalah sebesar 111,72. Nilai Kinerja Organisasi BPH Migas sebesar 103,94 (Predikat PKO: Istimewa) dengan interpretasi tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.

III.1. Capaian Kinerja

Penyajian data untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Selain itu juga dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis untuk setiap sasaran strategis dan IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-1)

Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri

Sasaran Strategis-1 didukung dua indikator, yaitu Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga yang Beroperasi (penyalur) dan Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) (km)

1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga yang Beroperasi

Tabel 4. Capaian Kinerja Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga

Satuan: Penyalur

Target Renstra		Target PK		Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	
-	16	16	253	331	423	512	583	71 ¹	16 ²	100%

¹Target pada Perjanjian Kinerja BPH Migas tanggal Desember 2024

²Target pada Perjanjian Kinerja BPH Migas (revisi) tanggal 22 Desember 2025

Terdapat perubahan nomenklatur dan definisi indikator kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, semula "Jumlah kumulatif penyalur BBM 1 Harga di Daerah 3T" menjadi "Jumlah Kumulatif penyalur BBM 1 Harga yang Beroperasi", sehingga menyebabkan perbedaan perhitungan target. Sementara di tahun 2029 nomenklatur indikator kinerja tersebut tidak ada, namun terdapat indikator kinerja baru yaitu "Kumulatif Jumlah Kecamatan yang sudah terdapat penyalur BBM".

A. Metode Perhitungan

Dalam rangka percepatan pemberlakuan satu harga BBM untuk JBT dan JBKP secara nasional serta pemerataan keberadaan penyalur pada daerah yang belum terdapat penyalur, terutama wilayah 3T, maka dilaksanakan pembangunan penyalur BBM 1 Harga. Program ini merupakan perwujudan sila kelima dari Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyalur BBM 1 Harga merupakan penyalur yang dibangun

berdasarkan penugasan oleh BPH Migas kepada Badan Usaha Penugasan pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemilihan lokasi tersebut mengedepankan lokasi 3T, belum terdapat penyalur di lokasi tersebut, dan diutamakan pada lokasi yang sudah terdapat infrastruktur pendukung.

Yang dimaksud dengan Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga yang Beroperasi adalah Jumlah Penyalur BBM 1 Harga yang telah terbangun (berupa sarfas permanen dispenser, permanen modular, permanen manual, percepatan) dalam periode 1 tahun anggaran.

Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara Nasional. Program BBM 1 Harga bertujuan untuk memastikan keberadaan penyalur merata di lokasi yang belum terdapat penyalur JBT dan JBKP untuk melayani konsumen pengguna. Jenis BBM yang diatur harganya adalah JBT jenis Minyak Solar 48 (*Gasoil*) dan JBKP jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 (*Pertalite*), yang diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

BPH Migas kemudian menugaskan Badan Usaha Penugasan sebagai pelaksana pembangunan penyalur BBM 1 Harga pada lokasi tertentu melalui surat penugasan dari Kepala BPH Migas yang diterbitkan setiap tahunnya. Penugasan tersebut, antara lain untuk menunjuk penyalur baru di lokasi tertentu, pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan penyaluran dan pendistribusian JBT dan JBKP secara proporsional, dan menyampaikan laporan setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Lokasi pembangunan dan jumlah penyalur JBT dan JBKP mengacu kepada surat keputusan Dirjen Migas beserta seluruh perubahannya atau surat hasil evaluasi usulan perubahan lokasi tertentu dari Dirjen Migas.

Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2025-2029 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 45.K/HK.02/DJM/2025 tanggal 16 Mei 2025.

Adapun target pembangunan penyalur program BBM 1 Harga Tahun 2025 yaitu sebanyak 16 penyalur, mengacu pada *roadmap* pembangunan penyalur BBM 1 Harga berdasarkan surat Kepala BPH Migas Nomor T-369/MG.05/BPH/2025 tanggal 26 Juli 2025 hal Perubahan *Roadmap* Penugasan Pembangunan Penyalur Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Lokasi Tertentu (Penyalur Program BBM 1 Harga) Periode Tahun 2025-2029.

BPH Migas memberikan penugasan pembangunan penyalur Program BBM 1 Harga pada Lokasi Tertentu Tahun 2025 kepada 2 (dua) Badan Usaha Penugasan yaitu:

1. Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga sesuai surat Kepala BPH Migas Nomor T-322/MG.05/BPH/2025 tanggal 5 Juli 2025 dan Nomor T-370/MG.05/BPH/2025 tanggal 26 Juli 2025. Target

pembangunan penyalur BBM 1 Harga Tahun 2025 sebanyak 15 (lima belas) penyalur.

2. Penugasan kepada PT AKR Corporindo Tbk sesuai surat Kepala BPH Migas Nomor T-320/MG.05/BPH/2025 tanggal 4 Juli 2025. Target pembangunan penyalur BBM 1 Harga Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) penyalur.

Pada indikator kinerja ini, perhitungan penambahan penyalur BBM 1 Harga yang beroperasi yaitu dengan menjumlahkan data penyalur BBM 1 Harga yang sudah terbangun (berupa sarfas permanen dispenser, permanen modular, permanen manual, percepatan) tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025. Persentase capaian penyalur BBM 1 Harga dihitung dengan formula sebagai berikut. Data realisasi jumlah penyalur mengacu kepada laporan dari Badan Usaha Penugasan. Persentase capaian penyalur BBM 1 Harga dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Penyalur BBM 1 Harga (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi penyalur BBM 1 Harga}}{\text{Target penyalur BBM 1 Harga}} \times 100\% \right)$$

B. Evaluasi Capaian

Realisasi 16 penyalur BBM 1 Harga yang terbangun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh Selatan - SPBUN 18237014
2. Kec. Idanogawo, Kab. Nias - SPBU Kompak 16228034
3. Kec. Air Gegas, Kab. Bangka Selatan - SPBU Kompak 2633723
4. Kec. Monta, Kab. Bima - SPBU Kompak 5684113
5. Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur - SPBU Kompak 5687109
6. Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang - SPBU Kompak 6678610
7. Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara - SPBUN 6874101
8. Kec. Krayan Tengah, Kab. Nunukan - SPBU Kompak 6677424
9. Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala - SPBUN 7894301
10. Kec. Mata Oleo, Kab. Bombana - SPBUN 7893713
11. Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba - SPBUN 7892505
12. Kec. Leitimur Selatan, Kab. Ambon - SPBU Kompak 8697201
13. Kec. Pulau Moti, Kab. Ternate, - SPBU Kompak 8697760
14. Kec. Sawai, Kab. Mamberamo Raya - SPBU Kompak 8698603
15. Kec. Teluk Mayalibit, Kab. Raja Ampat - SPBU Kompak 8698448
16. Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Kab. Kotabaru - SPBKB

Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan terlaksananya program BBM 1 Harga adalah tersedia dan terdistribusikannya BBM dengan harga yang terjangkau sesuai dengan ketetapan Pemerintah, khususnya di daerah 3T. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan sektor-sektor perekonomian domestik masyarakat. Adapun sebaran penyalur BBM 1 Harga yang sudah terbangun sejak tahun 2017 hingga 2025 sebanyak 599 penyalur sebagaimana Gambar 9.



Gambar 9. Sebaran Penyalur BBM 1 Harga Hingga Tahun 2025

Kendala yang dihadapi dalam proses penugasan dan pembangunan penyalur BBM 1 Harga Tahun 2025 antara lain:

1. Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2025-2029 (Lokasi BBM 1 Harga) ditetapkan pada bulan Mei 2025, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses penugasan dan pembangunan penyalur BBM 1 Harga Tahun 2025;
2. Pada Tahun 2025, Program BBM 1 Harga pertama kalinya menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam rangka penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini penugasan BBM 1 Harga diperlukan penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan BP BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan BPI Danantara, sehingga Penyalur BBM 1 Harga yang telah terbangun tersebut belum melakukan peyaluran melalui mekanisme Program BBM 1 Harga.
3. Faktor geografis; dan
4. Cuaca.

Beberapa upaya yang dilaksanakan BPH Migas dalam rangka mencapai target penambahan penyalur BBM 1 Harga Tahun 2025 antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait dalam rangka proses penugasan dan pembangunan penyalur program BBM 1 Harga;
2. Surat Menteri ESDM kepada Menteri BUMN Nomor T-344/MG.05/MEM.BPH/2025 tanggal 1 Agustus 2025 untuk akselerasi penugasan dan pembangunan penyalur program BBM 1 Harga Tahun 2025-2029 oleh PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dalam rangka pemenuhan mekanisme penugasan khusus kepada BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025.

Rencana Aksi BPH Migas dalam mencapai target Pembangunan penyalur BBM 1 Harga tahun 2026 :

1. Penyampaian penugasan kepada Badan Usaha di awal tahun 2026.

- a. Surat kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga perihal Pembangunan Penyalur JBT dan JBKP pada Lokasi Tertentu Tahun 2026
 - b. Surat kepada PT AKR Corporindo Tbk perihal Pembangunan Penyalur JBT pada Lokasi Tertentu Tahun 2026
 2. Koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait dalam rangka proses penugasan dan pembangunan penyalur program BBM 1 Harga.
- 2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (Kumulatif)**

Tabel 5. Capaian Kinerja Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)

Satuan: km

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025 (%)
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
22.750	22.550	22.550	15.725	19.046	21.414	22.478,62	22.533,35	22.818,05	101,19

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi tidak menjadi indikator kinerja program tapi menjadi indikator kinerja kegiatan dengan nomenklatur Jumlah Panjang Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang Difasilitasi (Km).

A. Metode Perhitungan

Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi merupakan salah satu PN sektor energi yang terdapat dalam RPJMN 2025-2029, yang diturunkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM dan Rencana Strategis BPH Migas 20205-2029. Bentuk kegiatan dari layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi adalah monitoring realisasi pembangunan infrastruktur pipa gas bumi yang terbangun, yang dihitung dalam panjang pipa dengan satuan km. Panjang pipa gas bumi yang dihitung terdiri atas pipa transmisi, pipa distribusi, dan pipa jargas.

Dasar hukum pelaksanaan layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Tujuan pengukuran adalah untuk mendapatkan informasi perkembangan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia sebagai salah satu indikator peningkatan pemanfaatan gas bumi nasional.

Target pembangunan infrastruktur pipa gas bumi tahun 2025-2029 mempertimbangkan realisasi historical panjang pipa yang terbangun dan proyeksi pengembangan pipa dari badan usaha pada tahun mendatang dengan berbasis Izin Usaha dan/atau Hak Khusus.

Sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Data panjang pipa dari penetapan Hak Khusus dan Izin Usaha; dan
2. Sinkronisasi data tahunan dengan Ditjen Migas dan badan usaha.

Perhitungan realisasi capaian panjang pipa adalah dengan menjumlahkan total panjang pipa (akumulasi) dari tahun-tahun sebelumnya dengan penambahan panjang pipa di tahun berjalan. Penambahan panjang pipa diperhitungkan jika terdapat pipa baru yang telah terbangun. Persentase capaian akumulasi panjang pipa dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Akumulasi Panjang Pipa (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi akumulasi panjang pipa}}{\text{Target akumulasi panjang pipa}} \times 100\% \right)$$

A. Evaluasi Capaian

Pada tahun 2025, layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi telah mencatatkan realisasi akumulasi panjang pipa sebesar 22.818,05 km, terdiri atas pipa transmisi sebesar 5.370,14 km, pipa distribusi sebesar 6.570,78 km, dan pipa jargas sebesar 10.877,13 km. Capaian panjang pipa tersebut lebih tinggi 101,19 % dari target Perjanjian Kinerja tahun 2025, sebesar 22.550 km.



Gambar 10. Target dan Realisasi Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Tahun 2020-2025

Berdasarkan realisasi akumulasi panjang pipa pada tahun 2025 tersebut, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah panjang pipa tahun 2025 sepanjang 22.550 km sudah terlampaui. Sementara itu, rincian perubahan panjang pipa tahun 2025 sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Perubahan Panjang Pipa Tahun 2021-2025

Jenis Pipa	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan Tahun 2024 vs Tahun 2023
1. Pipa Transmisi (km)	5.217,39	5.299,36	5.360,46	5370,52	5.370,14	(0,38)
2. Pipa Distribusi (km)	6.274,62	6.157,82	6.241,03	6.285,70	6.670,78	285,08
3. Pipa Jargas (km)	7.553,77	9.956,76	10.877,13	10.877,13	10.877,13	0
Total	19.045,78	21.413,94	22.478,62	22.533,35	22.818,05	284,70

Perubahan panjang pipa transmisi pada tahun 2025 sebesar 0,38 km yang berasal dari laporan pembangunan oleh badan usaha yang telah tercatat pada Izin Usaha dan Hak Khusus. Rincian perubahan yang terjadi pada pipa transmisi sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Penambahan Panjang Pipa Transmisi Tahun 2025

Badan Usaha	Ruas Transmisi	Panjang Pipa (km)
1. PT Pertamina Gas (Penugasan)	Semarang-Batang	0,015
2. PT Sadikun Niagamas Raya	Future Valve di M/S PT BBE-BV 01 Pipa Eksisting 12" PT SNR	0,03
3. PT Sadikun Niagamas Raya	By Pass existing 8" dari BV 02 ke BV 03	0,01
4. PT Majuko Utama Indonesia	Cilegon-Ciwandan	(0,239)
5. PT Majuko Utama Indonesia	Tambun-Tegalgede	(0,135)
6. PT Takisama Prada Internasional	Seng Gas Plant (Langgam) - PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) - Pipa Servis	(0,0665)
Total		(0,38)

Perubahan panjang pipa distribusi pada tahun 2025 sebesar 285,08 km, Data panjang pipa diperoleh dari laporan pembangunan oleh badan usaha yang telah tercatat pada Izin Usaha dan Hak Khusus. Rincian perubahan yang terjadi pada pipa distribusi sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2025

Badan Usaha	Panjang Pipa (km)
1. PT Perusahaan Gas Negara	278,86
2. PT Berkah Buana Energi	3,38
3. PT Bayu Buana Gemilang	3,30
4. PT Sadikun Niagamas Raya	2,45
5. PT Surya Energi Parahita	1,09
6. PT Banten Inti Gasindo	1,05

Badan Usaha	Panjang Pipa (km)
7. PT Energasindo Heksa Karya	0,31
8. PT Igas Utama	0,25
9. PT Petrogas Jatim Utama	0,20
10. PT Indogas Kriya Dwiguna	0,07
11. PT Sarana Cepu Energi	0,02
12. PT Pertagas Niaga	0,01
13. PT Sumber Petrindo Perkasa	(1,00)
14. PT Pertamina Gas	(4,92)
Total	285,08

Sedangkan panjang pipa jargas pada tahun 2025 belum ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena belum adanya pembangunan Jargas APBN sampai dengan tahun 2025 melainkan pembangunan Jargas hanya menggunakan skema investasi mandiri dan sudah tercatat sebagai capaian pada realisasi panjang pipa distribusi karena merupakan kegiatan usaha niaga Gas Bumi pada umumnya.

Manfaat yang diperoleh dengan tercapainya target indikator kinerja ini yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat, khususnya RT dan PK terhadap gas bumi, tersedianya alternatif energi yang lebih bersih dan lebih murah dibandingkan BBM bagi konsumen industri, serta meningkatnya pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Akumulasi panjang pipa yang dicapai pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Badan usaha tetap melakukan perencanaan dan pembangunan pipa untuk memenuhi kebutuhan gas bagi konsumen maupun *shipper* baru;
2. Dukungan Pemerintah dalam percepatan pembangunan pipa, salah satunya adalah penyelesaian permasalahan suplai dan *demand* serta perselisihan dalam pembebasan lahan;
3. Pengawasan Pemerintah dalam pembangunan pipa melalui pelaporan progres pembangunan setiap bulan dari badan usaha;
4. Pengaturan peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui penerbitan Hak Khusus; dan
5. Terlaksananya sinkronisasi data panjang pipa transmisi, distribusi, dan jargas.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi, antara lain:

1. Masih dalam proses terselesaikannya proyek penugasan pembangunan pipa ruas Cirebon-Semarang tahap II dan pembangunan Jargas APBN.
2. Keterbatasan pengalokasian jumlah pasokan untuk pemanfaatan gas bumi sehingga badan usaha perlu melakukan penyesuaian rencana program dan target pengembangan jaringan pipa;

3. Perubahan kebijakan Pemerintah atas keputusan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur pipa gas bumi.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mencapai target akumulasi panjang pipa, antara lain:

1. BPH Migas mendukung investasi pengembangan infrastruktur Badan Usaha melalui pengaturan dan penetapan tarif, harga untuk RT/PK, serta penetapan *Access Arrangement* yang akuntabel dan transparan;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pipa hasil lelang WJD Batam secara berkala;
3. Melaksanakan sinkronisasi data panjang pipa dengan Ditjen Migas dan Badan Usaha.

Sasaran Strategis (SS-2)

Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Sasaran Strategis-2 didukung empat indikator, yaitu Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT), Persentase Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM, dan Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.

3. Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT)

Tabel 9. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT)

Satuan: %

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
100	100	100	91,23	98,14	98,81	103,20	92,58	97,47	102,53%

Keterangan:

Volume penyaluran JBT periode 2020-2024 hasil verifikasi TW I-IV

Volume penyaluran JBT Tahun 2025 hasil verifikasi TW I-TW3, Oktober s.d Desember

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) tidak menjadi indikator kinerja program tapi menjadi indikator kinerja kegiatan dengan nomenklatur yang sama.

A. Metode Perhitungan

Sehubungan dengan adanya penugasan kepada badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT oleh BPH Migas, diperlukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan tersebut. Jenis BBM yang termasuk dalam kategori JBT adalah Minyak Solar (*Gasoil*) dan Minyak Tanah (*Kerosene*). Besaran kuota volume total JBT ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat Asumsi Makro antara Kementerian

ESDM bersama Komisi VII DPR RI.

Pengukuran terhadap penyaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan penugasan tersebut. Hal ini dilakukan agar kuota volume yang telah ditetapkan oleh BPH Migas dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun.

Persentase penyaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha merupakan perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran JBT terhadap total kuota JBT pada tahun berjalan. Realisasi volume penyaluran JBT tersebut merupakan realisasi volume penyaluran yang dilaporkan oleh Badan Usaha Penugasan dan telah melalui proses verifikasi oleh BPH Migas. Formula perhitungan persentase penyaluran JBT dan capaian kinerja adalah:

$$\text{Persentase Penyaluran JBT (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi Penyaluran JBT (kl)}}{\text{Kuota JBT (kl)}} \times 100\% \right)$$

Keterangan persentase penyaluran:

Persentase penyaluran memiliki kategori sebagai berikut:

> 100%	Tidak baik (penyaluran tidak terkendali sehingga melebihi kuota)
$90\% \leq x \leq 100\%$	Baik (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota)
$80\% \leq x < 90\%$	Cukup (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota namun masih jauh dari target penyaluran)
< 80%	Kurang (penyaluran masih sangat jauh dari target penyaluran)

$$\begin{aligned} \text{Persentase Capaian Kinerja Penyaluran JBT (\%)} \\ = \left(\frac{\text{Kuota} - \text{Realisasi Penyaluran JBT (kl)}}{\text{Kuota JBT (kl)}} \times 100\% \right) \end{aligned}$$

Keterangan persentase capaian kinerja:

- Jika persentase penyaluran di bawah 100% maka capaian kinerja akan di atas 100%
- Jika persentase penyaluran di atas 100% maka capaian kinerja akan di bawah 100%

Data realisasi volume penyaluran JBT mengacu pada volume penyaluran JBT yang dilaporkan oleh badan usaha dan telah melalui proses verifikasi volume oleh BPH Migas pada setiap bulan dan triwulan. Kuota volume dan penugasan

penyaluran JBT kepada badan usaha mengacu kepada keputusan Kepala BPH Migas, dimana kuota volume ini sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah. BPH Migas secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi seiring dinamika kebutuhan BBM pada masing-masing daerah.

Penugasan badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian JBT untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 sesuai dengan:

1. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027; dan
2. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.

Penugasan badan usaha tahun 2025 juga mengacu pada keputusan Kepala BPH Migas sebagai berikut, dengan rincian kuota JBT sebagaimana berikut pada tabel 12:

1. Keputusan Kepala BPH Migas No. 67/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan BPH Migas No. 65/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2025;
2. Keputusan Kepala BPH Migas No. 68/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Penugasan Penyediaan Dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Titik Serah Oleh PT Pertamina (Persero) c.q PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2025;
3. Keputusan BPH Migas No. 69/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 67/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Penugasan Penyediaan Dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Titik Serah Oleh PT AKR Corporindo Tbk Tahun 2025.

Tabel 10. Kuota JBT yang dialokasikan kepada Badan Usaha Penugasan Tahun 2025

Jenis BBM	Kuota yang dialokasikan (kl)		Total (kl)
	PT Pertamina (Persero)	PT AKR Corporindo Tbk	
JBT Minyak Solar*	18.515.642	184.133	18.699.775
JBT Minyak Tanah**	520.039	-	520.039
Total	19.035.681	184.133	19.219.814

*Kuota tersebut adalah kuota yang untuk didistribusikan oleh Badan Usaha Penugasan dan terdapat kuota untuk dicadangkan sebesar 185.225 kl sehingga total kuota JBT Solar adalah 18.885.000 kl.

**Kuota tersebut adalah kuota yang untuk didistribusikan oleh Badan Usaha Penugasan dan terdapat kuota untuk dicadangkan sebesar 4.961 kl sehingga total kuota JBT Minyak Tanah adalah 525.000 kl.

B. Evaluasi Capaian

Total realisasi penyaluran JBT (Minyak Solar dan Minyak Tanah) tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi volume penyaluran JBT periode (TW I, TW II, TW III, Oktober, November, Desember) sebesar 18.919.310 kl, artinya persentase penyaluran JBT tahun 2025 sebesar 97,47% termasuk dalam kategori penyaluran yang baik (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota) sehingga capaian kinerja menjadi 102,53% . Hal ini disebabkan realisasi volume JBT tidak melebihi kuota yang ditetapkan (sebesar 97,47%) yang berarti bahwa JBT dapat disalurkan ke masyarakat di atas 90% dan kuota volume yang didistribusikan oleh Badan Usaha Penerima Penugasan masih dibawah kuota total yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga terdapat penghematan subsidi negara.

Tabel 11. Realisasi Volume dan Persentase Penyaluran JBT Tahun 2025

Jenis BBM	Kuota Volume (kl)	Realisasi Volume (kl)	Persentase Penyaluran JBT
JBT Minyak Solar	18.885.000	18.411.366	97,49%
JBT Minyak Tanah	525.000	507.944	96,75%
Total	19.410.000	18.919.310	97,47%

Kuota JBT tahun 2025 sebesar 19.410.000 kl yang berarti bahwa lebih rendah sekitar 0,87% jika dibandingkan dengan kuota JBT tahun 2024 sebesar 19.580.000 kl. Dibandingkan dengan realisasi penyaluran JBT tahun 2024 (Januari-Desember *Verified*), realisasi penyaluran JBT tahun 2025 (Januari-Desember *Verified*) mengalami kenaikan sebesar 790.244 kl atau 4,36%. Jika dibandingkan antara kuota dan realisasi penyaluran pada periode 2021-2025, dapat dilihat bahwa realisasi penyaluran JBT tahun 2021 merupakan yang terendah. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas masyarakat dan melambatnya kegiatan perekonomian. Rata-rata penyaluran JBT selama kurun 2021-2025 mencapai 17,86 juta kl.



Gambar 11. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBT Tahun 2020-2025

Indikator kinerja persentase penyaluran JBT merupakan tolak ukur sasaran strategis terlaksananya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh masyarakat dari tercapainya indikator kinerja persentase penyaluran JBT adalah terpenuhinya kebutuhan BBM subsidi (JBT Minyak Solar dan JBT Minyak Tanah) dan meningkatnya pertumbuhan pada sektor transportasi dan ekonomi secara makro.

Penyaluran JBT pada tahun 2025 mengalami dinamika, yang disebabkan antara lain meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, yang juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan BBM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penyaluran JBT adalah sebagai berikut:

- Dinamika perubahan kuota dan jumlah penyalur JBT;
- Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal dan jumlah personal yang terbatas;
- Keterlambatan Badan Usaha menyampaikan data dukung untuk pelaksanaan Verifikasi Volume.
- Kurang tersosialisasi terkait SK BPH Migas Nomor 64 Tahun 2023 terkait Pedoman Hasil Pembinaan Hasil Pengawasan Penyalur Dalam Pendistribusian JBT dan JBKP kepada Badan Usaha Penugasan dan Lembaga Penyalur.

Dalam rangka upaya pengendalian penyaluran JBT dan optimalisasi capaian kinerja, BPH Migas melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis potensi dinamika kebutuhan kuota terhadap penyaluran JBT, dengan membuat perubahan keputusan Kepala BPH Migas terkait kuota per triwulan;
2. Kuota APBN dari pemerintah tidak langsung didistribusikan secara total kepada Badan Usaha Penugasan, namun terdapat kuota yang dicadangkan dalam rangka upaya pengendalian penyaluran JBT;
3. Melaksanakan verifikasi volume penyaluran JBT secara bulanan dan triwulanan sehingga realisasi volume penyaluran dapat diketahui secara akurat dan kendala di lapangan dapat teridentifikasi;
4. Melaksanakan pengawasan berbasis IT terhadap penyalur JBT agar lebih menjangkau pengawasan pada seluruh wilayah NKRI;
5. Melaksanakan pengawasan lapangan terhadap penyalur JBT;
6. Melakukan pengendalian penyaluran JBT kepada Badan Usaha Penugasan sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang;
7. Mengimplementasikan penggunaan QR Code pada program Subsidi Tepat secara intensif;
8. Memberikan rekomendasi sanksi penyalur sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
9. Mengusulkan perubahan konsumen pengguna pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014; dan
10. Melakukan kerja sama dengan APH, Pemda, dan instansi terkait dalam hal pengawasan lapangan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.

Rencana aksi BPH Migas untuk meningkatkan capaian persentase penyaluran JBT di tahun mendatang, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan verifikasi volume *on desk* secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan lapangan bersama atau tanpa *stakeholder* terkait; dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait secara intensif.

4. Persentase Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

Satuan : %

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
100	100	100	77,11	100,00	98,61	92,24	93,63	89,86	110,14%

Keterangan:

Volume penyaluran JBKP periode 2020-2024 hasil verifikasi TW I-IV

Volume penyaluran JBKP Tahun 2025 hasil verifikasi TW I-TW3, Oktober s.d Desember

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Persentase Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak menjadi indikator kinerja program tapi menjadi indikator kinerja kegiatan dengan nomenklatur yang sama.

A. Metode Perhitungan

Sehubungan dengan penugasan badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBKP oleh BPH Migas, maka diperlukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan tersebut. Jenis BBM yang termasuk dalam kategori JBKP adalah Peralite.

Persentase penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha merupakan perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran JBKP terhadap total kuota JBKP pada tahun berjalan. Realisasi volume penyaluran JBKP merupakan realisasi volume penyaluran yang dilaporkan oleh Badan Usaha Penugasan dan telah melalui proses verifikasi volume oleh BPH Migas.

Besaran kuota yang ditetapkan mengacu pada keputusan Kepala BPH Migas yang dalam pelaksanaannya dievaluasi secara periodik, sesuai ketentuan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 82 Tahun 2025 tentang Pedoman Penentuan Kuota Volume JBT dan JBKP. Penugasan dan penetapan kuota JBKP tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 72/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2024 tentang Kuota Volume JBKP per Provinsi/Kabupaten/Kota dan per Titik Serah secara Nasional oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2025, sebagaimana telah diubah sebagai berikut, yaitu perubahan pertama Nomor 22/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2025, perubahan kedua Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2025, dan perubahan ketiga Nomor 74/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2025.

Pengukuran terhadap penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha bertujuan untuk mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penugasan tersebut agar kuota yang telah diberikan oleh BPH Migas dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun.

Persentase penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran JBKP yang telah diverifikasi oleh BPH Migas pada setiap bulan dan triwulan terhadap total kuota JBKP pada tahun berjalan. Formula perhitungan persentase penyaluran JBKP dan capaian kinerja adalah:

Formula perhitungan persentase penyaluran JBKP dan capaian kinerja adalah:

$$\text{Persentase Penyaluran JBKP (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi Penyaluran JBKP (kl)}}{\text{Kuota JBKP (kl)}} \times 100\% \right)$$

Keterangan persentase penyaluran:

- Persentase penyaluran memiliki kategori sebagai berikut:

> 100%	Tidak baik (penyaluran tidak terkendali sehingga melebihi kuota)
$90\% \leq x \leq 100\%$	Baik (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota)
$80\% \leq x < 90\%$	Cukup (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota namun masih jauh dari target penyaluran)
< 80%	Kurang (penyaluran masih sangat jauh dari target penyaluran)

Persentase Capaian Kinerja Penyaluran JBKP (%)

$$= \left(\frac{\text{Kuota} - \text{Realisasi Penyaluran JBKP (kl)}}{\text{Kuota JBKP (kl)}} \times 100\% \right) + 100\%$$

Keterangan:

- Jika persentase penyaluran di bawah 100% maka capaian kinerja akan di atas 100%
- Jika persentase penyaluran di atas 100% maka capaian kinerja akan di bawah 100%

Data realisasi volume penyaluran JBKP mengacu pada laporan badan usaha (belum terverifikasi) dan hasil verifikasi volume JBKP bulanan dan triwulanan oleh BPH Migas. Besaran kuota volume yang ditetapkan mengacu pada keputusan Kepala BPH Migas, dan secara periodik dilakukan evaluasi seiring dinamika kebutuhan BBM di masing-masing daerah.

B. Evaluasi Capaian

Kuota JBKP tahun 2025 sebesar 31.230.017 kl atau turun sebesar 1,49 % dibandingkan tahun 2024 sebesar **31.704.602** kl. Realisasi penyaluran JBKP

tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi volume triwulan I sampai dengan triwulan III (*verified* triwulan) dan Oktober, November, Desember (*verified* bulanan), sebesar **28.063.408** kl. Artinya persentase penyaluran JBKP sebesar 89,86% sehingga capaian kinerja menjadi 110,14%. Nilai persentase penyaluran tersebut ($80\% \leq x < 90\%$) dikategorikan Cukup, yaitu penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota namun masih jauh dari target penyaluran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **29.684.683** kl, persentase realisasi lebih kecil 5,46%.



Gambar 12. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBKP Tahun 2020-2025

Indikator kinerja persentase penyaluran JBKP merupakan tolok ukur sasaran strategis terlaksananya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh masyarakat dari tercapainya indikator kinerja persentase penyaluran JBKP adalah terpenuhinya kebutuhan BBM penugasan (JBKP Peralite) dan meningkatnya pertumbuhan pada sektor transportasi dan ekonomi secara makro. Tercapainya target capaian kinerja (di atas 100%) dengan kategori realisasi penyaluran JBKP *under* kuota antara lain disebabkan:

- Peningkatan pengendalian pendistribusian JBKP melalui program Subsidi Tepat dan himbauan kepada para Gubernur untuk menertibkan pedagang eceran;
- Beralihnya preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sejalan dengan peningkatan kenyamanan kendaraan umum;
- Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik;
- Adanya peralihan konsumen pengguna dari JBKP ke JBU karena disparitas harga antara JBKP dengan JBU relatif tidak terlalu besar;

Evaluasi atas pencapaian kinerja penyaluran JBKP, antara lain:

Faktor pendukung:

- verifikasi volume bulanan secara on desk;
- pengawasan lapangan secara berkala; dan
- koordinasi dengan stakeholder terkait secara intensif.

Kendala dan tantangan:

- Belum adanya pengaturan konsumen pengguna JBKP;
- Dinamika perubahan kuota dan jumlah penyalur JBKP per provinsi/kabupaten/kota dan per titik serah;
- Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal dikarenakan antara lain keterbatasan personil yang turun ke lapangan, akses dan lingkungan;

Dalam rangka upaya pengendalian penyaluran JBKP dan optimalisasi capaian kinerja, BPH Migas melakukan upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan verifikasi volume penyaluran JBKP secara bulanan dan triwulanan sehingga realisasi volume penyaluran dapat diketahui secara akurat dan kendala di lapangan dapat teridentifikasi;
- Kuota Badan Pengatur yang didistribusikan secara total kepada Badan Usaha Penugasan, namun terdapat kuota yang dicadangkan dalam rangka upaya pengendalian penyaluran JBKP;
- Melaksanakan verifikasi volume penyaluran JBKP secara bulanan
- dan triwulanan sehingga realisasi volume penyaluran dapat diketahui secara akurat dan kendala di lapangan dapat teridentifikasi;
- Melaksanakan uji petik lapangan terhadap penyalur JBKP, baik kepada penyalur terdaftar maupun yang tidak terdaftar di keputusan Kepala BPH Migas terkait Badan Usaha Penugasan, tetapi melakukan kegiatan pendistribusian JBKP;
- Mengusulkan konsumen pengguna JBKP pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014; dan
- Melakukan kerja sama dengan APH, Pemda, dan instansi terkait khususnya dalam hal pengawasan lapangan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.
- Melakukan cadangan kuota setiap tahunnya
- Rencana aksi BPH Migas untuk meningkatkan capaian persentase penyaluran JBKP di tahun mendatang, antara lain:
- Melaksanakan kegiatan verifikasi volume *on desk* secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan;
- Meningkatkan kegiatan pengawasan lapangan bersama atau tanpa *stakeholder* terkait; dan
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait secara intensif.

5. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Tabel 13. Capaian Kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Satuan: Rekomendasi

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	4	4	-	-	-	-	-	4	100%

Pada tahun 2020-2024, indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM masuk ke dalam indikator kinerja kegiatan Perjanjian Kinerja Direktur BBM. Indikator ini baru muncul di Perjanjian kinerja Kepala BPH Migas tahun 2025 untuk mengakomodir *cascading* indikator kinerja.

A. Metode Perhitungan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM merupakan hasil pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dalam setahun yang disampaikan ke instansi terkait untuk menjadi bahan pertimbangan/keputusan. Sumber data untuk menghitung jumlah rekomendasi hasil pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM adalah sebagai berikut:

1. Surat Realisasi Volume Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT)
2. Surat Realisasi Volume Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)
3. Laporan Hasil Verifikasi Triwulanan Jenis BBM Umum (JBU)

Surat/laporan tersebut dikeluarkan setiap bulan maupun triwulan setelah dilakukan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan secara on desk maupun uji petik lapangan.

Pada Indikator Kinerja ini, capaian didasarkan pada realisasi dokumen rekomendasi yang terdiri dari jumlah dokumen yang dikeluarkan setiap triwulan yaitu 1 (satu) dokumen per triwulan terdiri atas Surat Realisasi Volume Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Surat Realisasi Volume Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan dan Laporan Hasil Verifikasi Triwulanan Jenis BBM Umum). Oleh karena itu, dalam setahun terdapat 4 (empat) dokumen rekomendasi yang dihasilkan pada setiap triwulan pada tahun berjalan.

Persentase capaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan}}{\text{Target Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan}} \times 100\% \right)$$

B. Evaluasi Capaian

Selama periode Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi volume penyaluran JBT, JBKP dan JBU. Untuk verifikasi volume penyaluran JBT dilakukan secara bulanan dan triwulanan, JBKP secara bulanan dan JBU secara triwulanan. Pada pelaksanaan verifikasi volume JBT maupun JBKP dihasilkan output berupa realisasi volume yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai dasar pembayaran subsidi/kompensasi. Sedangkan pada pelaksanaan verifikasi volume JBU dihasilkan output realisasi volume yang dijadikan sebagai dasar pembayaran iuran Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga kepada Badan Pengatur termasuk didalamnya terdapat rekomendasi-rekomendasi atau sinkronisasi dengan Direktorat Jenderal Migas KESDM terkait pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Niaga.

Selama tahun 2025 telah dihasilkan 4 (empat) dokumen rekomendasi dari setiap triwulan sebagai berikut:

- 1) Triwulan I Tahun 2025 , terdiri atas
 - JBT : Surat Realisasi volume penyaluran Januari, Februari, Maret dan triwulan I Tahun 2025
 - JBKP : Surat Realisasi volume penyaluran Januari, Februari, Maret Tahun 2025
 - JBU : Laporan Hasil Verifikasi volume triwulan IV Tahun 2024
 - 2) Triwulan II Tahun 2025 , terdiri atas
 - JBT : Surat Realisasi volume penyaluran April, Mei, Juni dan triwulan II Tahun 2025
 - JBKP : Surat Realisasi volume penyaluran April, Mei, Juni Tahun 2025
 - JBU : Laporan Hasil Verifikasi volume triwulan I Tahun 2025
 - 3) Triwulan III Tahun 2025 , terdiri atas
 - JBT : Surat Realisasi volume penyaluran Juli, Agustus, September dan triwulan III Tahun 2025
 - JBKP : Surat Realisasi volume penyaluran Juli, Agustus, September Tahun 2025
 - JBU : Draf Laporan Hasil Verifikasi volume triwulan II Tahun 2025
 - 4) Triwulan IV Tahun 2025 , terdiri atas
 - JBT : Surat Realisasi volume penyaluran Oktober, November, Desember dan triwulan IV Tahun 2025
 - JBKP : Surat Realisasi volume penyaluran Oktober, November, Desember Tahun 2025
 - JBU : Draf Laporan Hasil Verifikasi volume triwulan III Tahun 2025
- Realisasi volume penyaluran total selama tahun 2025 untuk JBT, JBKP dan JBU adalah sebagai berikut:
- ❖ Secara total selama tahun 2025 realisasi penyaluran JBT mencapai 18.919.310 kl (97,47% dari total kuota JBT), dengan rincian Minyak Solar sebesar 18.411.366 kl (97,49%) dan Minyak Tanah sebesar 507.944 kl (96,75%). Realisasi ini berdasarkan hasil verifikasi volume penyaluran JBT periode TW I-TW III (triwulanan), dan Oktober – Desember (bulanan).
 - ❖ Secara total tahun 2025 realisasi volume penyaluran JBKP Peralite pada tahun 2025 sebesar **28.063.408 kl** (89,86% dari kuota JBKP). Realisasi ini berdasarkan hasil verifikasi volume penyaluran JBT periode TW I-TW III (triwulanan), dan Oktober – Desember (bulanan)
 - ❖ Secara total volume penyaluran konsumsi JBU tahun 2025 sebesar 36.834.581 kl. Volume ini berdasarkan realisasi penyaluran konsumsi Badan Usaha periode bulan Januari sd Desember 2025 yang dilaporkan melalui perizinan.esdm.go.id (Data pelaporan JBU Tahun 2025 bersifat dinamis).

Capaian kinerja dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM memang sudah cukup baik karena memenuhi target, namun masih terdapat beberapa kendala, antara lain pelaksanaan verifikasi volume yang tertunda atau mundur sehingga dokumen rekomendasi yang dihasilkan dari setiap triwulan juga tidak tepat waktu.

6. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Tabel 14. Capaian Kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Satuan: MSCF

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.560.054.801	1.499.182.000	1.499.182.000	1.505.058.188	1.590.466.184	1.557.696.559	1.588.793.253	1.603.944.593 ¹	1.568.756.861 ²	104,84 %

Catatan:

1. Realisasi 2024 *verified*

2. Realisasi Tahun 2025: TW I, TW II dan TW III (*Verified*), TW IV prognosa (*Unverified*)

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa tidak menjadi indikator kinerja program tapi menjadi indikator kinerja kegiatan dengan nomenklatur yang sama.

A. Metode Perhitungan

Indikator kinerja volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa adalah penghitungan akumulasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yang telah diverifikasi oleh BPH Migas. Dasar hukum indikator kinerja ini adalah:

- 1) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan
- 3) Pasal 27 Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pengukuran volume gas bumi bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait jumlah volume pengangkutan dan niaga gas bumi yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data capaian indikator kinerja diperoleh dari hasil laporan badan usaha kepada BPH Migas melalui kegiatan verifikasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan.

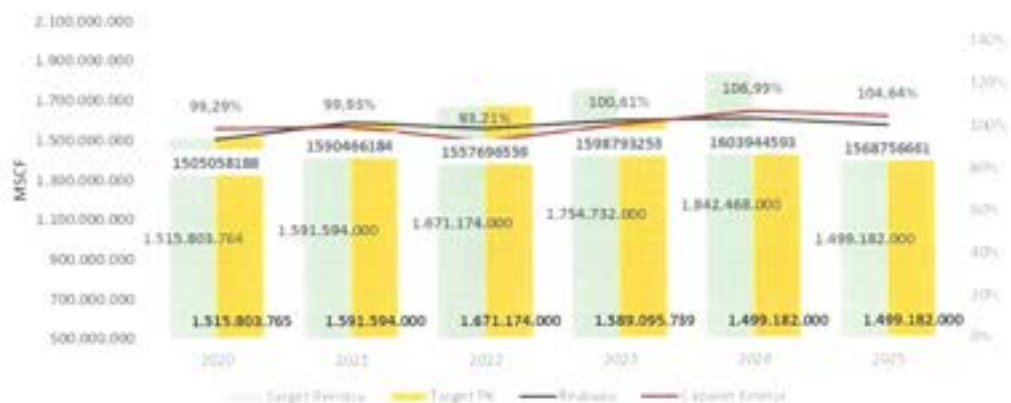
Jumlah volume dihitung berdasarkan akumulasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yang telah diverifikasi oleh BPH Migas pada tahun berjalan. Formula perhitungan persentase capaian kinerja adalah:

$$\text{Persentase Capaian Volume Gas Bumi (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi akumulasi Volume Gas Bumi}}{\text{Target Volume Gas Bumi}} \times 100\% \right)$$

B. Evaluasi Capaian

Total realisasi capaian volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa tahun 2025 sebesar 1.568.756.661 MSCF atau 104,64% dari target sebesar 1.499.182.000 MSCF. Jika dibandingkan dengan realisasi volume tahun 2024 sebesar 1.603.944.593 MSCF, terdapat penurunan sebesar 35.187.932 MSCF atau 0,022 %. hal ini disebabkan karena adanya penurunan permintaan dari konsumen dan juga penurunan pasokan diantaranya karena maintenance fasilitas sumur dan juga disebabkan karena adanya ledakan pada Gas line CO2 Removal Stasiun Pengumpul Subang milik Pertamina EP pada bulan Agustus 2025. Diperkirakan pasokan gas akan normal setelah perbaikan Gas line CO2 Removal selesai pada bulan April 2026

Berdasarkan capaian volume tahun 2025, kegiatan pengangkutan (pengaliran) gas bumi melalui pipa berkontribusi sebesar 1.204.324.894,18 MSCF atau 76,77% dan volume niaga (penjualan) gas bumi melalui pipa sebesar 364.431.767,36 MSCF atau 23,23%. *Market share* per badan usaha pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa meliputi PT Pertamina Gas (75,2%), PT Transportasi Gas Indonesia (18,5%), dan badan usaha lainnya (6,3%). Sementara *market share* pada kegiatan niaga gas bumi melalui pipa meliputi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (75,6%), PT Sumber Petrindo Perkasa (4,9%), PT Energasindo Heksa Karya (4,6 %), PT Bayu Buana Gemilang (2,5%), PT Petrogas Jatim Utama (2,4%), PT Pertamina Gas (2,0%), dan badan usaha lainnya (8%).



Gambar 13. Target dan Capaian Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa 2020-2025

Kendala yang dialami dalam pencapaian target Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penurunan pasokan dari hulu karena adanya maintenance dan lainnya.
- 2) Beberapa badan usaha tidak tepat waktu dalam melaporkan kegiatan usahanya.

Upaya yang dilakukan BPH Migas dalam rangka pencapaian target volume antara lain:

- 1) Melaksanakan verifikasi volume secara berkala triwulanan dan berkorespondensi aktif untuk mendorong kepatuhan badan usaha dalam menyampaikan laporan bulanan secara *online* melalui aplikasi SILVIA 2.0 dan telah mengingatkan Badan Usaha untuk melakukan pelaporan melalui notifikasi secara otomatis pada Aplikasi Silvia.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Ditjen Migas dan Itjen Kementerian ESDM terkait pembinaan dan pemberian sanksi kepada badan usaha yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Melakukan sinkronisasi data badan usaha hilir migas dengan Ditjen Migas terkait status izin usaha dan penyesuaian izin usaha atas penambahan konsumen dan/atau *shipper*.

Dalam rangka pencapaian target volume di tahun mendatang, BPH Migas melakukan rencana aksi antara lain:

- 1) Mendorong badan usaha untuk menyampaikan rencana volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa agar penetapan target kinerja di awal tahun menjadi lebih akurat;
- 2) Berkoordinasi dengan Ditjen Migas, Itjen Kementerian ESDM, dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan badan usaha;
- 3) Penyempurnaan sistem pelaporan *online* pada aplikasi SILVIA untuk memudahkan badan usaha dalam melakukan pelaporan realisasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

Apabila rencana aksi tersebut dapat terlaksana, diharapkan target volume pengangkutan dan niaga gas bumi dapat tercapai. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemanfaatan gas secara merata di berbagai sektor, diantaranya rumah tangga, transportasi, listrik, hingga industri.

CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-3)

Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan dan Pengelolaan Sistem Anggaran Yang Optimal

Sasaran Strategis-3 didukung dua indikator, yaitu Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas dan Nilai IKPA BPH Migas.

7. Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas

Tabel 15. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas

Satuan: %

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
100	100	95	96,36	101,10	128,37	161,35	103,24	108,62	114,34%

Perbedaan target pada Rencana Strategis 2025-2029 dengan Perjanjian kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja 2025 dengan mempertimbangkan data historis realisasi dan pendekatan realisasi aktual pada tahun berjalan.

A. Metode Perhitungan

PNBP BPH Migas diperoleh dari iuran badan usaha, yaitu sejumlah dana tertentu yang wajib dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau niaga BBM dan/atau melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan usaha niaga gas bumi. Besaran iuran yang disetorkan oleh Badan Usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dasar hukum penarikan iuran BPH Migas adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
- 4) Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan dan Verifikasi Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Persentase realisasi PNBP BPH Migas merupakan perbandingan capaian realisasi PNBP dibandingkan dengan target PNBP yang telah ditetapkan. Nilai realisasi PNBP diperoleh dari realisasi pembayaran atas iuran yang diterima dari pemenuhan kewajiban badan usaha melalui *billing* yang terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi PNBP *online* (SIMPONI). Target PNBP ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan berdasarkan proposal target PNBP yang diusulkan BPH Migas pada tahun sebelumnya. Proposal target PNBP disusun dengan mempertimbangkan tren penerimaan iuran tahun sebelumnya, persentase pertumbuhan ekonomi, prognosa volume niaga BBM dan Gas Bumi melalui Pipa serta kebijakan pemerintah terkait kegiatan usaha hilir migas. Target PNBP BPH Migas juga ditetapkan dalam DIPA BPH Migas dan dapat berubah pada tahun berjalan berdasarkan perubahan APBN yang ditetapkan pemerintah dan/atau perubahan target pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan.

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian realisasi PNBP adalah aplikasi SILVIA dan aplikasi SIMPONI.

B. Evaluasi Capaian

Realisasi PNBPH BPH Migas sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.890.625.328.610,00 dari target penerimaan iuran BPH Migas tahun 2025 sebesar Rp1.740.537.746.000,00.

Terdapat penyesuaian target PNBPH BPH Migas selama tahun 2025 yang dijadikan acuan perhitungan capaian kinerja. Target PNBPH BPH Migas tahun 2025 semula sebesar Rp1.018.406.908.000,00 sesuai Perjanjian Kinerja Sekretaris BPH Migas pada tanggal 2 Januari 2025 mengalami penyesuaian menjadi Rp1.740.537.746.000,00 sesuai dengan revisi Perjanjian Kinerja Sekretaris BPH Migas tanggal 22 Desember 2025. Penyesuaian target dilakukan karena adanya penambahan penggunaan anggaran BPH Migas sesuai revisi ke-15 DIPA BPH Migas Nomor SP.DIPA- 020.14.1.986860/2025 tanggal 3 Desember 2025.

Mengacu pada target indikator kinerja di Perjanjian Kinerja terakhir sebesar 95%, maka capaian indikator persentase realisasi PNBPH BPH Migas tahun 2025 adalah sebesar 108,62% dengan capaian kinerja mencapai 114,34%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2024, nilai ini mengalami peningkatan 5,4% dengan rata – rata selama lima tahun terakhir sebesar 120,54%. Perbandingan antara target dan capaian (realisasi) PNBPH BPH Migas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 14. Target dan Realisasi PNBPH BPH Migas Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 14, diketahui bahwa nilai realisasi iuran dalam kurun 2021 – 2025 konsisten melampaui target. Tercapainya target di tahun 2025 terjadi karena terdapat beberapa Badan Usaha yang melakukan pelunasan tagihan,

khususnya PT Kilang Pertamina Internasional dengan nilai pembayaran mencapai Rp163,3 miliar, pembayaran PT KPI tersebut merupakan pembayaran atas kurang lapor produk tahun 2021-2025 berikut denda berdendanya hingga tahun 2025. Pelunasan ini dilakukan antara lain karena upaya BPH Migas dalam optimalisasi penagihan melalui pelimpahan piutang macet ke KPKNL dan pembayaran piutang atas hasil pemeriksaan kepatuhan badan usaha oleh BPKP.



Gambar 15. Realisasi iuran Badan Usaha Berdasarkan Komoditas Tahun 2021-2025

Jika ditinjau berdasarkan komoditasnya, maka rata-rata kontribusi PNBPH BPH Migas yang berasal dari kegiatan usaha niaga dan pengolahan BBM adalah sebesar 82,32%. Sedangkan sisanya sebesar 17,68% berasal dari kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa. Rata-rata realisasi iuran atas kegiatan niaga dan pengolahan BBM selama lima tahun terakhir adalah Rp1,921 triliun. Namun, terdapat penurunan realisasi di tahun 2025 sebesar 68,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya anomali pada tahun 2024 atas pembayaran piutang PT Kilang Pertamina Internasional yang menjadi Rp 2,7 triliun. Sementara itu, rata-rata realisasi iuran atas kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa selama lima tahun terakhir sebesar Rp277,81 miliar dengan kenaikan realisasi di tahun 2025 sebesar 11,80% dibandingkan dengan tahun 2024.

Tercapainya indikator kinerja Persentase Realisasi PNBPH Migas dilakukan melalui upaya intensif dengan faktor pendukung utama, sebagai berikut:

- 1) Pembayaran PT Kilang Pertamina Internasional sebesar Rp397.783.807.525,00 atas kekurangan lapor produk penjualan beserta dendanya;
- 2) Adanya kenaikan volume penjualan BBM serta ada kenaikan harga/tarif Gas Bumi Melalui Pipa secara rata-rata dibandingkan dengan tahun 2024.
- 3) Dilaksanakannya audit kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPH iuran oleh BPKP dan dibayarkannya kekurangan pembayaran PNBPH oleh Badan Usaha sesuai dengan hasil temuan BPKP;
- 4) Adanya pembayaran Badan Usaha atas piutang macet;
- 5) Dilakukannya pelimpahan piutang macet ke KPKNL Kementerian Keuangan; dan
- 6) Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi badan usaha yang melibatkan direktorat teknis selaku pelaksana verifikasi volume, Ditjen Migas, Itjen Kementerian ESDM dan BKPM selaku auditor internal.

Meskipun capaian kinerja dapat melampaui target, masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan verifikasi volume yang tidak tepat waktu khususnya untuk badan usaha BBM karena keterlambatan dan kekurangakuratan Badan Usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya;
- 2) Proses persetujuan Berita Acara rekonsiliasi oleh Badan Usaha yang memerlukan waktu cukup lama sehingga mengakibatkan rekonsiliasi iuran tertunda. Hal tersebut berdampak pada proses perhitungan PNBPH untuk disajikan sebagai realisasi pendapatan dan Laporan Keuangan BPH Migas; dan
- 3) Adanya penyesuaian kebijakan HGBT yang berlaku surut dan pelaksanaan verifikasi realisasi HGBT oleh Ditjen Migas yang tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan terjadinya koreksi atas hasil verifikasi volume dan rekonsiliasi iuran BPH Migas untuk periode hingga lima tahun kebelakang.

Rencana aksi yang akan dilakukan BPH Migas pada periode berikutnya dalam rangka menjaga atau meningkatkan kinerja persentase realisasi PNBPH, yakni:

- 1) Melakukan *coaching clinic* dan koordinasi kepada seluruh badan usaha terkait dengan pemenuhan kewajiban dan kepatuhan yang harus dilaksanakan;
- 2) Melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 dimana keterlambatan pelaporan akan dikenakan sanksi denda;
- 3) Melanjutkan kerja sama dengan BPKP untuk melaksanakan audit kepatuhan pembayaran iuran badan usaha;
- 4) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal tindak lanjut piutang yakni pelimpahan piutang macet ke KPKNL;
- 5) Melaksanakan koordinasi internal antara sekretariat dan direktorat teknis terkait percepatan pelaksanaan verifikasi volume dan rekonsiliasi iuran; dan
- 6) Optimalisasi penagihan piutang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

- 7) Penyusunan target iuran yang lebih realistis dengan mempertimbangkan data historis capaian, kondisi usaha hilir migas, rencana penetapan Peraturan Pemerintah terkait iuran BPH Migas serta arah kebijakan pemerintah lainnya.

C. Perbandingan Realisasi PNBPNasional dengan Sektor ESDM

Tabel 16. Perbandingan Realisasi PNBPNasional dengan Sektor ESDM

	2025		
	Target (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)	%
NASIONAL	477,20	534,10	104,00%
SEKTOR ESDM	255,47	246,09¹	96,33%
Kementerian ESDM RI	127,46	138,43	108,61%
BPH Migas	1,74	1,89	108,62%

¹Status pencatatan Januari 2026

Realisasi PNBPNasional BPH Migas tahun 2025 mencapai Rp1,890 triliun atau 108,62% dari Target Rp1,740 triliun. Kontribusi iuran atas kegiatan usaha niaga dan pengolahan BBM adalah sebesar 82,32% dan sisanya sebesar 17,68% berasal dari kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

Target PNBPNasional Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp127,46 triliun dengan realisasi Rp138,43 triliun dengan persentase capaian kinerja sebesar 108,56%. Sumber PNBPNasional sektor ESDM berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (Minerba), SDA Panas Bumi, serta PNBPNasional sektor lainnya mencapai Rp138,37 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp127,46 triliun atau mencapai 108,61% (sumber data capaian dan realisasi PNBPNasional sektor ESDM adalah data SPANINT per 7 Januari 2026).

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional tahun 2025 adalah sebesar Rp477,2 triliun. Namun, realisasi PNBPNasional tahun 2025 mencapai Rp534,10 triliun atau 104,00% dari target, sesuai APBN tahun 2025.

8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas

Tabel 17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025 (%)
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	-	93	82,64	91,58	92,87	95,10	93	96,65	103,92

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas tidak menjadi indikator kinerja program tapi menjadi komponen perhitungan dari indikator kinerja kegiatan Nilai

Evaluasi Kinerja Anggaran yang perhitungannya didasarkan pada Nilai Perencanaan Anggaran dan Nilai IKPA.

A. Metode Perhitungan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari tiga aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dasar hukum penerapan IKPA, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga; dan
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan IKPA adalah untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas LKGL/Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Nilai IKPA digunakan dalam rangka:

- 1) monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L;
- 2) sebagai basis penilaian kinerja K/L serta pemberian penghargaan dan sanksi sekaligus bentuk dari evaluasi reformasi birokrasi; dan
- 3) sebagai basis pemberian insentif anggaran.

Sumber data penilaian IKPA diperoleh dari perhitungan pada aplikasi OM-SPAN, meliputi 14 indikator kinerja penilaian IKPA. Keempat aspek dan 14 indikator penilaian IKPA sebagai berikut:

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari dua indikator yaitu:
 - a) Revisi DIPA (10%), Formula Perhitungan berdasarkan:
 - penegasan dan penyesuaian sistem untuk mengakomodasi perhitungan revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level satuan kerja; dan
 - perluasan lingkup revisi pergeseran sebagai objek penilaian indikator revisi DIPA yang relevan dengan kualitas perencanaan satuan kerja.
 - b) Deviasi Halaman III DIPA (15%), Formula Perhitungan berdasarkan:
 - deviasi, dihitung pada masing-masing jenis belanja sehingga menghindari deviasi belanja yang saling mengkompensasi;
 - ditetapkan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100); dan
 - ditetapkan batas maksimal deviasi tiap bulannya (sebesar 100%) untuk mengurangi dampak nilai ekstrim.

- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
- a) Penyerapan Anggaran (20%), Formula Perhitungan berdasarkan:
 - ditetapkan persentase target penyerapan triwulanan pada masing-masing jenis belanja; dan
 - persentase target penyerapan dikalikan dengan pagu masing-masing jenis belanja akan menghasilkan nominal target penyerapan, yang akan dikumulatifkan sehingga membentuk nominal target penyerapan triwulanan untuk seluruh belanja triwulanan.
 - b) Belanja Kontraktual (10%), Formula Perhitungan berdasarkan Indikator Data Kontrak memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi sebagai berikut:
 - Kepatuhan adalah ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam lima hari kerja sejak tanda tangan kontrak; dan
 - Akselerasi, meliputi (i) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, dan (ii) Akselerasi - Kontrak belanja 53 dengan nilai 50 juta s.d. 200 juta yang diselesaikan pada triwulan I.
 - c) Penyelesaian Tagihan (10%), Formula Perhitungan berdasarkan ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual.
 - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%), Formula Perhitungan berdasarkan indikator pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) memperhitungkan komponen ketepatan waktu pertanggung-jawaban dan akurasi besaran UP dan TUP sebagai berikut:
 - Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP; dan
 - Akurasi % GUP disebulankan dan % Setoran TUP.
 - e) Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan K/L/unit Eselon I / Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV.
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari dua indikator yaitu:
- a) Capaian Output (25%), Formula Perhitungan berdasarkan:
 - Memperhitungkan aspek ketepatan waktu pelaporan dan ketercapaian output; dan
 - Penetapan target capaian triwulanan (triwulan I, II, dan III) selaras dengan target penyerapan anggaran.

Formula perhitungan nilai IKPA sebagai berikut dan satuan IKPA berupa nilai dengan skala 100 dan kategori/predikat sebagaimana **tabel 31**.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot}$$

Keterangan:

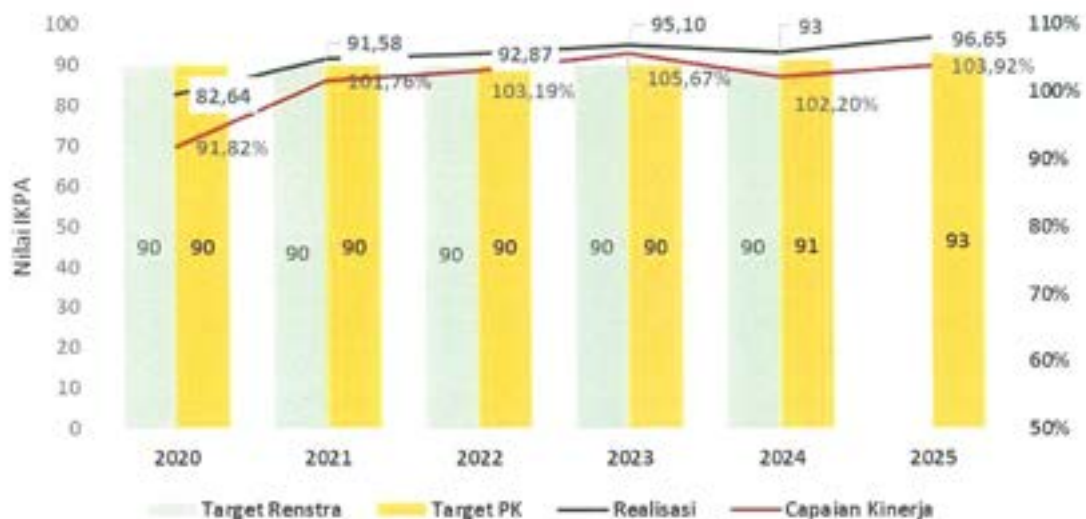
- Konversi bobot bernilai 100%, apabila satuan kerja memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai;
- Konversi bobot bernilai di bawah 100%, apabila pada satuan kerja tidak terdapat data transaksi untuk satuan kerja tertentu;
- Satuan IKPA berupa nilai dengan skala 100 sebagaimana Tabel 31.

Tabel 18. Kategori Nilai IKPA

Nilai IKPA	Predikat
≥ 95	Sangat Baik
89 – 95	Baik
70 – 89	Cukup
< 70	Kurang

B. Evaluasi Capaian

Berdasarkan data pada aplikasi OM-SPAN, diketahui bahwa nilai IKPA BPH Migas tahun 2025 mencapai 96,65% (predikat Sangat Baik) atau melampaui target dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,92%. Nilai IKPA tersebut naik 1,72% dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 102,20%. Dengan capaian tersebut, rata-rata nilai IKPA BPH Migas periode tahun 2021-2025 adalah 93,84. Apabila BPH Migas dapat mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran seperti saat ini maka target jangka menengah nilai IKPA sebesar 93 dapat tercapai. Target dan realisasi Nilai IKPA BPH Migas tahun 2021-2025 sebagaimanapada Gambar 19.



Gambar 16. Target dan Realisasi Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2021-2025



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumber: Anggaran 0210/MBR

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sektor	Uniten Sektor	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispersi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	019	020	999900	BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)	Nilai	100.00	88.96	97.18	32.00	99.21	0.00	100.00	88.96	90%	0.00	96.63
					Bobot	10	15	25	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.34	19.52	9.20	9.92	0.00	25.00				
					Nilai Angket	34.45			98.27			100.00				

Tabel 19. Rincian Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2025

Ditinjau dari komponen penilaian IKPA pada tabel 32, diketahui bahwa terdapat empat indikator dengan nilai yang belum optimal, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai akhir 13,34; Penyerapan Anggaran dengan nilai akhir 19,52; Belanja Kontraktual dengan nilai akhir 9,20; dan Penyelesaian Tagihan sebesar 9,92. Kendala yang dihadapi menyebabkan belum optimalnya nilai atas empat indikator IKPA tersebut, yaitu:

- 1) Deviasi Halaman III DIPA masih menunjukkan adanya ketidakpastian dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan hingga pembayarannya sehingga terjadi selisih antara rencana dan realisasi penyerapannya, ditunjukkan dengan rata-rata deviasi secara akumulasi sebesar 11,04%;
- 2) Penyerapan anggaran masih menunjukkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan pembayarannya bergeser dari waktu yang telah ditetapkan. Sehingga realisasi BPH Migas tidak mencapai target *trajectory* yang ditetapkan. Pada triwulan IV BPH Migas mencapai target *trajectory* yang ditetapkan, yang mana target *trajectory* nya sebesar 82,42% dan realisasinya mencapai 99,69% sehingga mencapai nilai 100 pada triwulan IV. Kondisi ini berbanding terbalik dengan triwulan II dan III, dimana *trajectory* penyerapan BPH Migas tidak mencapai target dengan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 20. Penyerapan Anggaran Triwulan I

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja (dalam ribuan Rupiah)			Total Nominal Target (dalam ribuan Rupiah)	Total Pagu (dlm ribuan Rupiah)	Penyerapan s.d Periode Ini (dalam ribuan Rupiah)	Target Periode Ini (%)	Persen (%) s.d Periode Ini	Nilai Kinerja Penyerapan (TW)	Nilai Indikator Penyerapan
		51	52	53							
3	Pagu	74.29	171.	8.64	16.117.	128.153	27.462.	12,58	21,43%	99,3	100
	Jenis	2.493	358.	5.00	127	.242	407	%			
	Belanja		709	0							

Blokir	7.362. 948	111. 028. 512	7.75 1.50 0
Pagu Neto	66.92 9.545	60. 330. 197	893. 500
Target	15%	10%	5%
Nominal Target	10.03 9.432	6.03 3.02 0	44. 675

Tabel 21. Penyerapan Anggaran Triwulan II

Peri ode	Ketera ngan	Pagu Per Jenis Belanja (dalam ribuan Rupiah)			Total Nomi nal Target (dalam ribuan Rupiah)	Total Pagu (dml ribuan Rupiah)	Penyera pan s.d Periode Ini (dalam ribuan Rupiah)	Target Periode Ini (%)	Persen (%) s.d Perio de Ini	Nilai Kinerja Penyera pan (TW)	Nilai Indi kator Pe nyera pan
		51	52	53							
6	Pagu Jenis Belanja	69.621 .954	176. 029 .248	8.645 .000	51.082. 596	128.153. 242	57.493. 167	39,86%	44,86%	94,55	97,28
	Blokir	7.362. 948	111 .028. 512	7.751 .500							
	Pagu Neto	62. 259. 006	65. 000. 736	893. 500							
	Target	40%	40%	20%							
	Nominal Target	24. 903. 602	26. 000. 294	178. 700							

Tabel 22. Penyerapan Anggaran Triwulan III

Peri ode	Ketera ngan	Pagu Per Jenis Belanja (dalam ribuan Rupiah)			Total Nomi nal Target (dalam ribuan Rupiah)	Total Pagu (dml ribuan Rupiah)	Penyera pan s.d Periode Ini (dalam ribuan Rupiah)	Tar get Period e Ini (%)	Persen (%) s.d Period e Ini	Nilai Kinerja Penyera pan (TW)	Nilai Indikato r Penyera pan
		51	52	53							
9	Pagu Jenis Belanja	82.63 3.116	163. 018. 086	8.64 5.00 0	96.498 .103	148.527 .352	101.673 .479	64,97 %	68,45 %	95,79	96,78
	Blokir	0	98. 017. 350	7.75 1.50 0							
	Pagu Neto	82.63 3.116	65. 000. 736	893. 500							
	Target	65%	65%	60%							

Nomin	53.71	42.	536.
Target	1.525	250.	100

Tabel 23. Penyerapan Anggaran Triwulan IV

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja (dalam ribuan Rupiah)			Total Nominal Target (dalam ribuan Rupiah)	Total Pagu (dilm ribuan Rupiah)	Penyerapan s.d Periode Ini (dalam ribuan Rupiah)	Target Periode Ini (%)	Persen (%) s.d Periode Ini	Nilai Kinerja Penyerapan (TW)	Nilai Indikator Penyerapan
		51	52	53							
9	Pagu Jenis Belanja	81.833.116	177.401.716	9.645.000	134.433.592	163.110.982	162.611.501	82,42%	99,69%	100	97,59
	Blokir	0	98.017.350	7.751.500							
	Pagu Neto	81.833.116	79.384.366	1.893.500							
	Target	85%	80%	70%							
	Nominal Target	69.600.649	63.507.493	1.325.450							

- 3) Belanja Kontraktual masih memiliki nilai yang belum optimal, sebesar 9,2. Hal tersebut disebabkan adanya kontrak belanja modal yang pelaksanaannya di bulan Oktober sehingga mengurangi nilai; dan
- 4) Pada Indikator Penyelesaian Tagihan mendapatkan nilai sebesar 9,92, penyebab tidak optimalnya nilai tersebut dikarenakan adanya satu kontrak yang penyampaian SPM-LS Kontraktual ke KPPN lebih dari 17 hari kerja.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan sebagai upaya mencapai target nilai IKPA, BPH Migas telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan/atau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan dan regulasi yang berpengaruh;
- 2) Pelaksanaan revisi buka blokir untuk peningkatan penyerapan pelaksanaan anggaran;
- 3) Mengevaluasi penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan; dan
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal yang terlambat dalam pelaksanaan lelang.

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan nilai IKPA pada tahun mendatang, BPH Migas melakukan strategi dan rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan revidi atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), mengendalikan dan mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
- 2) Meminimalisir revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan *trajectory* penyerapan anggaran berubah;
- 3) Monitoring dan evaluasi kesesuaian dengan perencanaan, dengan fokus pada indikator akurasi Halaman III DIPA dan menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
- 4) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- 5) Monitoring dan evaluasi perencanaan pelaksanaan kegiatan secara berkala dengan mengambil langkah tepat dan cepat jika terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan;
- 6) Mengidentifikasi dan mempersiapkan Pengadaan Barang Jasa tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan;
- 7) Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin);
- 8) Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara;
- 9) Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan;
- 10) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (realisasi volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran;
- 11) Meningkatkan koordinasi antar PPK dan antara PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;
- 12) Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir);
- 13) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran;
- 14) Melakukan pemetaan, pengukuran yang menitikberatkan aspek efektif, efisien dan ekonomis (value for money) serta menyusun analisis komprehensif dan strategis atas output program dan kegiatan;
- 15) Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal;
- 16) Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA;
- 17) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- 18) Meningkatkan selektivitas dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap); dan

- 19) Mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak satu kali dalam satu triwulan.

Sasaran Strategis (SS-4)

Layanan BPH Migas yang Optimal

Sasaran Strategis-4 didukung satu indikator, yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada *Stakeholder*.

9. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada *Stakeholder*

Tabel 24. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada *Stakeholder*

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	-	3,40	3,34	3,57	3,47	3,57	3,67	3,71	109,12%

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada *Stakeholder* tidak menjadi indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, namun terdapat indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Layanan Direktorat BBM, Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Gas Bumi, dan Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat BPH Migas.



A. Metode Perhitungan

Indeks kepuasan pelayanan merupakan instrumen penilaian kualitas layanan yang diberikan BPH Migas kepada *stakeholder*. Pada tahun 2025, BPH Migas melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) selama 2 (dua) kali yang dilakukan pada setiap semester. Pada Semester I (Januari – Juni) dan II (Juli – Desember) Tahun 2025, layanan yang dilakukan survei meliputi:

- 1) Pemberian Hak Khusus Badan Usaha Niaga dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
- 2) Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
- 3) Penetapan Pemanfaatan Bersama Fasilitas/AA;
- 4) Penetapan Harga Gas Bumi RT/PK;
- 5) Layanan terhadap Badan Usaha dalam Pelaksanaan Verifikasi Volume Gas Bumi;
- 6) Layanan terhadap Badan Usaha dalam Pelaksanaan Verifikasi Volume BBM;
- 7) Pemberian NRU (Nomor Registrasi Usaha) kepada Badan Usaha BBM;
- 8) Penetapan Kuota JBT (Solar) untuk Konsumen Pengguna Transportasi Khusus;
- 9) Layanan terhadap Badan Usaha dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Iuran;
- 10) Layanan Hukum dalam Pemberian Keterangan Ahli untuk Polri;
- 11) Diseminasi Informasi BPH Migas;
- 12) WhatsApp Helpdesk BPH Migas;
- 13) Penyusunan PKS (Perjanjian Kerja Sama) BPH Migas.

Survei kepuasan pelayanan mengukur derajat kepentingan dan kepuasan dari sembilan unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik. Kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat tersebut meliputi:

- 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan;
- 2) Kemudahan prosedur layanan;
- 3) Kecepatan waktu pelayanan;
- 4) Kewajaran biaya/tarif yang dibebankan;
- 5) Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan;
- 6) Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi dalam sistem daring (layanan daring);
- 7) Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem daring (layanan daring);
- 8) Kualitas sarana dan prasarana; dan
- 9) Penanganan pengaduan.

Selain mengukur indeks kepuasan publik terhadap layanan BPH Migas, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui ekspektasi dan menghimpun masukan dari masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Data indeks kepuasan pelayanan BPH Migas bersumber dari hasil survei IKM layanan BPH Migas kepada *stakeholder*. Survei dilakukan melalui formulir isian yang diakses secara daring melalui *Google Form* disebarkan oleh masing-masing pemilik layanan kepada *stakeholder*. Sasaran responden survei adalah para pihak yang mendapatkan layanan publik tersebut, meliputi badan usaha, kepolisian, pemerintah daerah, konsumen pengguna dan masyarakat umum.

No.	Tautan Survei	Jenis Layanan
1	https://bit.ly/SKMBBMSemIITahun2025	Direktorat BBM
2	https://bit.ly/SKMDGBSemIITahun2025	Direktorat Gas Bumi
3	https://bit.ly/SKMSesSemIITahun2025	Sekretariat
4	https://bit.ly/SKMDiseminasiInformasiSemIITahun2025	Diseminasi Informasi (Sekretariat)
5	https://bit.ly/LayananWAHelpdeskBPHMigas	WA Helpdesk (Sekretariat)

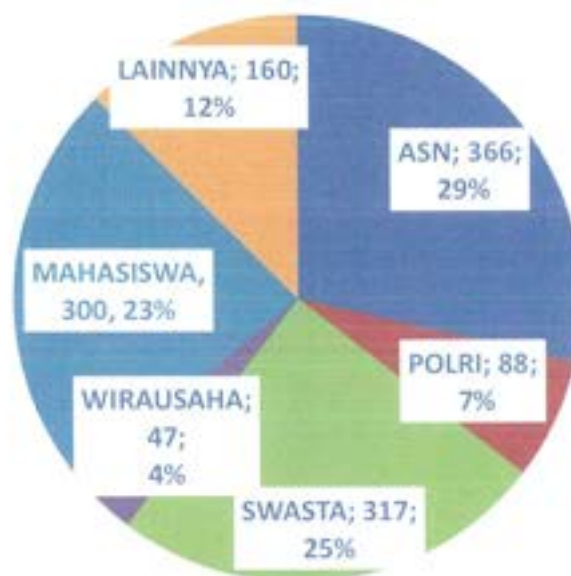
Indeks kepuasan layanan BPH Migas dihitung dengan mengukur tingkat kepentingan dan kepuasan dari kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat. Setiap unsur diukur menggunakan skala 1 s.d. 4 dimana angka satu berarti tidak penting/tidak puas dan angka empat berarti sangat penting/sangat puas. Kategorisasi nilai hasil kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tersedia pada Tabel 19.

Tabel 25. Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja Pelayanan
4	3,54 – 4,00	Sangat Baik
3	3,07 – 3,53	Baik
2	2,60 – 3,06	Kurang Baik
1	1,00 – 2,59	Tidak Baik

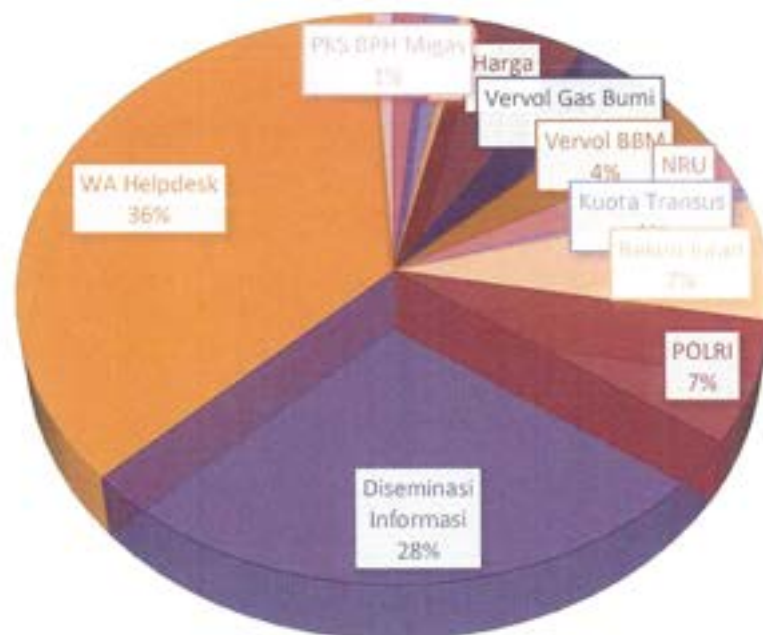
Pengukuran dilakukan oleh BPH Migas pada keenam layanan publik tersebut. Selanjutnya akan menghasilkan indeks kepuasan dari masing-masing layanan publik maupun indeks kepuasan agregat BPH Migas.

Pada tahun 2025, BPH Migas telah menyelenggarakan survei kepuasan layanan sebanyak dua kali, yaitu pada periode semester I (Januari-Juni) sebanyak 757 responden dan semester II (Juli-Desember) sebanyak 521, dengan melibatkan total 1.278 responden. Responden yang mengisi survei IKM layanan BPH Migas meliputi badan usaha, kepolisian, lembaga pemerintah lainnya, mahasiswa, dan masyarakat umum.



Gambar 17. Profil Responden Survei Layanan BPH Migas

Ditinjau dari jenis layanannya, responden terbanyak ada pada layanan informasi WA Helpdesk BPH Migas sebanyak 36%, disusul oleh layanan Diseminasi Informasi dan layanan Hukum dalam Pemberian Keterangan Ahli untuk POLRI masing-masing sebesar 28% dan 6,9%. Persentase jumlah responden per jenis layanan sebagaimana Gambar 18.



Gambar 18. Persentase Responden per Jenis Layanan pada Survei Kepuasan Layanan Tahun 2025

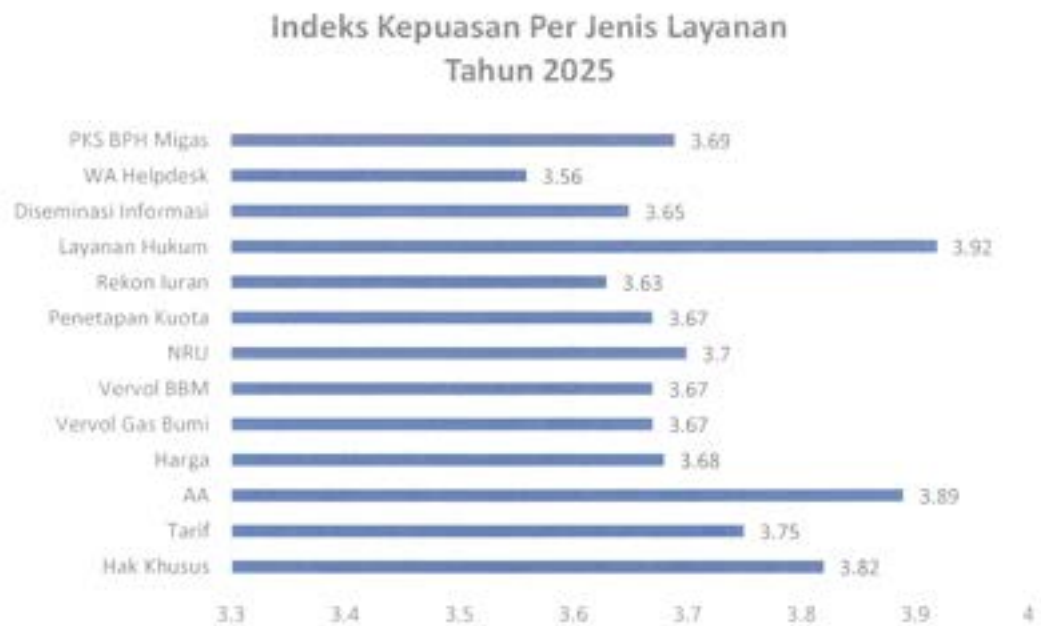
B. Evaluasi Capaian

Berdasarkan rekapitulasi kuesioner yang telah diisi, diperoleh nilai IKM pelayanan BPH Migas kepada *stakeholder* tahun 2025 (Semester I dan II) sebesar 3,71 atau masuk dalam kriteria Sangat Baik. Realisasi tersebut lebih tinggi 109,12% dari target, baik pada Renstra maupun Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 3,40. Hal ini mengindikasikan layanan yang diberikan kepada *stakeholder* semakin baik. Capaian kinerja tahun ini, juga sejalan dengan target jangka menengah dan bahkan melebihi target per tahun yang ditetapkan pada Renstra BPH Migas hingga tahun 2025.



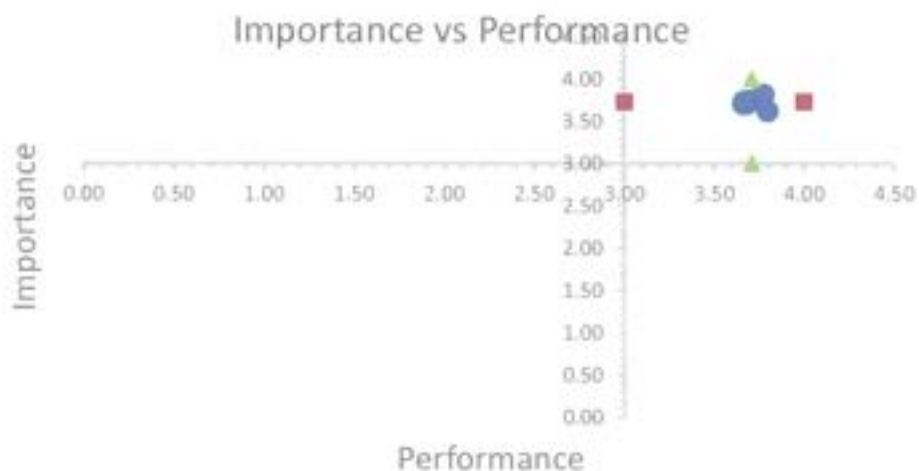
Tabel 26. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Stakeholder Tahun 2021-2025

Secara umum kualitas layanan BPH Migas dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penerima/pengguna layanan dibuktikan dengan angka Indeks Kepuasan Masyarakat 3,71 (skala 4). Dari tiga belas layanan publik yang dilaksanakan oleh BPH Migas, layanan Hukum dalam Pemberian Keterangan Ahli untuk Polri memiliki indeks kepuasan yang paling tinggi, yaitu sebesar 3,92 atau masuk dalam kategori Sangat Baik. Sementara itu, layanan WA *Helpdesk* BPH Migas menjadi layanan dengan indeks kepuasan terendah, yaitu sebesar 3,56 masih masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini dikarenakan terkait aduan berkadar pengawasan masyarakat menginginkan respon secepatnya sedangkan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tindak lanjut pengaduan masyarakat berkadar pengawasan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak pengaduan masyarakat diterima. Indeks kepuasan BPH Migas per jenis layanan terlihat pada Gambar 18.



Gambar 19. Grafik Nilai SKM Per Jenis Layanan

Ditinjau dari kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat, secara garis besar *stakeholder* BPH Migas menilai seluruh unsur penting dan memuaskan sebagaimana tersedia pada Gambar 19. Berdasarkan gambar matriks unsur layanan BPH Migas tahun 2025 layanan BPH Migas masuk pada Kuadran I yang menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap penting dan memuaskan pelanggan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana layanan.



Gambar 20. Diagram Tingkat Kepentingan (Importance) dan Performa (Performance) Layanan BPH Migas Tahun 2025



Gambar 21. Kuadran Matriks Unsur Layanan

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 27 dan Gambar 21, unsur dengan indeks kepentingan tinggi dan performa yang baik dimiliki oleh Q4: Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan dan Q7: Perilaku petugas pada layanan tatap muka. Sementara itu, unsur yang dianggap penting namun masih perlu dilakukan peningkatan performa adalah Q3: kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan dan pertanyaan Q5: penanganan pengaduan pengguna layanan.

Tabel 27. Detil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur

No	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	Q1	3,74	0,11	3,69	0,41
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	Q2	3,74	0,11	3,71	0,41
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	Q3	3,70	0,11	3,66	0,40
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.	Q4	3,62	0,11	3,80	0,41
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	Q5	3,71	0,11	3,69	0,41
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka).	Q6	3,79	0,11	3,76	0,42
7	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka).	Q7	3,81	0,11	3,78	0,43
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.	Q8	3,70	0,11	3,69	0,41
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan	Q9	3,73	0,11	3,67	0,41

No	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
	pengguna layanan.					
	Total		33,39	1,00	33,02	3,67



Gambar 22. Komparasi Kepentingan dan Kepuasan Per Unsur Layanan

Kendala yang dihadapi dalam Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholders, antara lain:

1. Jumlah responden masih dapat dimaksimalkan agar hasil survei yang diperoleh semakin representatif dan mampu menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder secara lebih menyeluruh.
2. Tindak lanjut hasil survei masih perlu dioptimalkan, sehingga masukan dan rekomendasi dari stakeholder dapat ditindaklanjuti secara sistematis untuk peningkatan kualitas layanan.
3. Perlunya dilakukan pembaruan standar layanan, karena survei kepuasan idealnya mengukur tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan dengan standar layanan yang berlaku, sehingga hasil survei dapat menjadi acuan yang lebih akurat dalam evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan BPH Migas.

Faktor pendukung:

1. **Pemanfaatan teknologi informasi** dalam pelaksanaan survei yang memudahkan penyebaran kuesioner secara daring, mempercepat proses pengumpulan data, serta meningkatkan efisiensi pelaporan hasil survei.
2. **Kerja sama dan koordinasi yang baik antar unit di lingkungan BPH Migas**, khususnya antara Sekretariat, Direktorat BBM, dan Direktorat Gas Bumi, sehingga pelaksanaan survei dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi.
3. **Dukungan dari para stakeholder**, baik Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha, maupun Perguruan Tinggi, yang berperan

aktif dalam memberikan penilaian, masukan, dan rekomendasi terhadap pelayanan BPH Migas.

4. **Komitmen pimpinan dan pegawai BPH Migas** dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang menjadi dorongan utama dalam menjaga konsistensi pelaksanaan survei kepuasan.
5. **Ketersediaan data dan dokumentasi pelayanan**, yang mendukung validitas hasil survei serta memudahkan proses evaluasi dan tindak lanjut.
6. **Kesadaran dan partisipasi masyarakat serta stakeholder** yang semakin meningkat terhadap pentingnya survei kepuasan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Alternatif solusi dan rencana aksi:

1. Optimalisasi Jumlah dan Keterwakilan Responden

Solusi: Meningkatkan strategi penyebaran kuesioner melalui berbagai kanal, baik daring maupun luring, serta memperluas jangkauan responden dari seluruh layanan

Rencana Aksi:

- Melakukan sosialisasi pelaksanaan survei kepada seluruh stakeholder melalui surat resmi, media sosial, dan laman BPH Migas.
- Menetapkan target minimal jumlah responden per segmen stakeholder (Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Masyarakat).
- Mengoptimalkan peran unit teknis dan sekretariat dalam menjaring responden sesuai wilayah dan jenis layanan.

2. Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Survei

Solusi: Menyusun mekanisme tindak lanjut hasil survei secara terencana dan terukur sebagai dasar perbaikan layanan.

Rencana Aksi:

- Membentuk tim kecil lintas unit untuk menganalisis hasil survei dan menyusun rekomendasi peningkatan layanan.
- Menetapkan jadwal evaluasi rutin pasca-survei untuk memantau implementasi perbaikan.
- Mengintegrasikan hasil survei ke dalam rencana aksi kinerja unit kerja terkait.

3. Pembaruan dan Penetapan Standar Layanan

Solusi: Melakukan review dan pembaruan terhadap standar layanan BPH Migas agar sesuai dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan stakeholder.

Rencana Aksi:

- Melakukan kajian dan benchmarking terhadap standar layanan instansi sejenis.
- Menyusun draft pembaruan standar layanan dan mengajukannya untuk penetapan resmi oleh pimpinan.
- Mensosialisasikan standar layanan terbaru kepada seluruh pegawai dan stakeholder sebagai acuan dalam survei berikutnya.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-5)**Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa**

Sasaran Strategis-5 didukung satu indikator, yaitu Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas.

10. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas

Tabel 28. Capaian Kinerja Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	-	45	139	180	193	87	90	100	222,22%

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas tidak menjadi indikator kinerja program maupun menjadi indikator kinerja kegiatan, namun terdapat indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Kebijakan terkait Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI (produk hukum), Jumlah Penetapan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (SK), Jumlah Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (SK), Jumlah Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (SK), dan Jumlah Penetapan Hak Khusus Pengangkutan dan atau Niaga Gas Bumi Melalui pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (SK).

1) Metode Perhitungan

Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi) berupa Peraturan BPH Migas dan keputusan Kepala BPH Migas yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Jumlah kebijakan peningkatan tata kelola hilir migas yang dihitung meliputi akumulasi Peraturan BPH Migas dan Keputusan Kepala BPH Migas yang masuk dalam program energi dan ketenagalistrikan.

Peraturan BPH Migas diakui sebagai realisasi kinerja program setelah disepakati dan diputuskan dalam sidang Komite BPH Migas. Sedangkan Keputusan Kepala BPH Migas dinyatakan selesai diproses setelah penetapan dan ditandatangani oleh Kepala BPH Migas.

Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi) yang dihitung merupakan akumulasi Peraturan BPH Migas dan Keputusan Kepala BPH Migas yang masuk dalam program energi dan ketenagalistrikan.

2) Evaluasi Capaian

Realisasi jumlah Peraturan BPH Migas dan Keputusan Kepala BPH Migas yang masuk dalam program energi dan ketenagalistrikan tahun 2025 sebanyak 100 produk hukum dari target 45 produk hukum sehingga capaian kinerja sebesar 222,22 % Jumlah produk hukum BPH Migas sejak tahun 2020 menunjukkan tren kenaikan. Target dan realisasi jumlah produk hukum per tahun dapat dilihat pada Gambar 22.

1



Gambar 23. Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum BPH Migas Tahun 2020-2025

Untuk rincian produk hukum BPH Migas yang dihasilkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebanyak 2 dokumen;
- 2) Rancangan Surat Keputusan (SK) Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebanyak 39 dokumen;
- 3) SK Pengaturan Penetapan, Monitoring dan Evaluasi Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 22 dokumen;
- 4) SK Persetujuan Pengaturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 15 dokumen;
- 5) SK Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 18 dokumen;
- 6) Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil sebanyak 4 dokumen.

Faktor pendukung tercapainya target antara lain :

- a) Ditetapkannya Pedoman Tata Cara Persetujuan besaran Reserved Capacity (RC) dimana bentuk persetujuan berupa SK melalui tahap Sidang Komite sehingga pada tahun 2025 terdapat penambahan capaian sebanyak 13 SK RC;
- b) Terdapat permohonan penyesuaian Hak Khusus dan permohonan Hak

- Khusus Niaga Baru dari Badan Usaha diluar yang telah direncanakan;
- c) Pelaksanaan lelang WJD Kota Batam di tahun 2025 yang menghasilkan 2 produk hukum;
 - d) Terdapat beberapa perubahan kebijakan Pemerintah, diantaranya mengenai tarif HGBT untuk industri tertentu yang harus ditetapkan segera agar keberlangsungan industri terkait bisa beroperasi dengan baik.

Sasaran Strategis (SS-6)

Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas

Sasaran Strategis-6 didukung dua indikator, yaitu Nilai SAKIP BPH Migas dan Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas.

11. Nilai SAKIP BPH Migas

Tabel 29. Capaian Kinerja Nilai SAKIP BPH Migas

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
83	81	84	81,60	81,03	85,50	86,25	86,55	87,45	104,11 %

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Nilai SAKIP BPH Migas tidak menjadi indikator kinerja program tapi menjadi indikator kinerja kegiatan dengan nomenklatur yang sama.

Perbedaan antara target Rencana Strategis 2025-2029 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan pada Perjanjian Kinerja mempertimbangkan realisasi pada tahun sebelumnya, sementara pada Renstra mempertimbangkan adanya dokumen perencanaan yang baru sehingga dapat mempengaruhi nilai SAKIP BPH Migas di periode 2025-2029.

A. Metode Perhitungan

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Tujuan evaluasi AKIP pada BPH Migas secara umum untuk mengetahui sejauh

mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus adalah memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dasar hukum pelaksanaan penilaian SAKIP di BPH Migas adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 6) Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada BPH Migas dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM menggunakan penilaian pada kertas kerja evaluasi dan memperhatikan lembar kriteria evaluasi. Sumber data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi: dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja tahunan, Laporan Kinerja tahunan, Rencana Kinerja Tahunan, kertas kerja monitoring dan evaluasi capaian, Laporan Keuangan, dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

Perlu digarisbawahi bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilakukan Itjen Kementerian ESDM di tahun berjalan merupakan *assessment* atas implementasi SAKIP di BPH Migas pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2025 akan menilai penerapan seluruh komponen SAKIP di BPH Migas sepanjang tahun 2024. Lebih lanjut, target indikator kinerja nilai SAKIP per tahun pada dokumen Renstra maupun Perjanjian Kinerja merupakan target nilai atas implementasi SAKIP di tahun sebelumnya.

Hasil dari evaluasi atas implementasi SAKIP berupa nilai dengan skala 100, dengan kategori nilai sebagaimana Tabel 19. Komponen evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi:

- 1) Perencanaan kinerja (bobot 30%);
- 2) Pengukuran kinerja (bobot 30%);
- 3) Pelaporan kinerja (bobot 15%); dan
- 4) Evaluasi internal (bobot 25%).

Tabel 30. Kategori Penilaian SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 s.d 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.
A	>80 s.d. 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Subkoordinator.
BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada $\frac{2}{3}$ unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Koordinator.
B	>60 s.d. 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada $\frac{1}{3}$ unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon II atau unit kerja.
CC	>50 s.d. 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30 s.d. 50	Kurang Sistem, dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	>0 s.d. 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

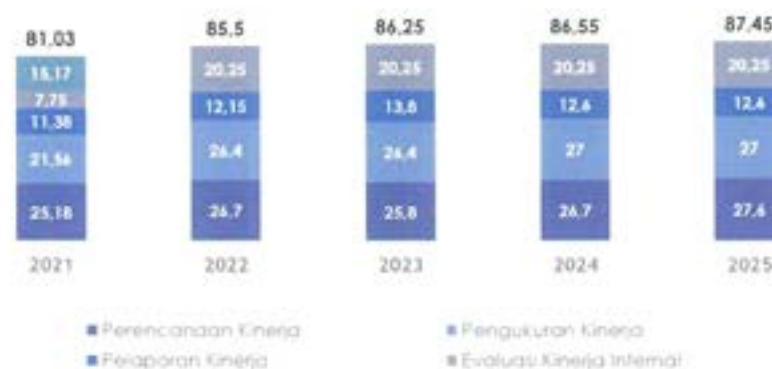
B. Evaluasi Capaian



Gambar 24. Target dan Realisasi SAKIP BPH Migas Tahun 2020-2025

Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 di BPH Migas dilaksanakan oleh Itjen Kementerian ESDM berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor [84.Pr/PW.03/IJN.IV/2025](#) tanggal 10 April 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan evaluasi tersebut, terbit Laporan Hasil Evaluasi Nomor 92.Lap/PW.03/IJN.IV/2025 tanggal 5 Mei 2025 atas implementasi SAKIP BPH Migas tahun 2025 dengan nilai SAKIP sebesar 87,45 atau masuk dalam kategori A (Memuaskan). Capaian tersebut lebih tinggi dari target pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan 84 dan target Renstra BPH Migas sebesar 81 sehingga capaian kinerja nilai SAKIP mencapai 104,11%. Rincian nilai per komponen SAKIP dapat dilihat pada tabel xx dan gambar 25.

Komponen	Bobot	Nilai Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30	27,60
Pengukuran Kinerja	30	27,00
Pelaporan Kinerja	15	12,60
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	87,45



Gambar 25. Rincian Nilai Implementasi SAKIP BPH Migas Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi kenaikan nilai implementasi SAKIP sebesar 0,90 poin atau 1,04%. Capaian kinerja nilai implementasi SAKIP diperoleh melalui berbagai upaya yang dilaksanakan BPH Migas, antara lain:

- 1) Pemenuhan dokumen sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- 2) Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, antara lain :
 - a. Membentuk tim pelaksana pengelolaan data monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas;
 - b. Penyusunan Manual IKU sebagai dasar perhitungan capaian kinerja;
 - c. Menyusun format monitoring dan evaluasi pengisian data capaian kinerja;
 - d. Monitoring dan evaluasi pengisian data capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan unit terkait;
 - e. Penyampaian resume capaian dan hasil verifikasi melalui Nota Dinas kepada Kepala dan Komite BPH Migas serta unit Eselon II terkait;
- 3) Melakukan *reviu/informasi* kinerja dan revisi dokumen Perjanjian Kinerja sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 4) Koordinasi dengan instansi terkait seperti Biro Perencanaan Kementerian ESDM terkait dengan dokumen SAKIP, Itjen Kementerian ESDM terkait tindak lanjut rekomendasi perbaikan SAKIP;
- 5) Pemberian *reward* berdasarkan capaian kinerja organisasi;
- 6) *Penyelarasan/Cascading* penyusunan SKP di lingkungan BPH Migas melalui aplikasi Merindu (e-Kinerja Individu);
- 7) Aktif melibatkan pegawai dalam perencanaan kinerja maupun forum-forum diskusi dan sosialisasi rencana dan capaian kinerja; dan
- 8) Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja BPH Migas dengan membandingkan capaian kinerja pada level instansi maupun nasional.

Terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KESDM kepada Kepala BPH Migas beserta seluruh jajarannya agar dapat terus meningkatkan pencapaian AKIP dengan:

1. Melaksanakan penyempurnaan atas Indikator Kinerja Utama agar memenuhi kriteria SMART, *cascading* secara logis dan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
2. Melakukan optimalisasi penggunaan Aplikasi GOLAS dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja;
3. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk melaksanakan perubahan pada budaya kinerja organisasi; dan
4. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi AKIP dari Itjen KESDM dan KemenPAN-RB.

Mempertimbangkan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan BPH Migas dalam rangka perbaikan nilai SAKIP di masa mendatang, antara lain:

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan penerapan SAKIP sebagaimana tercantum dalam LHE SAKIP BPH Migas Tahun 2024;

- 2) Meningkatkan inventarisasi dokumen pendukung dalam monitoring rencana aksi capaian kinerja;
- 3) Memanfaatkan aplikasi e-Kinerja Kementerian ESDM dalam proses pengukuran/monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- 4) Melakukan pra evaluasi SAKIP dengan mengundang APIP untuk menyamakan persepsi terhadap butir-butir penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan tindak lanjut rekomendasi yang disebutkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP BPH Migas.

C. Perbandingan Nilai SAKIP BPH Migas dengan Unit Lain

Dari 11 unit kerja pada Kementerian ESDM, BPH Migas berhasil menduduki **posisi teratas** dalam perolehan nilai SAKIP tahun 2025.

Tabel 31. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BPH Migas 2025 dengan Unit Lain

Kementerian/Lembaga Pusat*	2025	
	Nilai SAKIP (Skala 100)	Predikat SAKIP
Kementerian ESDM	78,89	BB
Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	82,75	A
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	82,00	A
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	85,75	A
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	81,80	A
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	86,70	A
Direktorat Jenderal EBTKE	86,50	A
Badan Pengembangan SDM ESDM	86,25	A
Badan Geologi	83,45	A
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	87,45	A
Badan Pengelola Migas Aceh	78,05	BB

* Berdasarkan Laporan Kinerja Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB

Target dalam RPJMN terkait Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) dengan Skor SAKIP "B" Ke Atas pada tahun 2024 telah tercapai sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PANRB tahun 2024.

Predikat SAKIP Kementerian ESDM memperoleh satu tingkat lebih tinggi dari target nasional yakni BB sedangkan BPH Migas mendapatkan predikat dua level lebih baik dari target nasional yaitu A.

12. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas

Tabel 32. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	-	3,72	3,98	3,85	3,68	3,44	3,488	3,721	100,02 %

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP tidak menjadi indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan.

Adapun target Perjanjian Kinerja 2025 mempertimbangkan realisasi capaian tahun 2024 dimana hasil penilaian maturitas SPIP merupakan hasil penilaian pada tingkat Kementerian.

A. Metode Perhitungan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan penguatan peran dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan, SPIP wajib diimplementasikan oleh setiap instansi pemerintah.

Untuk mengukur tingkat efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern dan penerapan SPIP, ditetapkan indikator kinerja Maturitas SPIP Kementerian ESDM. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan secara bertahap melalui Penilaian Mandiri oleh unit kerja dengan koordinasi Biro Organisasi dan Tata Laksana, dilanjutkan dengan Penjaminan Kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta dievaluasi oleh BPKP sesuai dengan kewenangannya.

Sejak tahun 2023, Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan secara terintegrasi di lingkungan Kementerian ESDM, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP serta memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian ESDM. Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM

adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-1332/OT.04/SJN.O/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2025;
4. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: PE.09.02/S-672/D1/02/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025.

Penilaian Evaluasi SPIP Kementerian ESDM Tahun 2025 dilakukan dengan tujuan:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KESDM Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga;
2. Menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
3. Mengidentifikasi *Area of Improvement (Aoi)* dan rekomendasi atas Aoi;
4. Memberikan simpulan mengenai keterhubungan antara penyelenggaraan SPIP pada K/L dengan pencapaian tujuan Kementerian ESDM.

Ruang lingkup Evaluasi adalah Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KESDM Tahun 2025, meliputi:

- a. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek:
 - 1) Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi beserta pemaparannya;
 - 2) Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
 - 3) Tahap pelaporan meliputi penentuan *Area of Improvement (Aoi)*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat asesor.

- b. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.
- c. Evaluasi dilakukan terhadap penilaian mandiri yang berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor B-1332/OT.04/SJN.O/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM tahun 2024-2025.
- d. Metode evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan revidu dokumen.

B. Evaluasi Capaian

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ESDM Tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian ESDM oleh BPKP berdasarkan surat nomor PE.09.03/S-01/D102/1/2026 tanggal 2 Januari 2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,721** atau telah **memenuhi** karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3;
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,805 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3;
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,696 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 3.

Berdasarkan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Realisasi Nilai Capaian SPIP Tahun 2025 **mengalami peningkatan** dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 26. Target dan Realisasi Indeks Maturitas SPIP BPH Migas Tahun 2020-2025

Uraian Capaian skor dan perubahan skor Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil PM yang dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,581	3,721	(0,860)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,806	3,805	(1,001)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,590	3,696	(0,894)

Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada hampir seluruh komponen dibandingkan hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas, yaitu:

1. Komponen Penetapan Tujuan

Nilai rata-rata turun dari 5,00 menjadi 4,50. Penurunan disebabkan oleh masih adanya sasaran strategis yang belum berorientasi hasil, indikator kinerja yang belum tepat menggambarkan outcome dan keberlanjutan, serta target kinerja yang belum memenuhi prinsip **SMART-C**.

2. Komponen Struktur dan Proses

Nilai dari beberapa sub turun dari 4,805 menjadi 3,603. Area perbaikan utama meliputi:

- Penegakan integritas dan pembelajaran antikorupsi yang belum terstruktur dan terjadwal;
- Pengelolaan SDM yang belum berbasis standar kompetensi jabatan dan analisis kesenjangan kompetensi;
- Pemanfaatan informasi risiko dalam pengambilan keputusan pimpinan;

- d. Belum optimalnya evaluasi berkelanjutan atas struktur organisasi, pendelegasian wewenang, kebijakan pembinaan SDM, hubungan kerja dengan mitra, serta pengendalian internal (indikator kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi, akuntabilitas, dokumentasi);
- e. Manajemen risiko belum terintegrasi secara menyeluruh, termasuk belum adanya kebijakan manajemen risiko tingkat kementerian, pemutakhiran risk register, analisis tren risiko, dan asesmen risiko korupsi;
- f. Pemantauan dan evaluasi pengendalian belum ditindaklanjuti secara optimal sehingga belum menghasilkan perbaikan berkelanjutan.

3. Komponen Pencapaian Tujuan

Terjadi penurunan pada unsur Capaian Outcome (dari 4,00 menjadi 3,00) akibat ketidaktepatan indikator kinerja. Penurunan signifikan juga terjadi pada unsur Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan (dari 5,00 menjadi 1,00) karena jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK lebih dari lima temuan pada tahun terakhir.

4. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Skor MRI menurun dari 4,806 menjadi 3,805. Penurunan dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang menyesuaikan hasil penetapan tujuan, lemahnya kebijakan dan implementasi manajemen risiko kemitraan, keterbatasan kapabilitas SDM dan kepemimpinan risiko, serta outcome penanganan risiko yang belum optimal.

5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Skor IEPK turun dari 4,590 menjadi 3,696. Penurunan terutama disebabkan oleh belum terstrukturanya pembelajaran antikorupsi, hasil survei integritas yang masih berada pada level Waspada, serta belum optimalnya mekanisme pengendalian dan tindak lanjut atas hasil investigasi dan pemberian sanksi.

C. Gambaran Hasil Penilaian SPIP BPH Migas

Adapun penyelenggaraan SPIP BPH Migas guna mendukung proses penilaian pada Kementerian telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan melakukan pengelolaan risiko yaitu melakukan identifikasi, pemetaan, dan mitigasi risiko, selain itu telah diikutsertakannya Tim Manajemen Risiko BPH Migas pada pelatihan dan sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO) dan *Certified Risk Professional in Public Sector* (CRPP) bagi para pejabat sektor publik di tingkat pelaksana dan menengah dalam pelayanan publik yang terkait.
2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi BPH Migas, Penanganan Benturan Kepentingan, dan aktifnya kanal pengaduan masyarakat melalui helpdesk 0812-3000-0136 dan aduan@bphmigas.go.id
3. Tercapainya Indeks Layanan Kepuasan Pelanggan BPH Migas.
4. Penerapan Maklumat Integritas BPH Migas sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Insan BPH Migas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Kemudian faktor pendukung maturitas penyelenggaraan SPIP BPH Migas

ke level "terdefinisi" atau tingkat 3 pada setiap komponen sebagai berikut:

1. Pada komponen penetapan tujuan, BPH Migas telah memperoleh hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai SAKIP BPH Migas pada tahun 2024 dengan predikat A (Memuaskan).
2. Pada komponen struktur dan proses, secara garis besar masih memerlukan perbaikan agar hasil penilaian SPIP di lingkungan BPH Migas menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya evaluasi organisasi BPH Migas sebagai bagian Penguatan Kelembagaan dengan melakukan usulan optimasi kelompok kerja pada Direktorat Bahan Bakar Minyak dan Direktorat Gas Bumi.
3. Pada komponen pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPH Migas, unsur efektivitas dan efisiensi, serta ketaatan pada peraturan telah mencapai hasil yang baik namun diperlukan penguatan data dukung pada setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dalam pengendalian di lingkungan BPH Migas.
4. Sementara itu, unsur keandalan laporan keuangan dan pengamanan atas aset dari hasil penilaian mandiri Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) telah dinyatakan efektif dan memadai.
5. Dan hal lain yang telah dilakukan BPH Migas bahwa sejak tahun 2022 melaksanakan penilaian taufal Indeks SPBE dengan ditunjukkan melalui Surat Keputusan Meteri PANRB No 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan capaian nilai 3,57 berpredikat "Sangat Baik".

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi di lingkungan BPH Migas, disarankan agar:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi atas Area of Improvement pada komponen struktur dan proses SPIP melalui koordinasi lintas unit kerja di lingkungan BPH Migas guna meningkatkan level maturitas SPIP secara berkelanjutan.
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas desain kebijakan dan implementasi pengendalian intern, termasuk pengendalian risiko korupsi, serta memastikan tindak lanjut perbaikan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Mengukur efektivitas dan manfaat pengendalian intern terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPH Migas.
4. Melakukan pemutakhiran Register Risiko, termasuk Register Risiko Korupsi, secara periodik dan konsisten sebagai dasar penguatan pengendalian dan pengambilan keputusan pimpinan.
5. Menyempurnakan implementasi manajemen risiko terintegrasi dengan melakukan:
 - a. identifikasi dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kerja sama dan hubungan kelembagaan BPH Migas,
 - b. mengintegrasikan penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja unit kerja,

- c. memantau, mengevaluasi, serta menyusun tren risiko berdasarkan hasil pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk menilai efektivitas pengendalian,
- d. mengoptimalkan penerapan manajemen risiko agar melekat pada proses bisnis utama BPH Migas serta menjadi pertimbangan dalam perencanaan strategis, perencanaan unit kerja, dan pelaksanaan operasional.

Rekomendasi atau saran yang dapat dilakukan untuk perbaikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPH Migas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Manajemen Risiko yang dimulai dari penyusunan daftar risiko dan mitigasi risiko yang meliputi seluruh unit kerja dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, poin terendah dari seluruh komponen, unsur, dan sub unsur dalam penyelenggaraan SPIP di BPH Migas, terdapat pada komponen struktur dan proses, khususnya pada unsur penilaian risiko diperlukan komitmen pimpinan dalam pengendalian dan proses pengambilan kebijakan. Kegiatan Penyusunan daftar risiko yang menyeluruh di unit kerja dan mitigasi risiko diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan nilai penyelenggaraan SPIP pada BPH Migas.
2. Penguatan kompetensi bagi para asesor penilaian mandiri SPIP BPH Migas agar lebih memahami proses penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh. Asesor sebagai penanggung jawab penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP harus dibekali dengan pengetahuan yang mendalam akan komponen, unsur, dan sub unsur SPIP, sehingga diharapkan mampu pula memberikan rekomendasi internal atas penilaian mandiri maturitas SPIP.

Sasaran Strategis (SS-7)

Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul

Sasaran Strategis-7 didukung dua indikator, yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas dan Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

13. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas

Tabel 33. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	-	85	83,22	84,47	84,78	91,61	86,45	87,26	102,66%

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja IP ASN BPH Migas tidak menjadi indikator kinerja program maupun menjadi indikator kinerja kegiatan.

Adapun Penyesuaian target Perjanjian Kinerja 2025 dengan mempertimbangkan realisasi capaian Tahun 2024 dimana hasil penilaian IP ASN BPH Migas merupakan hasil penilaian pada masing-masing tingkat satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM.

A. Metode Perhitungan

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran IP ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berpedoman pada prinsip meritokrasi saat ini memerlukan data yang akurat dan reliabel yang menggambarkan tingkat profesionalitas ASN. Data tersebut saat ini dapat diperoleh salah satunya dari hasil pengukuran IP ASN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PerMenPANRB) Nomor 38 Tahun 2018 bahwa indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui indeks profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN BPH Migas sebagai pelayan publik terus meningkat dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Berikut ini Komponen-komponen Dimensi Indeks Profesionalitas ASN, di antaranya:

Dimensi Kualifikasi (bobot 25%)

1) Dimensi Kualifikasi (bobot 25%)

Dimensi Kualifikasi merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Pengukuran pendidikan ASN pada dimensi kualifikasi mendapatkan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, yang sesuai dengan surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, disesuaikan perhitungannya sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai sesuai dengan syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 20 poin;

- b. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di atas syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 25 poin;
 - c. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di bawah syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 10 poin;
- 2) Dimensi Kompetensi (bobot 40%)
- Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Dimensi kompetensi memiliki bobot 40 (empat puluh) poin dalam pengukuran IP ASN tahun 2025, yang terdiri atas 2 komponen utama yaitu:
- a. Predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, dengan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat Kinerja	Bobot Dasar
Sangat Baik	25
Baik	20
Butuh Perbaikan	25
Kurang	10
Sangat Kurang	5

Dengan dijadikannya predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, diasumsikan bahwa apabila pegawai mendapatkan predikat kinerja baik/sangat baik, maka pegawai tersebut dinyatakan telah memiliki kompetensi pada jabatan yang didudukinya, walaupun pegawai tersebut tidak mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun berjalan. Sebaliknya, jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai tidak selalu mencerminkan profesionalitas pegawai tersebut, apabila tidak sejalan dengan capaian predikat kinerja yang diperolehnya.

- b. Pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan bobot maksimal sebesar 15 (lima belas) poin. Ketentuan pembobotan pada komponen pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:
 - a) Diklat Struktural bagi Pejabat Struktural
 - b) Berupa penyertaan diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi.
 - c) Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional PNS dan PPPK
 - d) Berupa diklat fungsional bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Bagi jabatan fungsional yang tidak disyaratkan diklat fungsional, digantikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa jabatan fungsional tersebut tidak mensyaratkan diklat fungsional.
 - e) Diklat Teknis bagi Pelaksana

- f) Merupakan diklat teknis wajib bagi pelaksana yang mendapatkan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Khusus untuk pengukuran tahun 2024, diklat 20JP yang telah diikuti oleh pelaksana, dapat diakui sebagai diklat teknis bagi pelaksana.
- g) Pengembangan Kompetensi lainnya
- h) Pengembangan kompetensi berupa Diklat 20 JP, Seminar, *Experimental Learning*, *Social Learning*, dan *Formal Learning*, dengan bobot maksimal sebesar 5 (lima) poin yang dibagi atas:
 - Pengembangan kompetensi bagi PNS, dihitung secara proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 20 jam pelajaran.
 - Pengembangan kompetensi bagi PPPK, dihitung secara proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 24 jam pelajaran.

3) Dimensi Kinerja (bobot 30%)

Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30 poin. Pada tahun 2025, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, maka hasil penilaian kinerja pegawai dibagi atas 3 kategori yaitu: Diatas ekspektasi, Sesuai Ekspektasi, dan Dibawah ekspektasi. Dalam pengukuran mandiri IP ASN Kementerian ESDM dilaksanakan penyesuaian bobot nilai SKP pegawai dimana Diatas Ekspektasi disetarakan dengan kategori Sangat Baik, Sesuai Ekspektasi disetarakan dengan kategori Baik, dan Dibawah Ekspektasi disetarakan dengan kategori Cukup.

4) Dimensi Disiplin (bobot 5%)

Merupakan indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Apabila pegawai terkena hukuman disiplin, akan dihitung selama 1 (satu) tahun terakhir. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

- a) Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin (bobot 5); dan
- b) Pernah Terkena Hukuman Disiplin, dengan kriteria:
 - Ringan (bobot 3);
 - Sedang (bobot 2); dan
 - Berat (bobot 1).

Dari hasil penilaian masing-masing komponen tersebut akan dihasilkan IP-ASN dengan skala 1 s.d. 100 dan predikat Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi. Kriteria predikat IP-ASN dapat dilihat pada Tabel 27.

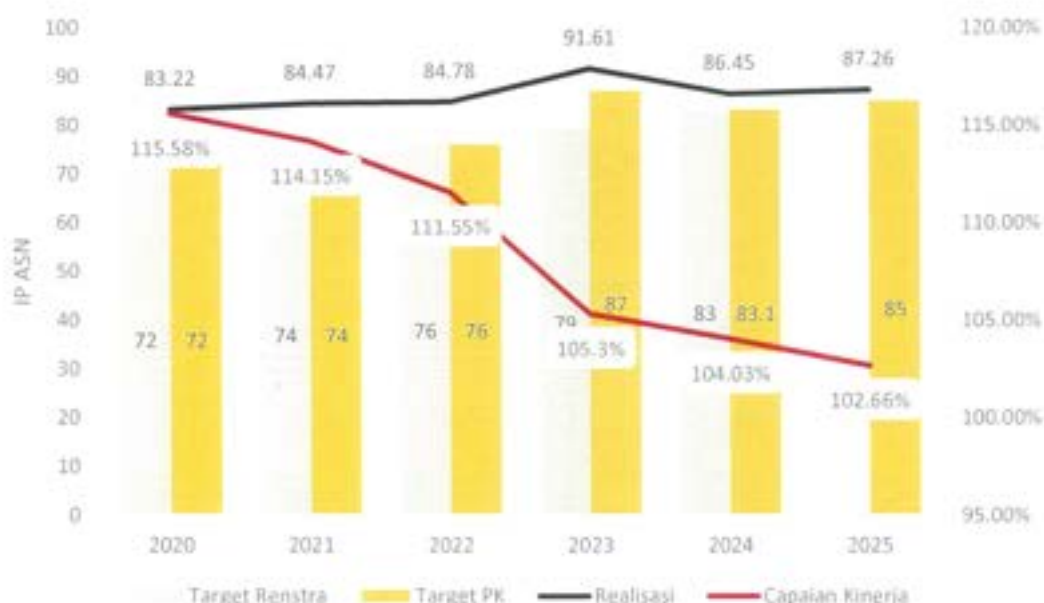
Tabel 34. Predikat Penilaian IP- ASN

IP-ASN	Predikat
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi

71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
0 – 60	Sangat Rendah

2. Evaluasi Capaian

Pada Tahun 2025, pengukuran IP ASN BPH Migas dilaksanakan melalui pengukuran mandiri yaitu melalui aplikasi SIPEG Kementerian ESDM, dan melalui pengukuran final pada Sistem Informasi ASN (SI ASN) BKN. Realisasi IP ASN BPH Migas Tahun 2025 pada aplikasi <https://ngantor.esdm.go.id/sipeg/app/ipasn> (status 31 Desember 2025) mencapai **87,26** dengan kategori **Tinggi** dan persentase capaian kinerja sebesar **102,67%**. Capaian tersebut **mengalami peningkatan** dibandingkan dengan realisasi IP ASN Tahun 2024 yang sebesar **86,45**, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 27. Target dan Realisasi IP-ASN BPH Migas Tahun 2020-2025

Adapun capaian Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

IP ASN TAHUN 2025

No	Unit	Kualifikasi Pendidikan		Nilai Kompetensi		Nilai Kinerja		Nilai Disiplin		Total IP ASN	
		Cap.	GAP	Cap.	GAP	Cap.	GAP	Cap.	GAP	Cap.	GAP
1	BPH Migas	23.39	1.61	32.74	7.26	26.14	3.86	5.00	0.00	87,26	12.74

Berdasarkan tabel diatas, dimensi kualifikasi Pendidikan telah mencapai nilai sebesar 23,39 dengan GAP 1,61 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan ASN BPH Migas telah mendekati standar yang

dipersyaratkan. Hal ini mencerminkan kesesuaian antara latar belakang pendidikan ASN dengan kebutuhan jabatan yang diemban, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan keselarasan kualifikasi secara lebih optimal.

Dimensi kompetensi memperoleh capaian nilai 32,74 dengan GAP 7,26. Dimensi ini memiliki bobot pengukuran terbesar dalam IP ASN, sehingga menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai IP ASN secara keseluruhan. GAP yang relatif lebih besar pada dimensi kompetensi menunjukkan masih perlunya penguatan kompetensi ASN melalui peningkatan pelatihan, pengembangan kapasitas, serta pemenuhan standar kompetensi jabatan agar profesionalitas ASN dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada dimensi kinerja, capaian nilai sebesar 26,14 dengan GAP 3,86 menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja ASN BPH Migas telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat potensi peningkatan dalam pencapaian target kinerja individu dan unit kerja. Optimalisasi sistem manajemen kinerja dan penyelarasan sasaran kinerja dengan tujuan organisasi diharapkan dapat memperkecil GAP pada dimensi ini.

Sementara itu, dimensi disiplin menunjukkan capaian nilai 5,00 dengan GAP 0,00, yang menandakan bahwa tingkat kepatuhan ASN BPH Migas terhadap ketentuan disiplin telah terpenuhi secara optimal. Capaian ini mencerminkan konsistensi ASN dalam mematuhi aturan kehadiran, jam kerja, serta ketentuan kedisiplinan lainnya.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran IP ASN Tahun 2025 menunjukkan bahwa penguatan dimensi kompetensi dan kinerja menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan profesionalitas ASN BPH Migas ke depan. Peningkatan pada kedua dimensi tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan IP ASN secara menyeluruh, mengingat besarnya bobot dan kontribusinya dalam struktur pengukuran IP ASN.

Dalam rangka peningkatan Indeks Profesionalitas (IP) ASN BPH Migas Tahun 2025, fokus perbaikan diarahkan pada penguatan dimensi kompetensi, kinerja, kualifikasi pendidikan, dan disiplin. Mengingat predikat kinerja menjadi bagian dari penilaian kompetensi, diperlukan peningkatan peran pimpinan dalam melakukan pembinaan kinerja pegawai secara berkelanjutan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022.

Selain itu, peningkatan kualifikasi dan kompetensi ASN dilakukan melalui penyertaan tugas belajar serta pengembangan kompetensi berbasis pendidikan dan pelatihan, baik kepemimpinan, fungsional, teknis, maupun seminar sesuai bidang keahlian. Upaya tersebut didukung diantaranya dengan:

1. BPH Migas telah melaksanakan pelatihan bagi pejabat fungsional sejumlah 72 (tujuh puluh dua) pegawai Jabatan Fungsional dengan mengusulkan kepada Kepala PPSPM Aparatur BPSPM ESDM Kementerian ESDM melalui surat Sekretaris BPH Migas Nomor T-

343/DL.05/SBPH/2025 Tanggal 3 Juni 2025 hal Permohonan Pelatihan Jabatan Fungsional;

2. Optimalisasi pelatihan daring dan webinar, baik secara mandiri maupun melalui BPSDM Kementerian ESDM metode pembelajaran pelatihan online OSL melalui Portal <https://ngantor.esdm.go.id/training> yang dapat diikuti oleh seluruh ASN BPH Migas sehingga terpenuhinya kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 JP;
3. Merumuskan rencana Pelatihan dan Uji Kompetensi Mandiri Jabatan Fungsional bersama dengan Biro SDM KESDM dan PPSDM Aparatur BPSDM ESDM.

Kemudian yang menjadi perhatian lainnya bahwa nilai kompetensi berdasarkan nilai SKP dengan Predikat "Sangat Baik" akan memberikan dampak penilaian IP ASN lebih baik yaitu dengan mendorong kepada pimpinan dan seluruh pegawai agar berkinerja sangat baik dengan memberikan kontribusi pada capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi BPH Migas.

Di sisi lain, peningkatan dan pemeliharaan disiplin pegawai terus dilakukan secara konsisten sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021, sebagai upaya menjaga profesionalitas ASN dan mendukung peningkatan IP ASN BPH Migas secara berkelanjutan.

14. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

Tabel 35. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	-	74,5	60,09	74,14	74,13	74,13	74,53	74,53	100,04%

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas tidak menjadi indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan.

Adapun target Perjanjian Kinerja 2025 mempertimbangkan realisasi capaian Tahun 2024 dimana hasil penilaian Evaluasi Kelembagaan berlaku untuk 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah dengan penilaian yang telah dilakukan pada tahun 2024.

A. Metode Perhitungan

Evaluasi kelembagaan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menilai kinerja dan efektivitas sebuah instansi pemerintah. Penyusunan dokumen evaluasi kelembagaan menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan

bahwa setiap institusi publik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tujuan utama dari penyusunan dokumen evaluasi kelembagaan adalah untuk mengetahui sejauh mana lembaga tersebut efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Evaluasi ini juga melihat faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja lembaga serta mencari solusi perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian penyusunan dokumen evaluasi kelembagaan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Adapun proses penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi BPH Migas dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sumber data untuk mengukur nilai evaluasi kelembagaan diperoleh dari hasil survei kuesioner terstruktur berdasarkan indikator. Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai internal BPH Migas melalui Tim Evaluasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris BPH Migas Nomor 94/KPTS/KA/BPH MIGAS/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi, yaitu Sub Dimensi Kompleksitas, Sub Dimensi Formalisasi, dan Sub Dimensi Sentralisasi. Dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi, yaitu:

- 1) Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*), dengan indikator:
 - a) Keterkaitan sasaran strategis organisasi dengan visi, tujuan dan misi organisasi;
 - b) Keterkaitan proses kerja dengan sasaran strategis organisasi;
 - c) Keterkaitan proses kerja dengan struktur organisasi;
 - d) Harmonisasi proses kerja secara vertikal dan horizontal; dan
 - e) Pendokumentasian proses kerja.
- 2) Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*), dengan indikator:
 - a) Kesesuaian struktur organisasi dan tata kerja dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Kejelasan pemetaan kepentingan dari para pemangku kepentingan yang terdapat di dalam struktur organisasi;
 - c) Transparansi informasi di dalam pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
 - d) Akuntabilitas di dalam wujud kejelasan struktur, fungsi dan peran/ tanggung-jawab;
 - e) Responsibilitas mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - f) Independensi setiap fungsi di dalam struktur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g) Perlakuan yang proporsional sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan peran setiap elemen di dalam struktur organisasi.

- 3) Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, dengan indikator:
 - a) Evaluasi metode kerja; dan
 - b) Pembaharuan metode kerja.
- 4) Sub Dimensi Teknologi Informasi, dengan indikator:
 - a) Kecukupan kebijakan teknologi informasi;
 - b) Rancangan arsitektur teknologi informasi; dan
 - c) Pemanfaatan teknologi informasi.
- 5) Sub Dimensi Manajemen Risiko, dengan indikator:
 - a) Budaya risiko; dan
 - b) Kematangan penerapan manajemen risiko.

Bobot penilaian untuk masing-masing dimensi dan sub dimensi evaluasi kelembagaan, yaitu:

- 1) Dimensi Struktur Organisasi, mempunyai bobot 50%, dengan rincian bobot masing-masing sub dimensi sebagai berikut:
 - a) Sub Dimensi Kompleksitas: 25%;
 - b) Sub Dimensi Formalisasi: 12,5%; dan
 - c) Sub Dimensi Sentralisasi: 12,5%.
- 2) Dimensi Proses, mempunyai bobot 50%, dengan rincian bobot masing-masing sub dimensi sebagai berikut:
 - a) Sub Dimensi Keselarasan (*alignment*): 10%;
 - b) Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan (*governance and compliance*): 10%;
 - c) Sub Dimensi Peningkatan dan Perbaikan Proses: 10%;
 - d) Sub Dimensi Teknologi Informasi: 10%; dan
 - e) Sub Dimensi Manajemen risiko: 10%.

Dari penilaian seluruh dimensi dan sub dimensi evaluasi kelembagaan maka diperoleh nilai evaluasi kelembagaan pada rentang 0 s.d. 100. Jika nilai evaluasi kelembagaan mendekati 100 maka struktur dan proses organisasi tergolong sangat efektif. Sebaliknya, semakin nilai evaluasi kelembagaan mendekati 0 mencerminkan struktur dan proses organisasi tergolong tidak baik atau tidak efektif. Kriteria penilaian evaluasi kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 36. Kriteria Penilaian Evaluasi Kelembagaan

PERINGKAT	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Kekurangan
Peringkat Komposit 1 (P-5) Skor 81-100	Sangat efektif	Sangat tinggi	-
Peringkat Komposit 2 (P-4) Skor 61-80	Efektif	Tinggi	Kelemahan kecil
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Cukup efektif	Mampu	Kelemahan biasa
Peringkat Komposit 4 (P-2) Skor 21-40	Kurang efektif	Kurang mampu	Kelemahan serius
Peringkat Komposit 5 (P-1) Skor 0-20	Tidak efektif	Tidak mampu	Kelemahan sangat serius

B. Evaluasi Capaian

Penilaian evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian ESDM dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dengan penilaian terakhir terlaksana di tahun 2021. Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas di tahun 2021 sebesar 74,13. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai realisasi hingga tahun 2023.

Pada tahun 2024, Kementerian ESDM kembali melaksanakan penilaian evaluasi kelembagaan yang harus diikuti juga dengan penilaian mandiri oleh setiap unit Eselon I termasuk BPH Migas. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas tahun 2024 mencapai 74,53 dari target nilai evaluasi sebesar 74,5 dan dipergunakan sampai dengan 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2026.

Dengan nilai tersebut, persentase capaian kinerja nilai evaluasi kelembagaan mencapai 100,04%. Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi nilai evaluasi kelembagaan tersebut naik sebesar 0,5 poin. Mengingat penilaian evaluasi kelembagaan dilaksanakan per tiga tahun, maka capaian ini telah memenuhi target jangka menengah sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersedia pada Gambar 28.



Gambar 28. Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2020-2025

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan pengisian kuesioner yang dilakukan bersama wakil unit utama di lingkungan Kementerian ESDM serta mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 diperoleh rincian hasil penghitungan evaluasi kelembagaan BPH Migas sebagaimana Tabel 37 dan Gambar 29.

Tabel 37. Rincian Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2024-2026

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari
		max
Kompleksitas	15,341	39%
Formalisasi	8,9286	29%
Sentralisasi	9,375	25%
TOTAL	33,644	33%
Alignment	8,125	19%
Governance and Compliance	8,9286	11%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	7,5	25%
Manajemen Risiko	8,3333	17%
Teknologi Organisasi IT	8	20%
TOTAL	40,887	18%
Peringkat Komposit	74,53	

Kemudian hasil grafik radar dalam memberikan informasi yang lebih analitis tentang kondisi organisasi dari sisi masing-masing dimensi dan subdimensi yang digunakan dalam evaluasi ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 29. Grafik Radar Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2024-2026

B.1. Analisis

Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimensi dan subdimensi. Keseluruhan indikator tersebut terangkum dengan temuan sebagai berikut:

1) Deviasi Tertinggi

Pada Dimensi Struktur didapati terdapat deviasi tertinggi (gap) sebesar 39% dengan nilai tertinggi pada Sub Dimensi Kompleksitas yang memiliki skor nilai 15.34 dengan penjelasan bahwa organisasi BPH Migas memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas ditunjukkan pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan

baik dengan di dukung oleh Kekuatan Sumber Daya Manusianya.

Hal ini menjadi perhatian dengan masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan diantaranya:

- a. Masih terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang terbatas dalam jenjang karir dan kebutuhan organisasi dengan beban tugas (Analisis Beban Kerja);
- b. Masih adanya aturan perundangan yang baru terkait organisasi dan kebijakan sektor ESDM sangat mempengaruhi kebijakan dalam penambahan/pengurangan struktur/jabatan;
- c. Tugas dan Fungsi Unit Kerja tidak dapat dilaksanakan maksimal, karena adanya penyederhanaan birokrasi, Transformasi jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional;
- d. Saat ini dalam Peta Jabatan BPH Migas, pada Direktorat Teknis hanya terdapat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang menjalankan roda organisasi.

Berdasarkan kelemahan tersebut, diperlukan upaya untuk penguatan sumber daya manusia dengan cara:

- a. Memperluas tugas, peran dan jabatan sesuai dengan Tusi BPH di dalam organisasinya;
- b. Menyesuaikan Analis Beban Kerja (ABK) sesuai kebutuhan.

Sehingga BPH Migas memerlukan tindakan lanjut untuk mengajukan revisi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 263 Tahun 2021 Tentang Peta Jabatan BPH Migas.

2) Deviasi Terendah

Pada Dimensi Proses didapati terdapat deviasi terendah (gap) sebesar 11% (pengertian Nilai Positif) dengan nilai terendah pada Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan memiliki skor nilai 8.929 dengan penjelasan bahwa Tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi.

Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan BPH Migas telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (fairness) dengan ditunjukkan dengan uraian sebagai berikut:

- a. BPH telah memiliki proses bisnis dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 131/KPTS/KA/BPH MIGAS/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Peta Proses Bisnis;
- b. Pada manajemen tertinggi telah di susun Kode Etik Komite BPH Migas melalui Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 3 Tahun 2013 dan di level

pegawai terdapat Kode Etik Pegawai BPH Migas melalui Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 847/Kpts/Ka/BPH Migas/2011;

- c. BPH Migas telah mengidentifikasi Peran dan Harapan pemangku kepentingan (Stakeholders);
- d. Proses Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hukum, Manajemen Pengelolaan Kepegawaian sudah menggunakan aplikasi elektronik, dan BPH Migas menyusun aplikasi SILVIA dalam mendukung Tugas dan Fungsi sektor Hilir Migas.

B.2. Tantangan Penguatan Kelembagaan BPH Migas

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatan minyak dan gas bumi, terutama dari sektor hilir. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang secara garis besar mengatur tentang usaha hulu dan hilir migas. Namun seiring perkembangan zaman, Undang-Undang tersebut terfokus terhadap usaha hulu yang mengutamakan eksplorasi dan eksploitasi. Selain itu, meskipun telah terdapat pengaturan, perkembangan-perkembangan pada sektor hilir, misalnya perkembangan usaha penunjang, permintaan insentif dan lain sebagainya belum dapat diakomodasi. Adanya keterbatasan pengaturan yang tidak diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan suatu ketidakpastian hukum terhadap sektor hilir.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Pemerintah kemudian menetapkan PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang kemudian diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Badan Pengatur merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Artinya, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Badan Pengatur tidak dapat dipengaruhi atau terlepas dari pengaruh kekuasaan pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Tugas berat itu berdasarkan Pasal 8 UU No. 22 Tahun 2001, BPH Migas lahir karena dibutuhkannya suatu Badan Pengatur guna mengatur, menetapkan dan mengawasi: (1) ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak, (2) cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional, (3) pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak, (4) tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, (5) harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, serta (6) perusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi. Tugas tersebut menjadi tambah berat ketika kebijakan satu harga diberlakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan hilirisasi terhadap sektor migas sebenarnya telah diatur sejak tahun 2004 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 sebagai dasar pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pengolahan,

pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas. Isu-isu strategis dalam sektor hilir migas merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan analisis yang dikelompokkan menjadi beberapa kajian.

Selain itu, BPH Migas sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pada kenyataannya memiliki kewenangan yang cukup terbatas. Salah satu penyebabnya adalah karena fungsi pengawasan yang tidak terintegrasi dengan baik, ditambah lagi tidak terjadi desentralisasi fungsi pengawasan ke organ terbawah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menghendaki penyelenggaraan usaha migas yang berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Salah satu kajian terkait Kejelasan Tugas dan Fungsi Pengawasan BPH Migas Beserta Rekomendasi Organisasi dan Kebutuhan SDM. Dalam isu tersebut lembaga BPH Migas selaku badan pengatur memiliki peran penting dalam tata kelola hilir migas. Agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran tersebut diprediksi akan bertambah besar seiring dengan berkembangnya sektor hilir migas sehingga memunculkan suatu analisis untuk melakukan review terhadap kewenangan yang telah diberikan dan independensi untuk lembaga tersebut.

Diperlukan pengaturan atas BPH Migas sebagai salah satu lembaga yang menyusun rencana induk distribusi BBM dan gas bumi yang berorientasi pada karakter negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan demikian, berdasarkan isu-isu yang telah dipetakan, perlu dibuat kajian agar permasalahan strategis yang telah terjadi di sektor migas tidak tertinggal dalam RUU Minyak dan Gas Bumi kedepannya. Pengakomodasian daripada isu-isu strategis diharapkan dapat membawa tata kelola hilir migas yang lebih baik secara regulasi dan kelembagaan.

B.3. Penguatan Kelembagaan BPH Migas Tahun 2025

Tugas dan fungsi BPH Migas termasuk kategori Sangat Tinggi, baik risiko yang berkaitan dengan manajemen, teknis, implementasi hukum dan kontraktual, ekonomi dan keuangan, maupun situasi sosial dan politik, sehingga perlu disertai dengan penguatan kelembagaan yang sangat tinggi pula dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Selain itu, lingkungan strategis BPH Migas berubah seiring dengan:

1. Pergantian Pimpinan (Komite BPH Migas) setiap 4 (empat) tahun;
2. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang mempengaruhi ruang lingkup BPH Migas (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri PAN dan RB, dan lain-lain yang berkaitan dengan sector hilir migas);
3. Perubahan Program-Program Strategis Nasional dan Penugasan kepada BPH Migas.

Menjawab tantangan tersebut, penguatan kelembagaan selama tahun 2025 diantaranya:

1. Membuat organisasi lebih *Agile* dan Fleksibel untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan kerja, *Stakeholder* maupun Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan melaksanakan evaluasi organisasi dengan usulan optimasi fungsi kelompok kerja pada Direktorat Bahan Bakar Minyak dan Direktorat Gas Bumi sehingga telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 1442.K/OT.01/SJN.P/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Nomor 57.K/OT.01/SJN.H/2023 Tentang Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Memperkuat dukungan Sumberdaya manusia dalam setiap jabatan yang mengerti spesifikasinya akan meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi melalui perhitungan kembali beberapa kebutuhan Analisis Beban Kerja bagi Jabatan Fungsional yang ada di lingkungan BPH Migas seperti: Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Anggaran, Analis Kebijakan, dan merespon terhadap kemunculan jabatan fungsional baru yaitu Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PeNa SPBE) yang disampaikan kepada Biro Organisasi dan Tata Laksana untuk diteruskan disampaikan kepada instansi pembina jabatan fungsional masing-masing.

Sasaran Strategis (SS-8)

Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran Strategis-8 didukung satu indikator, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas.

15. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas

Tabel 38. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas

Target Renstra		Target PK	Realisasi						Capaian 2025
2029	2025	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	-	85	77,10	71,52	86,99	86,99	84,01	85,80	100,94%

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Indeks reformasi Birokrasi BPH Migas tidak menjadi indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan.

Adapun target Perjanjian Kinerja 2025 mempertimbangkan realisasi Nilai RB Kementerian ESDM tahun sebelumnya.

A. Metode Perhitungan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Pembangunan Nasional.

RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Semakin tinggi nilai Indeks RB, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian IRB pada Kementerian ESDM adalah Sekretariat Jenderal c.q Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) sebagai koordinator pelaksanaan Implementasi RB, APIP KESDM (Itjen KESDM) sebagai penjamin kualitas dari penilaian Mandiri, dan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM sebagai penerap RB.

Proses pelaksanaan Evaluasi RB tahun 2025 menggunakan instrumen kebijakan yang secara teknis diatur di dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No.182/2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Secara garis besar pelaksanaan evaluasi RB tersebut tidak mengalami banyak perubahan dan proses evaluasi RB yang tetap berfokus pada pengukuran dampak nyata kepada masyarakat dari program-program RB.

Pelaksanaan RB saat ini ditekankan pada 2 (dua) hal, yaitu:

1) Pelaksanaan RB General.

Arahan Kebijakan Pelaksanaan RB Nasional, RB General berfokus memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah dan memperbaiki masalah hulu birokrasi. Target RB general yang tujuannya untuk memperbaiki masalah mikro di instansi pemerintah dengan bertumpu pada dua upaya perbaikan yaitu memperbaiki tata Kelola pemerintahan digital yang efektif lincah dan kolaboratif dan terciptanya budaya birokrasi BerAkhlak dengan ASN profesional.

2) Pelaksanaan RB Tematik.

Arahan Kebijakan Pelaksanaan RB Nasional, RB Tematik berfokus mempercepat agenda pembangunan nasional dan memperbaiki masalah hilir

birokrasi. Target RB Tematik yang tujuannya mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata Kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan (pengentasan stunting), RB Tematik merupakan Prioritas Presiden.

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik meliputi;

- 1) *Leading Sector*; Kementerian atau Lembaga yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggungjawab untuk menjadi coordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB tematik
- 2) *Implementing Agency*; Insatansi pemerintah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang yang berlaku mendapat mandat atau tanggungjawab untuk melaksanakan program/kegiatan terkait tema.
- 3) *NonImplementing Agency*; Instansi pemerintah selain *Implementing Agency* dan *Leading Sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Kemudian pelaksanaan RB Tematik pada BPH Migas teridentifikasi dengan tema terkait dampak Kebijakan "BBM Satu Harga" terhadap Pengelolaan Inflasi sebagai kelanjutan dari pelaksanaan RB Tematik tahun 2024. Karena hal ini sesuai dengan arahan presiden yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa program BBM 1 Harga yang diberlakukan oleh BPH Migas memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap pengelolaan inflasi di Indonesia. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali adalah salah satu indikator penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat.

B. Evaluasi Capaian



Gambar 30. Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas Tahun 2021-2025

1) Pelaksanaan RB Kementerian ESDM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi Indeks RB Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral tahun 2024 adalah 85,80 dengan kategori "A-" sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	77,99
2	RB Tematik	20	7,81
3	Indeks RB	120	85,80
Predikat			A-

Hasil evaluasi telah menunjukkan peningkatan dari evaluasi tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 82,25 sehingga terlihat peningkatan sebesar 3,55 poin atau kenaikan sebesar 103,95%.

Simulasi penilaian RB General dan Tematik menggunakan pendekatan *benchmarking* dengan K/L lain, nilai meso yang telah divalidasi oleh K/L pengampu dan proyeksi berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 dengan detail simulasi penilaian sebagai berikut:

Penilaian RB General dan Tematik

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,63	2,63
2			Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	95	5,83
3		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
5			Tingkat Maturitas SPIP	4	3,48	2,78
6			Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	0,75	0,75
7			Nilai SAKIP	4	78,89	3,16
8			Indeks Perencanaan Pembangunan	2	93,44	1,87
9			Tingkat Digitalisasi Arsip	2	90,45	1,81
10			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	90,64	1,81
11			Indeks Pengelolaan Aset	2	2,99	1,5
12			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	4	1,2
13			Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	85,58	1,28
14			Indeks Reformasi Hukum	1,5	98,74	1,48
15			Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,08	0,62
16			Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	79,56	1,59
17			Indeks Sistem Merit	4	351	3,42
18			Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,58	1,37
19			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	85,48	1,28
33			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	1,2
20		Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3,6	6,48
21			Capaian Prioritas Nasional	3	86,15	2,04
22			Capaian IKU Kementerian/Lembaga	7	94,74	5,24
23			Opini BPK	5	2	3,33
24			Tindak Lanjut Rekomendasi	4	77,31	3,09
25			Indeks BerAkhlak	4	71,23	2,85
26			Survei Penilaian Integritas	10	77,21	7,72
27			Survei Kepuasan Masyarakat	8	91,82	7,35
28	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lembaga)	2	1,3	1,3
29			Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga)	2	1,89	1,89
30			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/Lembaga)	2	1,31	1,31
31			Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga)	2	1,85	1,85
32			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga)	2	1,46	1,46

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing komponen dan subkomponen. Keseluruhan indikator tersebut terangkum dengan hasil sebagai berikut.

a. Gambaran Umum

Baik Reformasi Birokrasi General maupun Tematik, setiap unit rutin berkomunikasi dan bersinergi melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut guna tercapainya target roadmap Reformasi Birokrasi KESDM tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM.

b. Deviasi Nilai Tertinggi

RB General

Skor tertinggi didapat pada indikator penilaian Penyederhanaan Birokrasi bahwa pada Kementerian ESDM sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2021 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.

RB Tematik

Skor tertinggi didapat pada indikator penilaian realisasi investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index) pada sektor ESDM. RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Pada beberapa kesempatan rapat, dilakukan evaluasi dan penyesuaian data dukung terhadap rencana aksi di berbagai indeks untuk memastikan setiap unit pengampu menjalankan kegiatan sesuai dengan roadmap, serta menampung setiap kendala dalam pelaksanaannya. Pentingnya sinergi antara pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik untuk menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, tidak sekadar pencapaian dokumen administratif.

Optimisme juga disampaikan terkait peningkatan nilai evaluasi reformasi birokrasi melalui perbaikan berkelanjutan. Selain itu, Biro Organisasi dan Tata Laksana juga selalu mendorong agar setiap unit pengampu berkoordinasi dengan evaluator meso masing-masing untuk memudahkan

estimasi nilai indeks yang akan diperoleh, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan. Data dukung kegiatan tersebut selalu disesuaikan dengan hasil evaluasi nilai meso. Dengan adanya penguatan data ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat mencapai nilai yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil evaluasi ini menegaskan pentingnya tindak lanjut yang konsisten dari semua unit kerja yang terlibat. Langkah-langkah strategis seperti pelengkapan data dukung, koordinasi antarunit, dan penguatan program reformasi menjadi prioritas utama untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementerian ESDM untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi diharapkan mampu mendukung tercapainya visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kinerja reformasi birokrasi mencakup berbagai langkah strategis, seperti sosialisasi dan pelatihan sistem kerja baru, *termasuk hybrid working* dan kerja berbasis hasil (*output-based working*), didukung oleh pengadaan infrastruktur digital seperti aplikasi manajemen tugas dan komunikasi terpadu. Implementasi sistem kerja baru dipastikan melalui monitoring dan evaluasi berkala. Fokus juga diberikan pada pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan unit kerja strategis sebagai proyek percontohan, menyusun peta jalan, serta melibatkan masyarakat untuk memberikan evaluasi dan masukan.

Dalam hal perencanaan, optimalisasi sistem informasi berbasis digital dilakukan untuk memastikan integrasi data, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta evaluasi menyeluruh proses perencanaan. Kebijakan SPBE diimplementasikan melalui penyusunan roadmap, pelatihan teknis, dan pengalokasian anggaran untuk infrastruktur seperti data center. Pengelolaan statistik sektoral diperkuat dengan penerapan standar yang lebih ketat, pengembangan platform digital, dan kolaborasi dengan BPS. Standar pelayanan publik dijaga melalui pengawasan internal, peningkatan kapasitas pegawai, dan survei kepuasan masyarakat. Untuk menjaga integritas, transparansi pengelolaan anggaran dipublikasikan secara berkala, pelatihan integritas digelar, dan *whistleblowing system* disediakan sebagai kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks RB di antaranya:

- a) Memastikan agar setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian untuk mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang bertugas sebagai pengampu penilaian indikator RB.
- b) Biro Organisasi dan Tata Laksana bersama dengan Inspektorat V agar melakukan monitoring untuk memastikan setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian melakukan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berfokus pada kelemahan utama dalam masing-masing indikator.

- c) Memastikan beberapa PIC penilaian indeks menyusun rencana kerja tahun ke depan untuk memulai melakukan rekomendasi perbaikan.

2) Pelaksanaan RB Tematik BPH Migas

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah tingkat inflasi yang cenderung tinggi. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi, memengaruhi daya beli masyarakat, dan meningkatkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis.

A. Sasaran

- i. Sasaran Utama: Dalam konteks ini, sasaran utama adalah menjelaskan bagaimana Program BBM Satu Harga dapat memberikan dampak positif dalam menekan inflasi di Indonesia.
- ii. Sasaran Tambahan: Sasaran tambahan mencakup pemahaman faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program ini dalam mengendalikan inflasi.

B. Indikator

a. Indikator Utama: Penekanan Inflasi

- i. Tingkat Inflasi: Inflasi diukur sebagai persentase perubahan rata-rata harga konsumen dalam kurun waktu tertentu. Sasaran utama adalah memantau dan menganalisis apakah Program BBM 1 Harga membantu mengendalikan tingkat inflasi.
- ii. Indeks Harga Konsumen (IHK): IHK mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Dalam konteks ini, perhatian akan difokuskan pada perubahan IHK dan apakah program ini berdampak pada harga-harga yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat.

b. Indikator Pendukung: Faktor Program BBM Satu Harga

- i. Harga BBM: Sasaran ini mencakup pemantauan perubahan harga bahan bakar minyak, seperti Paltel dan Pertamina. Harga BBM yang stabil dapat membantu menjaga inflasi tetap terkendali.
- ii. Kebijakan BBM 1 Harga: Analisis program ini juga mempertimbangkan bagaimana kebijakan BBM Satu Harga diterapkan oleh BPH Migas. Apakah pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan tujuannya untuk mengendalikan inflasi.
- iii. Konsumsi BBM: Pemantauan tingkat konsumsi BBM oleh masyarakat menjadi penting. Jika harga BBM stabil, masyarakat mungkin lebih cenderung mempertahankan konsumsi yang lebih efisien dari segi bahan bakar, yang dapat mengurangi tekanan inflasi.

C. Dampak Positif Program BBM Satu Harga Terhadap Inflasi

a. Stabilisasi Harga BBM

Program BBM Satu Harga bertujuan untuk menjaga harga BBM tetap stabil dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Ini berarti bahwa fluktuasi harga BBM yang tajam dapat dihindari. Dengan harga BBM yang stabil, biaya transportasi dan biaya produksi barang dan jasa dapat dijaga pada tingkat yang terkendali, yang pada gilirannya membantu mengendalikan inflasi.

b. Ketahanan Ekonomi

Program ini juga dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi karena mencegah fluktuasi harga yang ekstrem. Ini memberikan kepastian bagi

pelaku bisnis dalam perencanaan dan investasi mereka. Ketahanan ekonomi yang lebih baik dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga dan inflasi yang tidak terkendali.

c. Efisiensi Energi

Program BBM Satu Harga dapat mendorong efisiensi energi karena masyarakat mungkin akan mencari solusi transportasi yang lebih efisien dari segi bahan bakar. Ini dapat mengurangi konsumsi BBM secara keseluruhan, mengurangi tekanan pada harga dan inflasi.

D. Kesimpulan

Program BBM Satu Harga yang diterapkan oleh BPH Migas memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap pengelolaan inflasi di Indonesia. Dengan menjaga harga BBM tetap stabil, program ini dapat membantu mengendalikan inflasi, menjaga ketahanan ekonomi, dan mendorong efisiensi energi. Dengan pemahaman tentang indikator yang relevan dan dampak positif yang diharapkan, pemerintah dapat merencanakan kebijakan energi yang berkelanjutan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pengelolaan inflasi yang lebih baik di Indonesia.

III.2. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019, Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau niaga BBM serta Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi wajib membayarkan iuran kepada BPH Migas. Iuran yang sudah disetorkan ke kas negara tersebut dapat dipergunakan oleh BPH Migas dengan melalui mekanisme APBN. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga, penggunaan dana PNBP pada BPH Migas sebesar 24,97% (dua puluh empat koma sembilan puluh tujuh persen).

Anggaran BPH Migas sesuai DIPA Petikan T.A. 2025 Nomor SP.DIPA-020.14.1.986860/2025 tanggal 2 Desember 2024 adalah sebesar Rp254.296.202.000,00. Pada bulan Desember 2025 terdapat revisi ke-16, sebesar Rp268.929.832.000,00. Tambahan (*top-up*) anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp14.633.630.000,00. Efisiensi anggaran tahun 2025 sesuai Intruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 sebesar Rp105.768.850.000,00 sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan oleh BPH Migas sebesar Rp163.160.982.000,00. Realisasi anggaran BPH Migas tahun 2025 sebesar Rp162.592.778.571,00 atau 60,46% dari total pagu anggaran sebesar Rp268.929.832.000.000,00, sedangkan realisasi anggaran 99,65% dari pagu anggaran efektif sebesar Rp163.160.982.000,00.

Pagu anggaran Sekretariat BPH Migas Tahun 2025 sebesar Rp204.381.723.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp143.428.910.522,00 atau 70,18 % dari total pagu anggaran. Pagu efektif Sekretariat BPH Migas hasil dari efisiensi anggaran sebesar Rp143.824.228.000,00 sehingga realisasi anggarannya 99,73%.

Meskipun penyerapan anggaran BPH Migas sudah 99.73% tetapi masih terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam upaya optimalisasi penyerapan anggaran, antara lain:

1. Deviasi Halaman III DIPA masih menunjukkan adanya ketidakpastian dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan hingga pembayarannya sehingga terjadi selisih antara rencana dan realisasi penyerapannya, ditunjukkan dengan rata-rata deviasi secara akumulasi sebesar 11,04%
2. Penyerapan anggaran masih menunjukkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan pembayarannya bergeser dari waktu yang telah ditetapkan.

Namun demikian, BPH Migas juga melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya:

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan/atau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan dan regulasi yang berpengaruh;
- 2) Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA;
- 3) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun; dan
- 4) Selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan realisasi anggaran di tahun mendatang, beberapa strategi telah disusun oleh BPH Migas, yaitu:

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan/atau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan dan regulasi yang berpengaruh;
- 2) Pelaksanaan revisi buka blokir untuk peningkatan penyerapan pelaksanaan anggaran;
- 3) Mengevaluasi penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan; dan
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal yang terlambat dalam pelaksanaan lelang.

III.3. Analisis Efektivitas Anggaran

A. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pagu Anggaran BPH Migas Tahun 2025 sebesar Rp268.929.832.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah) dari semula sebesar Rp254.296.202.000,00, adapun penambahan pagu atas revisi anggaran antara lain disebabkan karena:

- 1) Top Up I sebesar Rp3.352.200.000,00 yang terdiri dari kegiatan audit kepatuhan Pembayaran Iuran BPKP, Pelaksanaan PKS dengan Pemda,

seminar umum kebijakan Hikir Migas terkait Revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- 2) Top Up II sebesar RP.7.217.538.000,00 yang terdiri dari Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBU, Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT, Layanan Data dan Informasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Penetapan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi;
- 3) Top Up III sebesar Rp.4.063.892.000,00 yang terdiri dari penyediaan obat-obatan, Pengadaan Pakaian Kerja dikarenakan adanya penyesuaian logo baru yang berlaku di Kementerian ESDM, Rapat Koordinasi untuk kegiatan Posko Natal dan Tahun Baru, Posko Hari Besar Nasional.

Tabel 39. Tabel Perubahan Anggaran pada BPH Migas

No	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Perubahan +/-
1	254.296.202.000,00	268.929.832.000	14.633.630.000,00

Realisasi BPH Migas Tahun 2025 mencapai Rp162.592.778.571,00 atau 60,46% dari total pagu anggaran dimana masih memperhitungkan sisa blokir anggaran baik atas kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 maupun blokir lainnya pada unit BPH Migas sebesar Rp105.768.850.000,00. Namun demikian untuk kondisi TA 2025 realisasi diluar blokir efisiensi anggaran BPH Migas sebesar 99,65% dari pagu efektif sebesar Rp163.160.982.000,00.

Tabel 40. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran BPH Migas Tahun 2025

Unit Kerja	Anggaran			Realisasi		
	Pagu Bruto (Rp Miliar)	Blokir Efisiensi dan Non Efisiensi (Rp Miliar)	Pagu Netto	Rp	% Pagu Bruto	% Pagu Netto
Sekretariat BPH Migas	204,38	60,56	143,82	143,43	70,18	99,73
Direktorat BBM	42,58	29,25	13,34	13,18	30,95	98,85
Direktorat Gas Bumi	21,96	15,96	6,0	5,98	27,24	99,67
Total	268,93	105,77	163,16	162,59	60,46	99,65

B. Nilai Kinerja Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Terkait pendekatan efektifitas dan efisiensi dapat merujuk pada penilaian aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) atau yang saat ini sudah di ubah melalui <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Proses penilaiannya pun mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

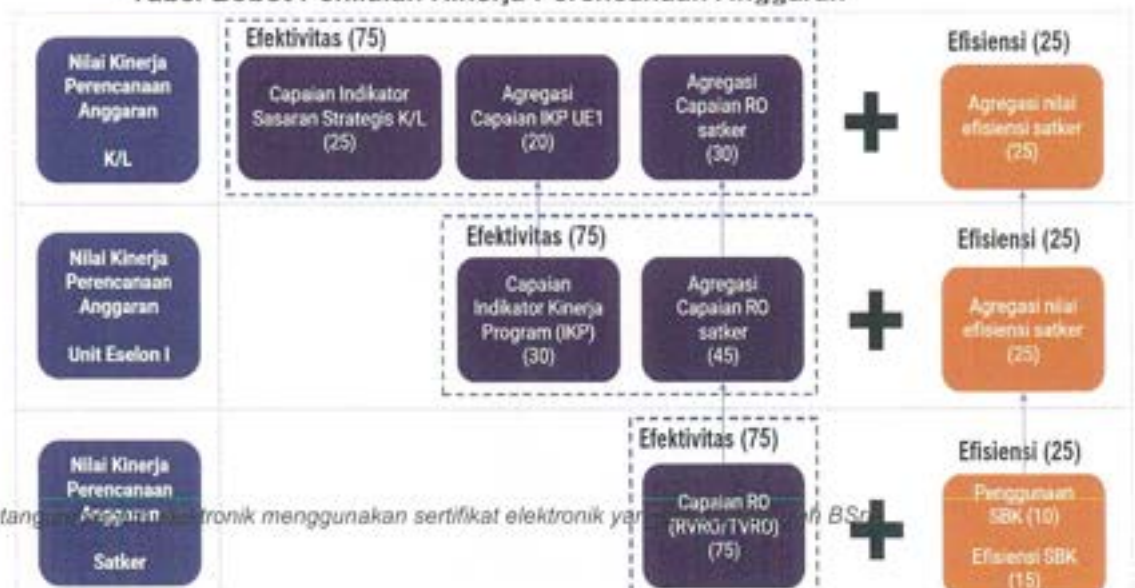
Penilaian efektifitas dan efisiensi dikenal sebagai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana penilaian tersebut dihitung secara berjenjang dan bertahap dengan dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Adapun cara mengukur variabel efektifitas dan efisiensi dilakukan dengan cara:

- 1) Efektivitas penggunaan anggaran Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/output dan hasil/outcome yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi:
 - a) capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
 - b) capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I;
 - c) capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga.
- 2) Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:
 - a) penggunaan SBK; dan/atau
 - b) efisiensi SBK.

Tabel Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran



Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a) Variabel Efektivitas

- ❖ Nilai Efektivitas Eselon I

Capaian Indikator Kinerja Program

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program tingkat unit eselon I
RIKPi : Realisasi Indikator Kinerja Program i
TIKPi : Target Indikator Kinerja Program i
n : Jumlah Indikator Kinerja Program

Sampai dengan 12 Februari 2026, capaian Efektifitas BPH Migas telah mencapai **100%**.

Nilai Efektivitas Satker

Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan Unit Eselon I terkait. Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

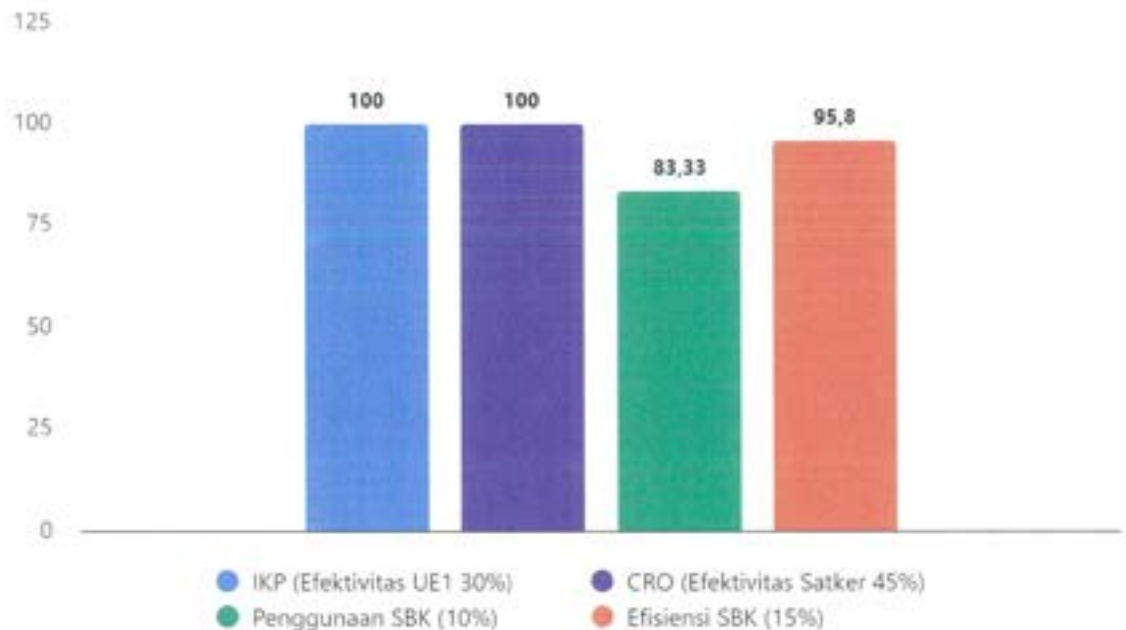
$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
RVROi : Realisasi Volume Rincian Output i
TVROi : Target Volume Rincian Output i
n : Jumlah Rincian Output seluruh Satker

Sampai dengan periode pengumpulan data 12 Februari 2026, capaian Efektifitas Unit Eselon I BPH Migas telah mencapai **100**.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



b) Variabel Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (empat puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Unit Eselon I terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

❖ Penggunaan SBK

- Indeks Realisasi RO SBK $\leq$ indeks PMK SBK
- Sudah terdapat realisasi volume RO

❖ Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja
 Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK Indeks RA
 SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK
 n : Jumlah RO

Sampai dengan tanggal 12 Februari 2026, capaian Efisiensi Unit Eselon I BPH Migas telah tercapai **95,8**, dimana nilai penggunaan SBK sebesar 33,33 (40% x 83,33) dan efisiensi sbk sebesar 57,48 (60% x 95,8).

III. 4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Badan Pengatur Hilir Migas Tahun 2024

Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 di BPH Migas dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor [84.Pr/PW.03/IJN.IV/2025](#) tanggal 10 April 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan evaluasi tersebut, terbit Laporan Hasil Evaluasi Nomor 92.Lap/PW.03/IR.IV/2025 tanggal 5 Mei 2025 atas implementasi SAKIP BPH Migas tahun 2025 dengan nilai SAKIP sebesar 87,45 atau masuk dalam kategori A (Memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30	27,60
Pengukuran Kinerja	30	27,00
Pelaporan Kinerja	15	12,60
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	87,45

Atas hasil evaluasi AKIP tersebut, Inspektorat Jenderal KESDM merekomendasikan Kepala BPH Migas beserta seluruh jajarannya agar dapat mempertahankan serta meningkatkan pencapaian tahun berikut yang telah ditindaklanjuti oleh BPH Migas dengan poin-poin berikut:

- 1) Melaksanakan penyempurnaan atas indikator Kinerja Utama agar memenuhi kriteria SMART, *cascading* secara logis dan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)

Tindak lanjut :

Telah disusun Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas dengan Menteri ESDM, Perjanjian Kinerja Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan BPH Migas, dokumen manual indikator kinerja program, Rencana Strategis BPH Migas tahun 2025-2029, serta revisi dokumen perencanaan.

- 2) Melakukan optimalisasi penggunaan Aplikasi GOALS dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja;

Tindak lanjut :

- Telah diinput target pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Organisasi pada aplikasi GOALS;

- ✚ Telah diinput SKP Individu melalui aplikasi GOALS;
- ✚ Capaian Kinerja Organisasi telah dikumpulkan dan diinput secara berkala pada Aplikasi GOALS berdasarkan input kertas kerja monev berkala
- ✚ Capaian Kinerja Individu telah dikumpulkan dan diinput secara berkala pada Aplikasi GOALS
- ✚ Telah disusun Nota Dinas Kepala BPH Migas kepada para Pejabat Tinggi Pratama Nomor 14/PR.06/BPH/2025 tanggal 2 Mei 2025 Hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Monev Perjanjian Kinerja(PK) Kepala BPH Migas dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BPH Migas periode Januari- Maret Tahun 2025.
- ✚ Telah disusun Nota Dinas Kepala BPH Migas kepada para Pejabat Tinggi Pratama Nomor 17/PR.06/BPH/2025 tanggal 31 Juli 2025 Hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Monev Perjanjian Kinerja(PK) Kepala BPH Migas dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BPH Migas periode Januari - Juni Tahun 2025.
- ✚ Telah disusun Nota Dinas Kepala BPH Migas kepada para Pejabat Tinggi Pratama Nomor 27/PR.06/BPH/2025 tanggal 3 November 2025 Hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Monev Perjanjian Kinerja(PK) Kepala BPH Migas dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BPH Migas periode Januari- September Tahun 2025.

3) Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk melaksanakan perubahan pada budaya kinerja organisasi;

Tindak lanjut :

- ✚ Telah dilaksanakan Rapat Kerja pada Awal Tahun 2025 yang membahas Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Indikator Kinerja Tahun 2025
- ✚ Telah dilaksanakan Seminar Energy Manajemen System pada tanggal 15 Agustus 2025
- ✚ Telah disusun Konsep Keputusan Sekretaris BPH Migas tentang Tim Sistem Manajemen Energi BPH Migas Tahun Anggaran 2025
- ✚ Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris BPH Migas Nomor 17/KPTS/SES/KPA-KPB/BPH MiGAS/2025 tentang Tim Sistem Manajemen Energi BPH Migas Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 14 Oktober 2025;
- ✚ Telah diedarkan surat edaran nomor 6.E/RT.03/SBPH/2025 tentang Kebijakan Manajemen Energi di lingkungan BPH Migas tanggal 2 Oktober 2025;
- ✚ Telah dilakukan evaluasi Kinerja Konsumsi Energi Triwulan I Tahun 2025
- ✚ Telah dilakukan evaluasi Kinerja Konsumsi Energi Semester I Tahun 2025.

4) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi AKIP dari Itjen KESDM dan KemenPAN-RB

Tindak lanjut:

Telah disiapkan Drive berisi Data dukung Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP BPH Migas Tahun 2024 melalui Tautan https://s.id/TL_SAKIP2024.

Berdasarkan lampiran Berita Acara Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Jenderal pada BPH Migas Nomor: 162/BA.PTLHPKI/XI/2025, Laporan Hasil valuasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) pada BPH Migas melalui pipa TA 2024 telah diterima tindak lanjutnya dengan saldo nihil sebagaimana pada Lampiran xx.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPH Migas tahun 2025 sudah sangat efektif. Hal tersebut terlihat dari tercapainya target kinerja 15 indikator Kinerja Program.

Realisasi anggaran BPH Migas tahun 2025 sebesar Rp162.592.778.571,00 atau 60,46% dari total pagu anggaran sebesar Rp268.929.832.000,00, sedangkan realisasi anggaran 99,65% dari pagu anggaran efektif sebesar Rp163.160.982.000,00. BPH Migas memperoleh nilai Capaian Hasil (efektivitas) sebesar 100% dengan klasifikasi Efektif dan Nilai Efisiensi BPH Migas mencapai 95,8% atau masuk dalam klasifikasi efisien.

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kinerja di tahun mendatang, BPH Migas perlu melakukan beberapa upaya antara lain:

- 1) Reviu Renstra secara berkala untuk memastikan bahwa penyusunan informasi kinerja BPH Migas telah memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, dan Relevant*) dalam melaksanakan tugas BPH Migas.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua unit terkait;
- 3) Melakukan monitoring secara berkala atas kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja Program;
- 4) Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi dan unit terkait pencapaian target kinerja setiap IKP BPH Migas;
- 5) Menyusun rencana mitigasi dan pengelolaan resiko IKP, khususnya pada indikator yang memiliki resiko tinggi.

Success Story BPH Migas

Pada bidang Bahan Bakar Minyak (BBM), pemenuhan kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) bagi konsumen pengguna yang berhak sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh BPH Migas. Tantangan tersebut diantaranya adalah bagaimana mendistribusikan JBT dan JBKP di seluruh wilayah NKRI secara tepat volume dan tepat sasaran. Permasalahan yang sering muncul yaitu terdapatnya keterbatasan akses layanan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, (3T) dan terpencil, serta termasuk pengendalian pendistribusian JBT dan JBKP agar tepat sasaran tidak melebihi kuota nasional yang telah ditetapkan dalam APBN. Menjawab tantangan tersebut, BPH Migas berhasil mencatatkan sejumlah capaian strategis sepanjang tahun 2025, terkait dengan penyediaan dan pendistribusian JBT/JBKP sampai ke seluruh wilayah NKRI termasuk di daerah 3T dan terpencil, serta peningkatan akses layanan yang transparan dan akuntabel.

Pertama, Penurunan laju pertumbuhan konsumsi JBT Minyak Solar berkat efektivitas penggunaan QR Code pada pembelian JBT Minyak Solar untuk kendaraan bermotor, dengan adanya pembatasan maksimum pembelian harian berdasarkan pengaturan. Penurunan laju pertumbuhan konsumsi JBKP Bensin RON 90 berkat pelaksanaan registrasi pada konsumen kendaraan JBKP menggunakan QR Code. Hal tersebut berdampak terhadap ketercukupan kuota nasional dan penyaluran JBT dan JBKP yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna sebagaimana ketentuan yang ada.

Kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemberian rekomendasi JBT dan JBKP untuk sektor non transportasi darat, BPH Migas telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi XSTAR sebagai sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM JBT dan JBKP secara digital. Hingga tahun 2025, aplikasi ini telah diimplementasikan secara 100% di 52 kabupaten/kota, sehingga proses pelayanan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta mempermudah konsumen pengguna yang berhak dalam melakukan pembelian BBM JBT dan JBKP.

Ketiga, untuk memperluas akses layanan BBM di wilayah 3T dan terpencil, BPH Migas telah memberikan persetujuan calon sub penyalur BBM sebanyak 19, yang tersebar di Kabupaten Flores Timur (14 sub penyalur), Kabupaten Sikka (2 sub penyalur), dan Kabupaten Bintan (3 sub penyalur). Langkah ini menjadi solusi nyata keterbatasan sarana penyaluran BBM di daerah yang sulit dijangkau, sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Keempat, dalam mendukung kebijakan BBM Satu Harga, BPH Migas secara aktif melakukan supervisi pembangunan terhadap 16 penyalur BBM 1 Harga. Kegiatan ini memastikan pembangunan sarana dan prasarana penyaluran berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan siap melayani masyarakat di wilayah 3T dengan harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya.

Kelima, dari sisi pengendalian dan pengawasan distribusi BBM, BPH Migas berhasil melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran volume JBT dan JBKP secara nasional berdasarkan penetapan kuota di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Realisasi pendistribusian JBT Minyak Solar sebesar 97,49%, dan untuk JBT Minyak Tanah sebesar 96,75%, serta untuk JBKP Peralite sebesar 89,86% dari kuota nasional yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengendalian distribusi BBM secara nasional, sekaligus memastikan ketersediaan energi tetap terjaga tanpa melampaui batas kuota yang ditetapkan.

Keenam, dari aspek penyediaan BBM dalam rangka penanganan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BPH Migas telah mengeluarkan kebijakan Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dalam rangka Penanganan Bencana melalui Pemberian BBM Subsidi bagi Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah dan Alat Berat yang menangani Bencana, Penyaluran BBM menggunakan Jerrycan dan Drum, serta Penyaluran BBM Sementara Tanpa QR Code. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan BBM untuk operasional genset di wilayah terdampak bencana. BPH Migas bersama dengan Badan Usaha Penugasan terus berupaya meningkatkan operasional penyalur, dimana 100% penyalur di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah beroperasi menyalurkan BBM. Secara keseluruhan, tahun

2025 menjadi momentum baik bagi BPH Migas, melalui digitalisasi layanan, perluasan jaringan penyalur, supervisi pembangunan infrastruktur di daerah 3T, upaya pengendalian kuota BBM, serta aktif dalam pemberian dukungan bencana alam, BPH berhasil menjalankan tata kelola distribusi BBM yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Pada bidang Gas Bumi, Direktorat Gas Bumi berupaya mewujudkan perluasan akses perusahaan Gas Bumi dan peningkatan kebermanfaatan penyaluran Gas Bumi kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur pipa yang terintegrasi guna memberikan jangkauan lebih luas kepada masyarakat/konsumen melalui penyediaan energi bersih. Upaya ini bertujuan memastikan penyediaan Gas Bumi dapat tersalurkan dan memanfaatkan dengan didukung infrastruktur dan tata kelola perusahaan kegiatan usaha hilir Gas Bumi oleh Badan Usaha efisien, adil dan terjangkau untuk pemenuhan kebutuhan domestik, terutama untuk industri, ketenagalistrikan, dan rumah tangga.

Pada tahun 2025, Direktorat Gas Bumi mewujudkan penguatan tata kelola yang berdampak langsung pada peningkatan akses dan kepastian usaha/investasi infrastruktur oleh Badan Usaha sekaligus optimalisasi pemanfaatan Gas Bumi dalam mendukung pengembangan wilayah/regional. Pelaksanaan Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi di Kota Batam dan penetapan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai pemenang mendorong optimalisasi jaringan yang telah terbangun dan menjamin kesinambungan layanan Gas Bumi terutama untuk kebutuhan industri, komersial dan kelistrikan di wilayah Kota Batam. Penetapan harga jual Gas Bumi Jaringan Gas (Jargas) Non-APBN bagi rumah tangga dan pelanggan kecil di 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banyuasin (888 SR), Kabupaten Musi Banyuasin (1.705 SR), Kabupaten Serang (543 SR), dan Kota Probolinggo (180 SR), selain memberikan harga yang terjangkau (*affordability*) dengan pendekatan keekonomian wajar atas pengelolaan Jargas oleh Badan Usaha diharapkan dapat menyediakan kompetitif energi bersih (*availability*) terhadap LPG bersubsidi.

Dampak kebijakan tersebut diperkuat melalui penetapan 4 Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, 16 Hak Khusus Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi dan 1 Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi; penetapan 2 persetujuan access arrangement dan penetapan 6 persetujuan besaran Reserved Capacity Transporter baik untuk Tahun 2025 maupun Tahun 2026; serta penetapan 18 tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Capaian penguatan tata kelola perusahaan gas bumi ini mendorong peningkatan pengembangan infrastruktur (*accessibility*) dan keseimbangan kepentingan antara produsen, Badan Usaha, dan konsumen (*acceptability*). Kinerja Direktorat Gas Bumi berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan energi dan perluasan pemanfaatan Gas Bumi yang berkelanjutan bagi masyarakat/ konsumen.

LAMPIRAN

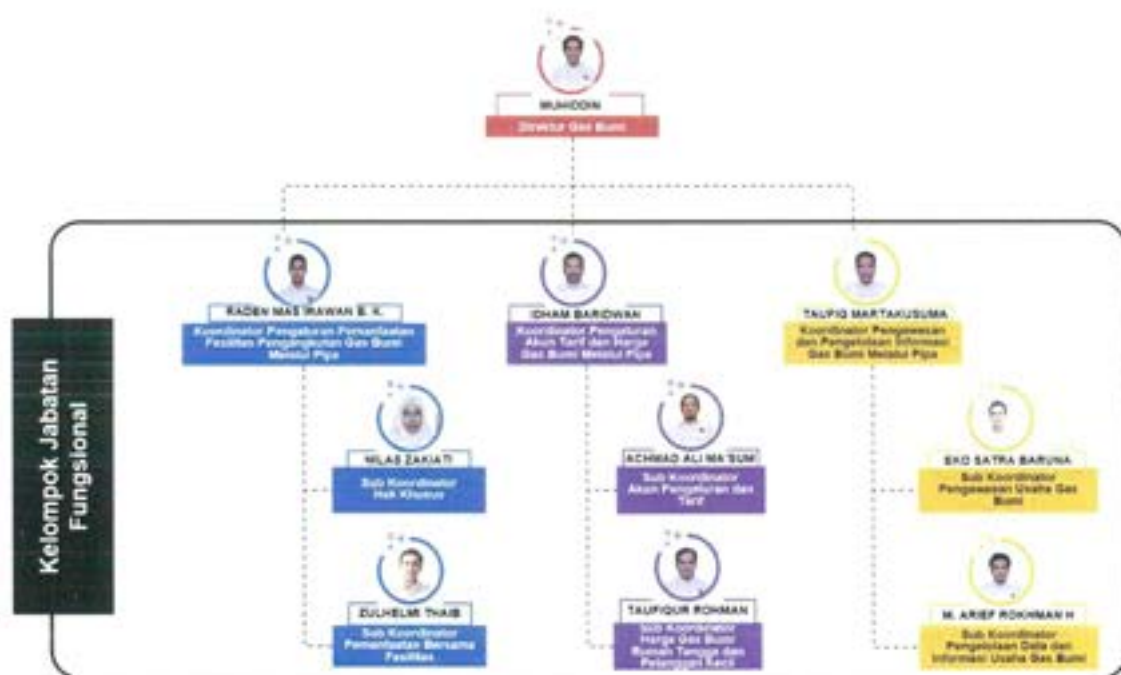
Lampiran 1. Struktur Organisasi Eselon II di Lingkungan BPH Migas



Gambar 31. Struktur Organisasi Sekretariat BPH Migas



Gambar 32. Struktur Organisasi Direktorat BBM



Gambar 33. Struktur Organisasi Direktorat Gas Bumi

Lampiran 2. Rekapitulasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 41. Daftar Judul Pendidikan dan Pelatihan/Kursus/Seminar Kompetensi yang Diikuti Pegawai BPH Migas Tahun 2025

No	Judul Pendidikan dan Pelatihan
1	Analisis Kebijakan Publik
2	Analisis Instrumen Penilaian Kompetensi
3	Analisis Kebijakan Publik
4	Analisis Perizinan Kegiatan Usaha Hilir Migas
5	<i>Analytical Thinking And Critical Problem Solving</i>
6	Aplikasi Perkantoran
7	<i>Business Strategy Management</i>
8	<i>Cost and Benefit Analysis</i> Bidang Migas
9	<i>Cost Benefit Analysis</i>
10	<i>Cross Cultural Communication</i>
11	Dasar Manajemen Risiko
12	Dasar-Dasar K3LL Migas
13	Dasar-dasar Pengelolaan APBN
14	<i>Data Visualization</i>
15	Diseminasi Kebijakan
16	<i>Effective Interpersonal Skills in Business Communication</i>
17	Ekonomi Makro Micro
18	<i>English Presentation Skill for Energy and Mineral Resources</i>
19	Etika Bisnis dan Etika Hukum
20	<i>Excellent Service</i>
21	Facilitator Bootcamp
22	Feasibility Study Kegiatan Usaha Hulu
23	<i>Financial Management</i>
24	<i>High Performance Leadership</i>
25	Hukum Acara Tata Usaha Negara Lanjutan dan Pengujian UU di MK
26	Hukum Perizinan Berusaha Sektor ESDM
27	Human Capital Retensi dan Engagement
28	Humas dan Protokoler dalam meningkatkan mutu pelayanan publik
29	IELTS Preparation
30	Intensif Hukum Minyak dan Gas Bumi
31	Introduction to the IELTS/TOEFL Preparation Course
32	Jambore Integritas Kementerian ESDM
33	K3 Gedung Perkantoran
34	Karya Tulis Ilmiah Skala Nasional
35	Kubernetes Administration
36	<i>Leader As A Coach</i>

No	Judul Pendidikan dan Pelatihan
37	<i>Legislative Drafting</i> Sektor ESDM untuk Non Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
38	<i>Legislative Drafting</i> untuk Non Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
39	Legitimasi Kebijakan
40	<i>Managing People</i>
41	Manajemen Energi dan Efisiensi Energi Gedung Kementerian ESDM
42	Manajemen Keuangan Dasar
43	Manajemen Kinerja
44	Manajemen Pelayanan Publik
45	Manajemen Perkantoran
46	Manajemen Proyek
47	Manajemen Rantai Pasok/Supply Chain Management (SCM)
48	<i>Pelatihan AI Tools for Productivity</i>
49	Pelatihan Aplikasi Mendeley
50	Pelatihan Basis Data
51	Pelatihan Evaluasi Kinerja (IKPA)
52	Pelatihan Financial Mastery: Kiat Sederhana Cerdas Kelola Keuangan
53	Pelatihan Jurus Jitu Mengubah Pola Pikir Melalui Neuro Linguistic Programming (NLP)
54	Pelatihan KPBU/PPP
55	Pelatihan Monitoring dan Evaluasi
56	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis & Filing System
57	Pelatihan Pengelolaan Informasi Publik
58	Pelatihan Pengelolaan Opini Publik
59	Pelatihan Penyusunan Buku
60	Pelatihan Perpajakan
61	Pelatihan Tata Kelola Data
62	Pelatihan Teknik Fotografi dan Video Editing
63	Pelatihan Teknis Pemasangan PLTS On Grid
64	Pelatihan Teknis Pengenalan Energi Baru Terbarukan
65	Pelatihan Teknis Pengenalan Pembangkit Panas Bumi Berbasis Binary
66	Pelatihan Teknis Sistem Ketenagalistrikan
67	<i>Pelatihan The Art of Time Management for Better Work-Life Balance</i>
68	Pelatihan Visualisasi Data Sederhana dengan Canva dan Aplikasi lainnya
69	Pelatihan & Uji Sertifikasi CRPP Angkatan
70	Pengawas K3 Migas
71	Pelatihan Pengelolaan Kinerja pada GOALS
72	Penetapan Perizinan Sektor ESDM
73	Penentuan Toll Fee Gas Pipa
74	Pengambilan Contract Drafting

No	Judul Pendidikan dan Pelatihan
75	Pengantar <i>Carbon Capture, Utilization & Storage</i>
76	Pengantar Ekonomi Migas
77	Pengantar Metodologi Formula Harga Minyak Mentah Indonesia
78	Pengantar Proyek Penunjang Migas
79	Pengawasan Pengelolaan/Operasional Gedung
80	Pengelolaan APBN Tingkat Lanjut
81	Pengelolaan BMN Dasar
82	Pengelolaan Risiko Hukum Sektor ESDM
83	Pengenalan Contract Drafting
84	Pengenalan Entrepreneur
85	Pengenalan Hukum Informasi Publik dan Keamanan
86	Pengenalan Hukum Informasi Publik dan Keamanan Nasional
87	Pengenalan Inspeksi Minyak dan Gas Bumi
88	Pengenalan Organisasi
89	Pengenalan Perizinan Sektor ESDM
90	Pengenalan Sarana dan Fasilitas Penyimpanan Migas
91	Pengenalan Statistika Akt 1
92	Pengetahuan Harga Dasar dan Subsidi BBM dan LPG
93	Pengetahuan Harga Gas Rumah Tangga
94	Pengetahuan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
95	Pengetahuan Toll Fee Gas Pipa
96	Pengolahan Data <i>Science</i>
97	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif
98	Penyiapan Mental
99	Penyusunan Learning Journey dan Human Capital Development Plan (HCDP)
100	Penyusunan <i>Policy Brief</i>
101	Penyusunan Renstra A
102	Perencanaan dan Penganggaran
103	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
104	Perencanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan
105	<i>Petroleum Risk & Decision Analysis</i>
106	<i>Presentation Skill</i>
107	Proses Bisnis Kegiatan Usaha Hilir Migas
108	<i>Public Speaking</i>
109	Regulasi BBM dan BBG Bersubsidi
110	Regulasi Hilir Migas
111	Regulasi K3LL Bidang Migas
112	Regulasi Kegiatan Hulu Migas
113	Regulasi Perizinan Kegiatan Hilir Migas
114	<i>Risk Management</i>

No	Judul Pendidikan dan Pelatihan
115	Sistem Manajemen Lingkungan Migas
116	<i>Strategic Thinking and Decision Making</i>
117	Studi Kasus dan Analisis Kebijakan Publik Sektor
118	<i>Supply Chain Management</i> Bidang Migas
119	<i>System Administrator</i>
120	Teknis Pelaksana Tahun 2024
121	Teknologi <i>Carbon Capture, Utilization and Storage</i>
122	Teknologi Kegiatan Hilir Migas
123	TKDN Bidang Migas
124	TOEFL/IELTS
125	Tools Analisa Kebijakan
126	<i>Training Need Analysis</i>
127	WP & B dan AFE

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Retnowati

Jabatan : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Lohandika

Jabatan : Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi


Bambang Lohandika


Erika Retnowati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	TARGET 2025
1	Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga yang beroperasi (Penyalur)	71
		2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) (km)	22.550
2	Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1. Persentase penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) (%)	100
		2. Persentase penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) (%)	100
		3. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM (Rekomendasi)	4
		4. Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)	1.499.182.000
3	Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan dan Pengelolaan Sistem Anggaran Yang Optimal	1. Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas (%)	95
		2. Nilai IKPA BPH Migas (Nilai)	93
4	Layanan BPH Migas yang Optimal	1. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas Kepada Stakeholder (Indeks)	3,4
5	Tersedianya Pengaturan dan Penetapan Terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Produk Hukum)	45
6	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas	1. Nilai SAKIP BPH Migas (Nilai)	84
		2. Tingkat Matangitas SPIP BPH Migas (Indeks)	3,72
7	Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul	1. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas (Indeks)	85

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	TARGET 2025
7	Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul	2. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas (Nilai)	74,5
8	Terwujudnya birokrasi BPH Migas yang efektif dan efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas (Indeks)	85

Total

Rp. 254.296.202.000

Anggaran

(Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah)

Program

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Energi dan Ketenagalistrikan

Jakarta, 31 Desember 2024

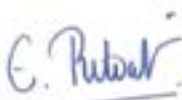
Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi


Bambang Laksadana


Erika Retnowati

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Anas
Jabatan : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Bahlil Lahadalia
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, dan akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Bahlil Lahadalia

Jakarta, 22 Desember 2025

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Wahyudi Anas



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	TARGET 2025
1	Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	1. Jumlah Kumulatif Penyulur BBM & Harga yang beroperasi (Penyalur)	16
		2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) (km)	22.550
2	Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1. Persentase penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) (%)	100
		2. Persentase penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) (%)	100
		3. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM (Rekomendasi)	4
		4. Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)	1.499.182.000
3	Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan dan Pengelolaan Sistem Anggaran Yang Optimal	1. Persentase Realisasi PNRP BPH Migas (%)	95
		2. Nilai IKPA BPH Migas (Nilai)	93
4	Layanan BPH Migas yang Optimal	1. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas Kepada Stakeholder (Indeks)	3,4
5	Tersedianya Pengaturan dan Penetapan Terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Produk Hukum)	45
6	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas	1. Nilai SAKIP BPH Migas (Nilai)	84
		2. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas (Indeks)	3,72
7	Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul	1. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas (Indeks)	85
		2. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas (Nilai)	74,5

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	TARGET 2025
8	Terwujudnya birokrasi BPH Migas yang efektif dan efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas (Indeks)	85

Total Anggaran: Rp268.929.832.000
 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Program:

- Program Dukungan Manajemen
- Program Energi dan Ketenagalistrikan

Jakarta, 22 Desember 2025

Pihak Kedua,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
 Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

 Rudianto

 Wahyudi Anas

Lampiran 5. Nota Dinas Usulan Revisi Target Kinerja BPH Migas Tahun 2025



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung BPH MIGAS Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 - Indonesia
Telepon : (62-21) 5255560, 5212400; Faximile : (62-21) 5223210, 5255656
Website : www.bphmigas.go.id

Nomor : T-880/PR.03/SBPH/2025 12 Desember 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala BPH Migas dan Menteri ESDM

Yang Terhormat,
Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan konsep revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala BPH Migas dan Menteri ESDM. Adapun dasar revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dimaksud antara lain:

1. Perubahan nama pejabat Eselon I BPH Migas;
2. Perubahan pagu anggaran Eselon I BPH Migas;
3. Perubahan target IKU Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga yang beroperasi dari semula 71 Penyalur menjadi 16 Penyalur sesuai Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 45.K/HK.02/DJM/2025 tanggal 16 Mei 2025 dan surat Kepala BPH Migas nomor T-369/MG.05/BPH/2025 tanggal 26 Juli 2025 tentang Perubahan Roadmap Penugasan Pembangunan Penyalur JBT dan JBKP pada Lokasi Tertentu (Penyalur Program BBM Satu Harga) Periode Tahun 2025-2029.

Revisi Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas, memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan serta sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja TA 2025.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris BPH Migas,



Patuan Alfon S.

Tembusan:
Kepala BPH Migas

Lampiran 6. Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada BPH Migas

LAMPIRAN BERITA ACARA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
PADA BADAN PENGATUR HALIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 162/BA-PTL/HPK/2025
TANGGEBANG SELATAN, 8 NOVEMBER 2025

No.	No. LUP	Isi LUP	TEMUAN		TINDAK LANJUT YS LALU		TINDAK LANJUT SEKANG		SALDO	
			Kep.	Bek.	Kep.	Bek.	Kep.	Bek.	Kep.	Bek.
1.	123 LUP/PM/01/18/10/2025 Tanggal 10 Februari 2025	Laporan Hasil Berita atau Pengetahuan dan Pendidikan Sertifikat Pengambilan Intensi BPH Migas Tahun 2024	4	9	1	2	0	1	1	0
2.	102 LUP/PM/01/18/10/2025 Tanggal 5 Mei 2025	Laporan Hasil Evaluasi Akreditasi Kinerja Inspeksi Penertiban (AMR) pada Badan Pengatur Pengedaran dan Pendaftaran Badan Badan Minyak dan Gas Bumi Melalui Pengawasan Gas Bumi Melalui Peta Tahun Anggaran 2024	4	4	0	0	4	4	0	0
3.	163 LUP/PM/01/18/10/2025 Tanggal 14 Juli 2025	Laporan Hasil Berita atau Tindakan Teknis: Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengatur Halir Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024	5	48	0	0	0	17	0	0
4.	178 LUP/PM/01/18/10/2024 Tanggal 23 Juli 2024	Laporan Hasil Berita atau Pengetahuan dan Pendidikan Sistem Pengambilan Intensi pada Badan Pengatur Pengedaran dan Pendaftaran Badan Badan Minyak dan Gas Bumi Melalui Peta Tahun Anggaran 2023	3	3	2	2	0	0	1	1
5.	218 LUP/PM/01/18/10/2024 Tanggal 12 September 2024	Laporan Hasil Berita atau Tindakan pada Sekretariat Badan Pengatur Halir Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023	14	61	11	17	0	1	1	0
6.	294 LUP/PM/01/18/10/2023 Tanggal 28 Desember 2023	Laporan Hasil Berita atau Pengetahuan Negara Badan Pengaturan Badan Badan Pengedaran dan Pendaftaran Badan Badan Minyak dan Gas Bumi Melalui Peta Tahun Anggaran 2022 2023	7	70	2	0	1	1	4	8
Total			87	125	16	52	5	24	16	49
					Rp 104.209.700,00		Rp 0,00		Rp 1.323.376.556,00	

RINCIAN TAGGING ANGGARAN BPHMIGAS KE IKU KESDM

Kode	RKS/RK/RO	Pagu	Realisasi	%
020.014.BPH MIGAS		163.340.982.000,00	162.592.779.571,00	99,55%
IA. Program Energi dan Ketenagalistrikan		20.776.119.000,00	20.586.536.585,00	99,09%
RKS.01.01 Indeks Efektifitas Nasional		14.963.558.000,00	14.818.429.522,00	99,03%
IKP.21.01	Jumlah Kumulatif Penyakit BBM 1 Harga yang beroperasi	1.722.646.000,00	1.720.340.645,00	99,87%
0351.04C.009	Supervisi Progres Pembangunan Penyakit BBM 1 Harga	554.431.000,00	553.335.883,00	99,80%
0351.04C.020	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga	1.168.215.000,00	1.167.004.762,00	99,89%
IKP.21.02	Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruar Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	310.167.000,00	307.490.747,00	99,14%
0351.PB0.037	Dukungan Percepatan Pembangunan Ruar Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	310.167.000,00	307.490.747,00	99,14%
IKP.22.01	Penertasa penyaluran jenis BBM Tertentu (JBT)	2.256.570.000,00	2.256.308.826,00	99,99%
0351.BA.015	Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	1.817.344.000,00	1.817.308.612,00	100,00%
0351.04A.015	Pengawasan dan Pengendalian Volume Jenis BBM Tertentu	439.226.000,00	439.000.214,00	99,95%
IKP.22.02	Penertasa penyaluran jenis BBM Khusus Pengawasan (IKP)	1.272.255.000,00	1.268.989.748,00	99,74%
0351.BA.014	Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian IKP	637.634.000,00	635.962.038,00	99,74%
0351.04A.014	Pengawasan dan Pengendalian Volume Jenis BBM Khusus Pengawasan	634.621.000,00	633.027.720,00	99,75%
IKP.22.03	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM	7.427.628.000,00	7.307.250.540,00	98,38%
0351.BAC.021	Pelayanan Kepada Badan Usaha Melalui Diklat Operasi SPBU	647.590.000,00	632.361.368,00	94,73%
0351.BA.013	Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian ISU	4.178.106.000,00	4.156.831.773,00	99,54%
0351.BMA.017	Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM	2.381.523.000,00	2.316.857.400,00	97,27%
IKP.22.04	Volume pengangkutan dan ruaga gas bumi melalui pipa	1.974.239.000,00	1.958.348.956,00	99,23%
0351.AB0.021	Rekomendasi Hasil Pengawasan Perusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	1.424.065.000,00	1.407.985.968,00	98,97%
0351.BAC.047	Layanan Umum Masyarakat Melalui Pengembangan SDM Badan Usaha Pengangkut dan Badan Usaha Ruaga	10.908.000,00	10.905.194,00	99,97%
0351.BMA.043	Layanan Data dan Informasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	535.266.000,00	535.256.833,00	100,00%
RKS.07.01 Indeks Kualitas Kelangkaan		5.812.603.000,00	5.766.337.043,00	99,23%
IKP.23.01	Jumlah Kelangkaan Peningkatan Tata Kelola Hiler Migas	5.812.603.000,00	5.766.337.043,00	99,23%
0351.AAH.030	Layanan Pengawasan Atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.156.064.000,00	1.150.687.888,00	99,53%
0351.AAH.032	Sit Alokasi Kuota JBT dan IKP	1.211.677.000,00	1.173.838.946,00	96,88%
0351.AAH.040	Sit Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	619.845.000,00	619.521.206,00	99,95%
0351.AAH.041	Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	945.868.000,00	945.736.097,00	99,98%
0351.AAH.042	Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	785.897.000,00	785.205.062,00	99,91%
0351.AAH.043	Penetapan Hak Khusus Pengangkutan dan atau Ruaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruar Transmisi dan/atau Wilayah Jerngan	1.093.252.000,00	1.093.160.014,00	99,99%
WA. Program Dukungan Manajemen		162.384.863.000,00	162.006.342.006,00	99,73%
RKS.05.01 Penertasa Realisasi Penertasaan PNPB		4.470.493.000,00	4.465.977.054,00	99,90%
IKP.82.01	Penertasa Realisasi PNPB BPH Migas	2.347.762.000,00	2.344.435.460,00	99,86%
0366.IB0.955.067	Melakukan koordinasi dan pengolahan data informasi luran dengan stakeholder	864.192.000,00	863.992.838,00	99,98%
0366.IB0.955.068	Meningkatkan kepatuhan Badan Usaha Dalam Rangka Meningkatkan PNPB luran Badan Usaha Di Bidang Hiler Migas	1.483.570.000,00	1.480.422.642,00	99,79%
IKP.82.02	Nilai RPA BPH Migas	2.122.729.000,00	2.121.561.634,00	99,95%
0366.IB0.955.070	Menyusun Laporan Keuangan, Akuntansi BMR dan tindak lanjut TUPP BPH Migas	763.436.000,00	762.936.835,00	99,93%
0366.IB0.955.079	Layanan Perencanaan dan Peningkatan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1.015.794.000,00	1.015.234.236,00	99,94%
0366.IB0.955.075	Layanan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Direktorat BMR	69.848.000,00	69.788.826,00	99,92%
0366.IB0.955.076	Layanan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Direktorat Gas Bumi	273.653.000,00	273.601.757,00	99,98%
RKS.06.01 Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM		134.959.324.000,00	134.608.025.493,00	99,74%
IKP.83.01	Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Stakeholder	134.959.324.000,00	134.608.025.493,00	99,74%
0366.BMA.956	Layanan Data dan Informasi BPH Migas	2.543.278.000,00	2.543.278.000,00	100,00%
0366.CAN.957	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	993.500.000,00	993.500.000,00	100,00%
0366.EBA.957	Layanan Hukum	2.627.418.000,00	2.605.413.211,00	99,18%
0366.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4.492.538.000,00	4.470.328.391,00	99,51%
0366.EBA.959	Layanan Protokol	2.219.889.000,00	2.204.836.623,00	99,32%
0366.EBA.962	Layanan Umum	2.662.556.000,00	2.657.271.216,00	99,80%
0366.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	813.514.000,00	813.509.292,00	100,00%
0366.EBA.994	Layanan Perkantoran	117.796.635.000,00	117.423.275.019,00	99,76%
0366.IB0.951	Layanan Sarana Internal	390.593.000,00	390.593.000,00	100,00%
0366.IB0.971	Layanan Prasana Internal	509.409.000,00	508.022.741,00	99,34%
RKS.08.01 Nilai SAKIP ESDM		1.567.267.000,00	1.566.468.527,00	99,95%
IKP.84.01	Nilai SAKIP BPH Migas	1.567.267.000,00	1.566.468.527,00	99,95%
0366.IB0.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	492.878.000,00	492.855.520,00	100,00%
0366.IB0.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.074.391.000,00	1.073.614.007,00	99,93%
RKS.08.02 Tingkat Mutu SPK ESDM		150.822.333,33	146.079.695,00	96,86%
IKP.84.02	Tingkat Mutu SPK BPH Migas	150.822.333,33	146.079.695,00	96,86%
<i>tidak memiliki RO/komponen</i>				
RKS.10.01 Indeks Reformasi Birokrasi		150.822.333,33	146.079.695,00	96,86%
IKP.86.01	Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	150.822.333,33	146.079.695,00	96,86%
0366.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	150.822.333,33	146.079.695,00	96,86%
RKS.11.01 Nilai Evaluasi Kinerja		150.822.333,33	146.079.695,00	96,86%
IKP.85.01	Nilai Evaluasi Kinerja BPH Migas	150.822.333,33	146.079.695,00	96,86%
<i>tidak memiliki RO/komponen</i>				
RKS.11.02 Indeks Profesionalitas ASN		935.314.000,00	927.538.809,00	99,17%
IKP.85.01	Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas	935.314.000,00	927.538.809,00	99,17%
0366.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	935.314.000,00	927.538.809,00	99,17%